



P U T U S A N
Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Praperadilan dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK,

beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C.1,
Jakarta : 1. NUR CHUSNIAH, S.H., M.Hum. 2. Mr.
(Droit) ANATOMI MULIAWAN, S.H., 3. Dr. YUDI
KRISTIANA, S.H., M.Hum., 4. ISKANDAR
MARWANTO, S.H., M.H., 5. MUNGKI HADI
PRATIKNO, S.H. dan 6. JULIANDI TIGOR
SIMANJUNTAK, S.H., M.H. masing-masing selaku
Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di
Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan,
12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri
maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-
55/05/2015, selaku **Pemohon Peninjauan Kembali**
semula **Termohon Praperadilan** ;

melawan :

DRS. HADI POERNOMO, Ak., beralamat di Jalan Iskandarsyah I Nomor
18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selaku
Termohon Peninjauan Kembali, semula **Pemohon**
Praperadilan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon
Praperadilan telah mengajukan pemeriksaan Praperadilan di depan
persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Pemohon Peninjauan
Kembali semula Termohon Praperadilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa menurut hukum, **Keberatan Pajak** bukan merupakan **objek penyidikan pajak** karena Keberatan Pajak bukan merupakan perbuatan pidana, tetapi adalah merupakan **upaya hukum administratif dan belum final**, dimana apabila terjadi sengketa pajak, Wajib Pajak dapat melakukan banding ke pengadilan Pajak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 27 Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (**KUP**). Dengan kata lain, kompetensi absolut ada di Pengadilan Pajak. Terhadap keputusan atas Keberatan Pajak, apabila dikemudian hari dipandang salah, wajib diperbaiki, dibatalkan atau diterbitkan keputusan baru oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai Pasal 15, 16, 36 Undang-Undang (UU) No. 9 Tahun 1994 tentang KUP. Oleh karena Keberatan Pajak itu bukan merupakan objek penyidikan pajak, maka tidak dapat dimasukkan sebagai objek penyidikan tindak pidana korupsi. Bahwa andaikata benar- quod non- keberatan pajak merupakan objek penyidikan pajak, maka obyek penyidikan pajak secara absolut bukan merupakan kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan. Oleh karena itu, **TERMOHON** tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap keputusan Keberatan Pajak yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak kecuali ada suap-menyuap /kickback ;

2. Bahwa keputusan Direktur Jenderal Pajak menerima seluruh permohonan Keberatan Pajak Wajib Pajak adalah **kewenangan PEMOHON** selaku Direktur Jenderal Pajak sesuai Pasal 25, 26 Undang-Undang No. 9 tahun 1994 tentang KUP, sehingga tidak bisa dipidanakan atau dikriminalkan kecuali ada 'kickback'/suap ; Sejalan dengan pernyataan **Abraham Samad** selaku Ketua KPK, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 29 Agustus 2013 "... kita tidak pernah mengadili atau mempersoalkan secara hukum diskresi atau kebijakan-kebijakan itu tadi, terkecuali jika kebijakan-kebijakan itu dilahirkan berdasarkan adanya kickback, itu yang melawan hukum."**(Bukti P-1)**;
 - b. Pada tanggal 12 September 2013 "... kebijakan itu sebenarnya tidak dapat dipidana, terkecuali kalau dalam mengambil kebijakan itu ditemukan adanya kickback."**(Bukti P-2)**;
3. Bahwa keberatan pajak bukan merupakan putusan final, oleh karena keputusan Keberatan Pajak bukan merupakan putusan yang final, maka apabila ada novum/bukti baru atau dipandang salah atau tidak benar oleh Direktur Jenderal Pajak, keputusan tersebut dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP atau diperbaiki sebagaimana Pasal 16 Undang-Undang 9/1994 atau dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai pasal 36 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP. Dengan demikian,

Hal. 2 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan atas Keberatan Pajak tidak mungkin bisa dihitung kerugian keuangan Negaranya;

4. Bahwa secara hukum ketentuan tentang penyelidik telah diatur dalam Pasal 4 KUHAP. Adapun untuk KPK, penyelidik diatur oleh pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK, bahwa penyelidik berasal dari instansi kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa menurut hukum yaitu Pasal 6 ayat (1) KUHAP, penyidik adalah polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan menurut Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, penyidik pada KPK berhenti sementara dari instansi Kepolisian, artinya penyidik pada KPK adalah berasal dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Bahwa kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan menurut Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
7. Bahwa **kerugian keuangan Negara atas diterimanya Permohonan Keputusan keberatan PT BCA Tbk. Tahun Pajak 1999 tidak mungkin bisa dihitung dan tidak mungkin ada kerugian negaranya, karena bukan merupakan keputusan yang final atau *on going process* atau masih ada upaya hukum.** Apabila keputusan tersebut dipandang salah atau tidak benar oleh Direktur Jenderal Pajak, keputusan tersebut dapat diperbaiki, dibatalkan atau diterbitkan keputusan baru oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana Pasal 15, 16 dan 36 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP. Dengan demikian, Keputusan atas Keberatan Pajak tidak mungkin bisa dihitung kerugian keuangan negaranya;

Dalam pada ini karena kerugian keuangan Negara atas diterimanya Permohonan Keputusan keberatan PT BCA Tbk. Tahun Pajak 1999 tidak bisa dihitung bahkan tidak ada kerugiannya, maka kerugian negara dibawah Rp 1 Milyar adalah bukan obyek penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK.

8. Bahwa menurut UUD 1945 Pasal 23E ayat (1) disebutkan bahwa, *"Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan*



negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri” ;

Juga dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pasal 1 angka 1, “BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”, selanjutnya hal ini ditegaskan kembali pada Pasal 6 ayat (1) dinyatakan “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengeluarkan keuangan negara. Akhirnya Pasal 10 ayat (1) menyatakan, “*BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara*”; Dengan demikian secara konstitusional dan yuridis, Badan yang bertugas dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang dilakukan oleh BUMN adalah BPK ;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK, sebagai lembaga Negara yang mendapat kewenangan dari Undang- Undang Dasar, BPK (**BPK**) dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Ditegaskan pula, apabila dalam melakukan pemeriksaan investigative itu ditemukan unsur pidana, maka BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini bermakna bahwa secara hukum Badan yang berwenang melaporkan adanya indikasi kerugian negara dan yang dapat menentukan tidak adanya kerugian Negara yang mengandung unsur pidana adalah BPK;
10. Bahwa menurut Fatwa Mahkamah Agung Nomor : 068/KMA/HK.01/VII/2012, tanggal 27 Juli 2012, “... menurut pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung apa yang dimohonkan dalam surat tersebut diatas yaitu pada pokoknya mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam angka ke-1 butir a, b dan c tersebut diatas dapat dilaksanakan sesuai



ketentuan yang berlaku". Dalam angka 1 butir c dinyatakan, " Bahwa jumlah kerugian negara yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian negara yang dinilai dan/atau ditetapkan dengan keputusan BPK"; (**Bukti P-3**);

11. Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";
12. Bahwa sebagaimana dilaporkan oleh TERMOHON kepada BPK sesuai dengan LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENGELOLAAN FUNGSI PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHUN 2009 S.D 2011, pada KPK Nomor: 115/HP/XIV/12/2013, Tanggal 23 Desember 2013, dinyatakan "*Atas kegiatan dalam tahap penyidikan telah dikembangkan tujuh atribut untuk menguji kesesuaian pelaksanaan dengan SOP penyidikan, yaitu: (i) kegiatan persiapan pemeriksaan (ii) kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka (iii) kegiatan penggeledahan (iv) kegiatan penyitaan (v) kegiatan penahanan (vi) kegiatan gelar perkara (vii) kegiatan pelimpahan perkara ke penuntutan*"; (**Bukti P-4**);
13. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP pada hakekatnya dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Koreksi atau pengujian keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dilakukan apabila wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang, digunakan dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP. Koreksi ini dilakukan guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa Lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre-trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang pada hakekatnya memberi pengertian bahwa di dalam masyarakat yang berbudaya, pemerintah mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin hak kemerdekaan setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai suatu lembaga untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana. Secara khusus Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor.21/PUU-XII/2014, telah memberikan penegasan dan interpretasi bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek praperadilan; (**Bukti P-5**);
15. Bahwa pengujian keabsahan penyelidikan, penyidikan dan penetapan Tersangka melalui lembaga Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "Penetapan Tersangka" adalah Praperadilan. Tanpa ditetapkan status atau label Tersangka, maka pada dasarnya tidak ada upaya paksa dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dalam menguji keabsahan status Tersangka pada hakekatnya adalah menguji dasar-dasar dari kegiatan penyidik yang akan diikuti upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa. Seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan tanpa adanya keadaan bahwa seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka. Dengan kata lain, pengujian terhadap sah dan tidak sahnya seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, pada hakekatnya adalah menguji induk dari upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seorang warga Negara;
16. Bahwa tujuan Praperadilan dalam menguji keabsahan penyelidikan, penyidikan dan penetapan Tersangka, pada hakekatnya adalah untuk menjunjung hak asasi manusia dan menjamin hak-hak warga Negara yang dapat diabaikan dan dianggap tidak ada dengan adanya kedudukan sebagai Tersangka, terlebih lagi penetapan sebagai Tersangka tersebut dilakukan tidak menurut hukum. Adanya label Tersangka, mengakibatkan aparat penegak hukum dapat merampas hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara;
17. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan

Hal. 6 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal yang dilakukan oleh hakim. Ini berarti bahwa esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka dan mengawasi upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka. Pengawasan ini penting untuk mengetahui semua tindakan penyidik atau penuntut umum benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan UU, dilakukan secara profesional dan proporsional, bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;

18. Bahwa dari uraian yang dikemukakan di atas, maka Lembaga Praperadilan dapat dimaknai sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana secara tegas dituangkan dalam konsideran *Menimbanghuruf (a) dan (c) KUHAP* yang menjadi *spirit* atau *ruh* atau *jiwanya* KUHAP, dan berbunyi :

(a) *"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*

(c) *"Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945."*

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi:

"...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” ;

19. Bahwa dengan dasar pemikiran di atas, permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atau ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP), juga meliputi **tindakan lain** sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa :

(1) Tersangka, Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan ;

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ;

Ini bermakna bahwa Pasal 95 ayat (1) dan (2) adalah merupakan konsekuensi dari tindakan penyidik atau penuntut umum dalam menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, karena melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, *in casu* adalah PEMOHON. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON menjadi objek permohonan Praperadilan ;

20. Bahwa oleh karena Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara tegas mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang yang ditetapkan sebagai Tersangka, maka hal itu tidak berarti jika terjadi kesalahan dilakukan oleh penyidik *in casu* TERMOHON dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka, tidak boleh dikoreksi. Kesalahan tersebut wajib untuk dilakukan dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan. Koreksi ini dilakukan untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh

Hal. 8 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penegak hukum dalam hal ini Penyidik KPK. Oleh karena itu, hakim tidak boleh menolak upaya koreksi atas kesalahan penegak hukum yang melanggar hak asasi manusia hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan secara tegas. Keadaan ini sesuai dengan peran hakim dalam menemukan hukum yang diberi tempat seluas-luasnya oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1):

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya” ;

Pasal 5 ayat (1):

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” ;

21. Pendapat bahwa hakim berhak dan diberi kewenangan untuk menafsirkan undang-undang demi kepentingan proses peradilan telah dikemukakan oleh LIE OEN HOCK dalam pendapatnya :

“Dan apabila kita memperhatikan UU, maka ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak sadja menundjukkan banjak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali djuga tidak djelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan.

Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau artinja suatu kata jang tak djelas dalam suatu ketentuan UU. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang setjara gramatikal atau historis, baik ‘recht maupun wetshistoris’, setjara sistimatis atau setjara sosiologis atau dengan tjara memperbandingkan hukum.”

(Mr. Lie Oen Hock, Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, PIDATO diucapkan pada waktu Peresmian Pemangkuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia di Djakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11) ;



22. Bahwa Hakim sebagai pemegang kekuasaan untuk menafsirkan undag-undang dapat dilacak dari putusan dalam perkara *Marbury v. Madison*, 5 U.S. 137 (1803). Gagasan pokok yang dapat ditarik dari putusan perkara ini bahwa hakikat kebebasan sipil itu adalah hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan hukum, setiap kali ia mendapat masalah. Salah satu tugas pokok dari pemerintah adalah untuk memberikan perlindungan itu. Dengan alasan ini pula maka dikatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat adalah pemerintahan berdasarkan atas hukum, dan bukan dari manusia. Oleh karena itu kemudian difahami bahwa undang-undang itu diundangkan untuk melindungi hak asasi manusia dan aturan hukum tidak diperbolehkan melanggar hak asasi ;

Dalam kalimatnya putusan dikatakan:

"The very essence of civil liberty certainly consists in the right of every individual to claim the protection of the laws, whenever he receives an injury. One of the first duties of government is to afford that protection... The government of the United States has been emphatically termed a government of laws, and not of men. It will certainly cease to deserve this high appellation, if the laws furnish no remedy for the violation of a vested legal right" ;

23. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan Tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;
24. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan objek Praperadilan termasuk penetapan Tersangka. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan. Sedangkan yang terkait dengan sah tidaknya penetapan Tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain *"tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka"*. Bahkan yang paling baru adalah Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor:04/Pid/Prap/2014/PN. Jkt. Sel, tanggal 16 Februari 2015, secara tegas antara lain, *"Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah"*; *"Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON"* ;

25. Bahwa beberapa putusan Praperadilan tersebut diatas dapat dijadikan contoh dan dapat dijadikan rujukan atau acuan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik atau penuntut umum yang pengaturannya tidak disebutkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP dapat dilakukan oleh Hakim. Putusan hakim ini diperlukan untuk melakukan koreksi atas tindakan yang salah atau keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Kekeliruan dan kesalahan penyidik atau penuntut umum tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi, sebab apabila kesalahan atau kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia dan mengusik rasa keadilan ;
26. Bahwa terhadap Putusan Praperadilan Nomor:04/Pid/Prap/2014/ PN. Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015 tersebut, dukungan MA pada hakim yang memutuskan perkara Praperadilan dinyatakan oleh Juru Bicara MA, Ridwan Mansyur yang menyatakan ;
"Dalam pertemuan itu, pimpinan MA menyampaikan komitmen mereka untuk mengedepankan kemandirian hakim. "Pada prinsipnya MA mengedepankan kemandirian hakim dalam lembaga penegakan peradilan. Hakim memang ada yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, ada yang mengedepankan kemanfaatan karena hakim tidak semata-mata terompes UU. Nah seperti itulah Sarpin," kata Ridwan. Ridwan menambahkan, Ketua MA Hatta Ali menyatakan Mahkamah Agung tidak mencampuri perkara yang diputuskan Sarpin. "Mahkamah

Hal. 11 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung tidak mencampuri perkaranya dan tidak punya kapasitas mengatur materi perkaranya pada hakim karena MA memberikan pembelajaran pada hakim untuk mandiri,” pungkasnya.”

sumber:beritaprima

[http://www.suaranews.com/2015/03/hakim-sarpin-putusan-](http://www.suaranews.com/2015/03/hakim-sarpin-putusan-praperadilan.html?m=1)

[praperadilan.html?m=1](http://www.suaranews.com/2015/03/hakim-sarpin-putusan-praperadilan.html?m=1) **(Bukti P-6);**

27. Bahwa dengan adanya penetapan status seseorang sebagai Tersangka *in casu* PEMOHON, yang dilakukan tidak berdasarkan hukum atau tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang, dalam hal ini PEMOHON untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan penetapan sebagai Tersangka melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak untuk menilai keabsahan penetapan sebagai Tersangka ini sesuai dengan *spirit* atau *ruh* atau *jiwa* KUHAP, yang kemudian semakin dikukuhkan dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (**UU HAM**), yang berbunyi:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Hal ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

28. Sebagai Negara demokrasi berdasarkan atas hukum, Negara Republik Indonesia telah meratifikasi *International Covenant On Civil and Political Right/Kovenan International* tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). ICCPR tersebut merupakan salah satu instrumen internasional yang utama berisi pengukuhan pokok-pokok hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), konsideran Menimbang huruf a dinyatakan:

“bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh

Hal. 12 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016



karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun”.

29. Dalam Undang-Undang KOVENAN INTERNASIONAL yang telah diratifikasi tersebut, Negara telah berjanji memberikan jaminan untuk melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-haknya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi Negara/penegak hukum. Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 2 angka 3 Setiap Negara Peserta Kovenan ini berjanji:

- (a) *Untuk menjamin, bahwa siapa pun yang hak-hak atau kebebasan-kebebasannya sebagaimana diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan mendapat upaya hukum yang efektif meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memegang jabatan resmi;*
(b) *Untuk menjamin, bahwa siapapun yang menuntut upaya hukum demikian, haknya akan ditentukan oleh instansi berwenang lainnya yang diatur menurut sistem hukum Negara yang bersangkutan, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan dari upaya hukum itu;*

Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :

terjemahannya :

“Dalam penentuan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang dalam persamaan sepenuhnya akan berhak atas paling sedikit jaminan-jaminan tersebut di bawah ini :

- (a) *Untuk secepatnya dan secara terperinci diberikan dalam bahasa yang dimengertinya tentang sifat dan alasan mengapa diajukan tuduhan terhadapnya;*

(PETER BAEHR, PETER VAN DIJK, ADNAN BUYUNG NASUTION, LEO ZWAAK Penyunting: 1997, Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, hal. 292 dan 299-300);

30. Dengan demikian, mengacu kepada *ruh* atau *asas fundamental KUHAP (perlindungan hak asasi manusia)* jo. ketentuan Pasal 17 Undang-Undang HAM jo. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui KOVENAN INTERNASIONAL, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam hal ini penyidik melaksanakan ketentuan hukum acara diuji melalui lembaga Praperadilan *telah secara sah mengalami perluasan sistematis (de systematische interpretatie)*, terutamaberhubungan dengan penggunaan wewenang Penyidik yang berakibat dan bersifat



mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai Tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini berarti bahwa pengujian wewenang yang dapat dilakukan terhadap penyidik atau penuntut umum tidak hanya terbatas pada apa yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHP yaitu: (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

31. Bahwa pengujian keabsahan penetapan Tersangka karena tidak ditegaskan oleh Pasal 77 KUHP, tidaklah berarti melanggar asas legalitas, sebab asas legalitas yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP hanya berlaku dalam penerapan hukum materiil, sehingga merupakan pikiran sesat dan menyesatkan kalau ada yang menyatakan pengujian keabsahan penetapan Tersangka melanggar asas legalitas. Demikian pula halnya ketika warga Negara membela dan mempertahankan hak asasinya dianggap melanggar asas legalitas karena belum ada aturannya. Asas legalitas digunakan untuk mencegah seorang warga Negara dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena memang hukumnya belum ada, atau karena tidak ada perbuatan pidana, sebab tidak ada kejahatan yang tidak dapat dihukum seperti yang diancamkan oleh undang-undang terhadap pelanggarnya. Dengan demikian, asas legalitas itu tidak mencegah warga Negara menggunakan haknya, meskipun belum diatur secara tegas oleh UU; (Jerome Hall: 1960, GENERAL PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW, Second Edition, The Bobbs-Merrill Company, Inc, hal 27-58) ;
32. Bahwa asas legalitas ini terkait dengan penerapan hukum materiil, semakin terang kalau kita lihat keterangan dari Von Feuerbach yang pada pokoknya menyatakan:
 - a. *Nulla Poena Sine Lege*, yang artinya setiap hukuman harus didasarkan pada suatu undang-undang pidana sebelumnya;
 - b. *Nulla Poena Sine Crimine*, yang artinya setiap hukuman yang dijatuhkan hanya dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang;
 - c. *Nullum Crimen Sine Poena Legali*, yang artinya tidak ada kejahatan yang tidak dapat dihukum seperti yang diancamkan oleh undang-undang terhadap pelanggarnya;



(Dr. Anselm Ritter v. Feuerbach: 1847, *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gultigen Peinlichen Rechts*, Georg Friedrich Hayer's Verlag. Paragraf 20, hal 41-44) ;

33. Bahwa dalam praktik hukum pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh Negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai "*due process of law*" untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan. Setiap prosedur dalam ***due process of law*** menguji dua hal, yaitu: (1) apakah Negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*. (Rhonda Wasserman, 2004, ***Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution***, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1);
34. Bahwa sangat beralasan bilamana Praperadilan yang dimohonkan Pemohon diajukan dihadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya status Pemohon yang menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan Pemohon, dilanggarnya hak asasi Pemohon akibat tindakan Termohon yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK;
35. Bahwa sebagaimana dituangkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, yang pada halaman 30 menyatakan, "***...filosofi diadakannya pranata Praperadilan yang justru menjamin hak-hak Tersangka/Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia***". Dengan kata lain, Praperadilan itu adalah untuk menjamin hak Tersangka, Terdakwa dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Sehingga putusan Praperadilan sudah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dilakukan banding atau



kasasi dan tentu saja putusan Praperadilan tidak dapat dibatalkan atau dianggap batal oleh satu surat keterangan ;

36. Bahwa penetapan tersangka oleh KPK merupakan obyek praperadilan, sebagaimana menurut Eddy OS Hiariej, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dalam tulisannya *Hal Ihwal Praperadilan*, Kompas, Rabu, 8 April 2015, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut: *“Karena pasal 40 Undang-Undang KPK secara tegas melarang KPK menghentikan penyidikan. Artinya, begitu seseorang dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK, sudah pasti orang tersebut akan didudukkan di kursi Terdakwa. Jika terjadi kesewenang-wenangan dalam penetapan tersangka oleh KPK, satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan hanyalah praperadilan. Dalam konteks ini berdasarkan pemikiran yuridis yang logis sistematis, sah tidaknya penetapan tersangka dapat dijadikan obyek praperadilan sebagai substitusi sunset principle yang tidak dikenal dalam Undang-Undang KPK”* ;
37. Bahwa apabila terjadi KEBUNTUAN HUKUM atas penetapan tersangka oleh Termohon dapat dilakukan melalui **Praperadilan**. Ini bermakna bahwa tidak adanya *sunset principle*, menunjukkan agar penanganan perkara oleh Termohon harus dilakukan se-hati-hati dan seakurat mungkin. Hal ini masih sejalan dengan tulisan **Eddy OS Hiariej**, bahwa *“Sebenarnya maksud pembentuk undang-undang tidak mencantumkan **sunset principle** dalam Undang-Undang KPK agar penanganan perkara dilakukan seakurat mungkin berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kenyataannya, dalam beberapa tahun terakhir prinsip kehati-hatian diabaikan.”* ;
38. Bahwa penetapan tersangka adalah objek Praperadilan, karena *“tidak ada tempat untuk mengadu”* untuk menjamin kepastian hukum Tersangka. Tindakan Termohon tidak *“segera”* memeriksa Pemohon setidaknya selama lebih kurang 11 bulan sampai dengan tanggal 5 Maret 2015 berdasarkan Surat Panggilan Nomor Spgl-1326/23/02/2015 setelah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanggal 21 April 2014, jelas bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP:
- “Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum”*.
39. Bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor.21/PUU-XII/2014, maka menjadi jelas dan terang



bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek praperadilan. Dengan demikian maka Permohonan Pemohon untuk menguji keabsahan penetapan Pemohon sebagai Tersangka melalui praperadilan adalah sah menurut hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi,

“Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, 14 sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum”; (Putusan MK hal 105-106);

40. Bahwa Tindakan Termohon tidak segera memeriksa Pemohon bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana,

“Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.”

Juga bertentangan dengan apa yang pernah disampaikan mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki pada 27 Januari 2015 dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC), dimana Mantan Ketua KPK menyatakan, *“Misalnya saudara HP, udah hampir sebelas bulan dijadikan Tersangka. Maaf Pak Abdullah jadi saksi, kami dulu tidak pernah menahan orang lebih dari dua puluh hari. Begitu kita jadikan sebagai Tersangka, dua puluh hari sudah sampai ke pengadilan. Begitu kita*



mengatur. Kalau sampai seratus hari apalagi setahun, apa bedanya kita sama kejaksaan? Apa bedanya sama Polisi? Sekarang berapa utang kasus yang sudah sebelas bulan jadi Tersangka belum diperiksa? Kenapa sih menjadi Tersangka itu sakit saudara. Saya belum pernah menjadi Tersangka. Tapi bayangkan ketika ada anak seorang teman mengatakan, om kok tega sekali sih, itukan kawannya om. Sakitnya tuh disini pak. Akhirnya apa? Bergerak ... oh, HP ini titipan.” (Bukti P-7) ;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

Alasan-alasan dan dasar hukum secara rinci akan diuraikan di bawah ini, yang pada intinya kami mencatat bahwa:

II.A. TERMOHON TELAH MELAKUKAN TINDAKAN-TINDAKAN DAN UPAYA PAKSA YANG TIDAK SAH MENURUT HUKUM.

1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2014, Termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah yang terletak di Jalan Iskandarsyah I/18 RT06/RW 02, Jakarta Selatan;
2. Bahwa dalam penggeledahan pada tanggal 6 Mei 2014, Pemohon diwakili oleh YUDI KRISTIANA bersama-sama dengan A. DAMANIK dan BAMBANG SUKOCO selaku PENYIDIK pada Termohon, melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah PEMOHON yang terletak di Jalan Iskandarsyah I/18 RT06/RW 02, Jakarta Selatan; berdasarkan Sprin.Dah-45/20-23/05/2014 tanggal 6 Mei 2014 dan Sprin.Sita-23/01/04/2014 tanggal 21 April 2014;
3. Bahwa Pemohon mengetahui adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprin.Dik-17/01/04/2014 tanggal 21 april 2014, hanya berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Mei 2014 dan Berita Acara Penggeledahan tanggal 6 Mei 2014; (Bukti P-8);
4. Bahwa Termohon dalam melakukan penyitaan telah melakukan penyitaan atas barang-barang yang tidak jelas kaitannya dengan perbuatan pidana yang disangkakan kepada Pemohon, hal tersebut secara jelas dan nyata pada BERITA ACARA PENYITAAN tanggal 6 Mei 2014, dimana antara lain dinyatakan:
 - A. Dari tas pinggang warna hitam milik Saudara Aryadi Jaya
 1. 1 (satu) lembar kertas yang diantaranya bertuliskan Hibah, harga Perkiraan saat ini: Pluit Sakti: 80jt x 970m2= 77.600 juta, dst;
 2. 1 (satu) lembar kertas yang diantaranya bertuliskan Hasil Usaha s.d. 12/98 dari Hadiah Perkawinan (10 Mei 1971) & Hibah : 1983 s.d 1998, dst;



3. 1 (satu) lembar kertas yang diantaranya bertuliskan Hadiah Perkawinan (10 Mei 1971), dst;
4. 1 (satu) lembar kertas yang diantaranya bertuliskan Hibah, harga perkiraan saat ini: Pluit Sakti: 80 ht x 970 m2= 77.600 juta

B. Dari tas ransel Saudara Muliawan Setyadi P

1. 1 (satu) lembar kertas yang diantaranya bertuliskan Hibah, Harga Perkiraan saat ini: Pluit Sakti: 80jt x 970m2= 77.600 juta, dst;
2. 1 (satu) lembar kertas yang diantaranya bertuliskan Yang dilanggar/pelanggaran/tidak cermat, 1. Pasal 31 Undang-Undang 14/84 ttg MA: Harus diuji di MA & hasilnya Final dst;

C. Dari Kamar Bp. Hadi Poernomo

.....

1. 26.1 (satu) set terdiri dari 5 buku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2008;

D. Ruang Tengah lantai 2

Barang Bukti Elektronik:

1. 30. - 1 (satu) unit handphone Merek Iphone model A 1533; dengan Imei: 013790004518479; S/N: F2LL98Q2FFQ; DAN No HP: 081317734031.

5. Bahwa dalam Berita Acara Penyitaan Termohon menggunakan kata "dst". Penggunaan kata "dst" ini, mengakibatkan tidak pasti dan tidak jelasnya seluruh benda-benda atau dokumen yang disita oleh Termohon. Dengan demikian, maka penyitaan yang dilakukan oleh Termohon yang menggunakan kata "dst" ini adalah penyitaan yang berakibat tidak adanya kepastian hukum;

4. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon antara lain seperti menyita **"5 buku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008"**, ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. *benda atau tagihan tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;*
- b. *benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*
- c. *benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;*



d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Sehingga penyitaan demikian adalah **penyitaan yang melawan hukum**;

6. Bahwa penyitaan surat-surat atau tulisan tersebut tidak berasal dari Pemohon sebagai Tersangka, tidak juga ditujukan kepada Pemohon, bukan milik Pemohon atau diperuntukkan bagi Pemohon dan bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 42 ayat (2) KUHP;
7. Bahwa oleh karena penyitaan surat-surat atau tulisan tersebut dilakukan tidak berdasarkan atas hukum, maka penyitaan-penyitaan tersebut adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

II.B. TERMOHON MELAKUKAN PENYELIDIKAN SECARA TIDAK SAH

i) DALAM PENYELIDIKAN TERMOHON TELAH MENETAPKAN TERSANGKA.

1. Bahwa dalam melakukan penyelidikan Termohon tidak melakukannya sesuai dengan ketentuan undang-undang;
2. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 5 KUHP, "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini";
3. Bahwa menurut bunyi Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 dikatakan bahwa penyelidik karena kewajibanya mempunyai wewenang "**mencari keterangan dan barang bukti**". **Tidak ada kewenangan menetapkan Tersangka**;
4. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, "Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK";
5. Bahwa dalam proses penyelidikan terhadap Pemohon, ternyata Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, hal ini dapat dilihat dari surat permintaan keterangan yang berbunyi,



“Untuk klarifikasi/didengan keterangannya dalam dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh badan PT. BCA, Tbk yang dilakukan oleh Sdr. HP selaku Dirjen Pajak..” (Bukti P- 9);

6. Bahwa berdasarkan Permintaan Keterangan ini berarti bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, sebab penyebutan **“klarifikasi/didengan keterangannya dalam dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang”** adalah untuk menegaskan bahwa telah ada tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang;
7. Bahwa berdasarkan Permintaan Keterangan ini berarti bahwa TERMOHON telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, sebab penyebutan “menerima permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh badan PT. BCA, Tbk yang dilakukan oleh Sdr. HP selaku Dirjen Pajak” tidak bisa lain selain dari Pemohon N. Inisial HP adalah inisial Pemohon. Dirjen Pajak yang “menerima permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh badan PT. BCA, Tbk” hanya Pemohon;
8. Bahwa dengan adanya penyebutan dalam surat permintaan keterangan terkait Pemohon yang menyebutkan adanya “dugaan terjadinya tindak pidana korupsi” berarti bahwa kegiatan penyelidikan bukan “untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”, tetapi TERMOHON secara terang benderang menetapkan Pemohon telah melakukan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang;
9. Bahwa dengan demikian maka kegiatan “penyelidikan” yang diberikan oleh undang-undang kepada TERMOHON berdasarkan surat permintaan yang dikirim oleh TERMOHON tersebut telah disalahgunakan untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang ;

ii) DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN, PENYELIDIK TERMOHON BUKAN PENYELIDIK SEBAGAIMANA DITENTUKAN UU

1. Bahwa berdasarkan KUHAP, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak ada penyelidik yang bukan merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut Pasal 4 KUHP, “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”;
3. Bahwa menurut pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK, dinyatakan, “Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK”;
4. Bahwa dengan demikian, maka ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK hanya mengakui penyelidik, penyidik dan penuntut umum dari instansi kepolisian dan kejaksaan yang diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai KPK;
5. Bahwa tidak ada kewenangan diberikan oleh Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK kepada pimpinan KPK untuk mengangkat penyelidik, penyidik dan penuntut umum selain dari instansi kepolisian dan kejaksaan;
6. Bahwa meskipun Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan “Penyelidik adalah Penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK”, namun penyelidik tetap harus berasal dari instansi kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK;
7. Bahwa dengan demikian menurut KUHP maupun menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, penyelidik itu berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 KUHP tidak ada penyelidik yang berasal dari **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**;
8. Bahwa TERMOHON dalam melakukan penyelidikan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 KUHP dan pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, karena penyelidik yang melakukan penyelidikan bukan pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Hal tersebut terbukti dari Permintaan Keterangan No. R 240/22/03/2014, tanggal 05Maret 2014, yang ditandatangani atas nama Pimpinan Deputy Bidang Penindakan, u.b. Direktur Penyelidikan Arry Widiatmoko;

Hal. 22 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016



9. Bahwa Arry Widiatmoko, bukanlah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan tidak pula pernah menjadi anggota Polisi Republik Indonesia;
10. Bahwa dengan tidak dilakukannya penyelidikan oleh pejabat polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 KUHAP dan pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, maka penyelidikan tersebut bukanlah penyelidikan yang dilakukan berdasarkan atas hukum, sehingga penyelidikan tersebut batal demi hukum;
11. Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas, maka TERMOHON didalam melakukan penyelidikan telah melanggar ketentuan Pasal 4 KUHAP dan pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, sehingga penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak berdasarkan atas hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;
12. Bahwa dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara PEMOHON, TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang mengandung cacat yuridis, karena dalam proses **PENYELIDIKAN (Mei 2012)**, TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, sebagaimana dinyatakan dalam salah satu surat permintaan keterangan yang berbunyi:
“Untuk klarifikasi/didengar keterangannya dalam dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam menerima permohonan Keberatan Wajib Pajak atas SKPN PPh Badan PT. BCA Tbk, yang dilakukan oleh Sdr. HP selaku Direktur Jenderal Pajak dengan membawa dokumen-dokumen terkait”; (vide Bukti P-9);
13. Bahwa perbedaan perlakuan oleh TERMOHON dalam melakukan penyelidikan terhadap PEMOHON, jika dibandingkan dengan penyelidikan perkara lain, maka akan terlihat secara nyata perbedaannya. Dalam penyelidikan atas PEMOHON sebagaimana tertera dalam permintaan keterangan atau klarifikasi, sejak proses penyelidikan sudah ditentukan Terangkanya yaitu PEMOHON. Sedangkan dalam perkara yang lain dalam permintaan keterangan atau klarifikasi belum dinyatakan adanya pelaku perbuatan pidana yang diselidiki. Hal tersebut secara tegas dapat dilihat dari perbandingan perlakuan ketika penyelidikan perkara SKPN PT. BCA Tbk Tahun Pajak 1999 yang dilakukan tahun 2012 dan



penyelidikan dalam penyelesaian sengketa pajak atas SKPKB PPh badan PT. Halliburton Logging Service Indonesia Tahun 1998, yang penyelidikannya dilakukan pada tahun 2013 sebagaimana dinyatakan dalam matrix dibawah ini :

PENETAPAN TERSANGKA PADA SAAT PENYELIDIKAN

PERMINTAAN KETERANGAN		
BCA(Pihak Lain) 2012.	BCA (HP) 03/2014	Halliburton (HP) 09/2013
Untuk klarifikasi/ didengar keterangannya dalam dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima permohonan dalam menerima permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh badan PT BCA, Tbk.yang dilakukan oleh sdr. HP selaku Dirjen Pajak dengan membawa dokumen-dokumen terkait.	Untuk klarifikasi/ didengar keteragannya dalam dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima permohonan keberatan pajak atas SKPN PPh badan PT.BCA, Tbk.	Untuk klarifikasi/didengar keteragannya dalam dugaan terjadinya tindak pidana korupsi Penyimpangan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Atas SKPKB PPh Badan PT. Halliburton Logging Service Indonesia tahun 1998.

14.Bahwa oleh karena penyelidikan terhadap PEMOHON tidak dilakukan berdasarkan atas hukum, dan penyelidik yang melakukan penyelidikan bukan penyelidik yang diangkat sesuai dengan hukum, maka penyelidikan tersebut adalah batal demi hukum dan tidak sah;

II.C. TERMOHON MELAKUKAN PENYIDIKAN SECARA TIDAK SAH

i) PENYIDIKAN TIDAK DILAKUKAN SESUAI DENGAN KUHAP DAN SOP KPK ;

1. Bahwa sampai dengan PERMOHONAN ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PEMOHON tidak pernah mendapat pemberitahuan secara resmi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik – 17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014, yang dijadikan dasar untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERMOHON dalam melakukan penyidikan telah melakukan penyidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Peraturan Pemerintah;
3. Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 KUHP, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";
4. Bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) KUHP penyidik adalah: a. pejabat polisi Negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;
5. Bahwa menurut pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, dinyatakan, "Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK";
6. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, "Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK".
7. Bahwa sesuai dengan bunyi permintaan keterangan yang menyatakan "Untuk klarifikasi/didengar keterangannya dalam dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh badan PT. BCA, Tbk yang dilakukan oleh Sdr. HP selaku Dirjen Pajak..", pada hakekatnya TERMOHON sudah terlebih dahulu menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sebelum dimulai dilakukan penyidikan;
8. Bahwa menurut bunyi Pasal 1 angka 2, maka proses penyidikan itu adalah "untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Ini berarti bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan adalah mengumpulkan bukti untuk kemudian menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana. Setelah

Hal. 25 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya perbuatan pidana, maka kemudian dicari yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana itu menjadi tersangka;

9. Bahwa dalam perkara penyidikan terhadap PEMOHON, ternyata TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan menetapkan perbuatan pidanya terlebih dahulu sejak penyelidikan, baru kemudian dikumpulkan buktinya. Sehingga proses penyidikan yang dilakukan dengan cara demikian tidak sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang KPK;
10. Bahwa dengan penyidikan yang dilakukan TERMOHON terhadap perkara PEMOHON sebagaimana dikemukakan diatas ternyata tidak sesuai dengan SOP yang ditentukan oleh TERMOHON, sebab sejak proses penyelidikan hingga penyidikan TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka;
11. Bahwa sebagaimana dilaporkan oleh TERMOHON kepada BPK sesuai dengan LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENGELOLAAN FUNGSI PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHUN 2009 S.D 2011, pada KPK Nomor: 115/HP/XIV/12/2013, Tanggal 23 Desember 2013, dinyatakan "Atas kegiatan dalam tahap penyidikan telah dikembangkan tujuh atribut untuk menguji kesesuaian pelaksanaan dengan SOP penyidikan, yaitu: (i) kegiatan persiapan pemeriksaan (ii) kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka (iii) kegiatan penggeledahan (iv) kegiatan penyitaan (v) kegiatan penahanan (vi) kegiatan gelar perkara (vii) kegiatan pelimpahan perkara ke penuntutan"; (**videBukti P-4**);
12. Bahwa pelaksanaan penyidikan dalam perkara PEMOHON, pemeriksaan terhadap saksi dilakukan setelah PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka, sehingga pemeriksaan terhadap saksi dalam penyidikan terhadap perkara PEMOHON tidak sesuai dengan SOP tahap penyidikan ke-2 (dua);
13. Bahwa penyidikan dalam perkara PEMOHON tidak pernah ada pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai calon tersangka, sehingga penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dan penyidikan terhadap perkara PEMOHON tidak sesuai dengan SOP tahap penyidikan ke-2 (dua);
14. Bahwa penyidikan dalam perkara PEMOHON, kegiatan penggeledahan dan penyitaan dilakukan setelah PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka namun belum pernah diperiksa

Hal. 26 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016



sebagai Tersangka, sehingga kegiatan penggeledahan dan penyitaan tidak sesuai dengan SOP tahap penyidikan ke-3 (tiga);

15. Bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap PEMOHON, TERMOHON tidak melakukan pemeriksaan sesuai asas kepastian hukum yang adil, karena ketika PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka belum ada dua alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHP dan belum juga dilakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai calon Tersangka, sebagaimana dimaksud oleh Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan ;

“...menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya...”;(Putusan MK hal 98)

16. Bahwa perbandingan Penetapan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON menurut KUHP dan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Penyidikan KPK No. 01/23/2008 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Kegiatan Penyidikan dan faktanya adalah sebagai berikut:

No	Pasal 1 angka 2 KUHP	SOP Penyidikan KPK No. 01/23/2008	Fakta Perkara PEMOHON 21/4/2014
1	Mencari dan mengumpulkan bukti	Pemeriksaan atas Saksi	Penetapan Tersangka, bersamaan dengan keluarnya SPRINDIK
2	Bukti membuat terang tentang tindak pidana	Pemeriksaan atas ahli	Pemeriksaan atas saksi
3	Guna menemukan tersangkanya	Pemeriksaan Barang Bukti	Pemeriksaan ahli
4	-	Pemeriksaan calon Tersangka	Pemeriksaan Bukti



5	-	Penetapan Tersangka	Pemeriksaan Tersangka
---	---	------------------------	-----------------------

Dengan demikian sesuai pasal 1 angka 2 KUHP, dan sesuai SOP Penyidikan KPK sebagaimana tabel diatas, urutan menetapkan tersangka telah jelas. Namun fakta hukum yang terjadi adalah bahwa TERMOHON melakukan urutan kegiatan penyidikan secara terbalik dan bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 KUHP serta SOP Penyidikan KPK No. 01/23/2008 tentang POB kegiatan Penyidikan yakni:

- Menetapkan tersangka dahulu tanggal 21 April 2014;
- Memeriksa para saksi;
- Memeriksa para ahli;
- Memeriksa barang bukti;
- Baru memeriksa Tersangka pertama kali pada 23 April 2015;

16. Bahwa berdasarkan argument yuridis tersebut diatas, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON dilakukan tidak sesuai dengan KUHP dan SOP Penyidikan KPK;

ii) PENYIDIK YANG MELAKUKAN PENYIDIKAN, BUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

- Bahwa TERMOHON telah melakukan penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHP, karena penyidik bukan pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan bukan pula pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU;
- Bahwa TERMOHON telah melakukan penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan menurut pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, dinyatakan,
"Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksan selama menjadi pegawai pada KPK";
- Bahwa demikian, maka ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK hanya mengakui penyelidik, penyidik dan penuntut umum dari instansi kepolisian dan kejaksan yang diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksan selama menjadi pegawai KPK;
- Bahwa tidak ada kewenangan diberikan oleh Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK kepada pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPK untuk mengangkat penyidik, penyidik dan penuntut umum selain dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan;

5. Bahwa sebagai rangkaian dari proses penyidikan Perkara Pidana, TERMOHON kemudian melakukan pemanggilan kepada PEMOHON untuk dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Tersangka dalam pemeriksaan pertamanya tanggal 23 April 2015 Sesuai Surat Panggilan Spgl-2335/23/04/2015 tanggal 20 April 2015 (*vide* **Bukti P-12**);
6. Bahwa ternyata dalam proses penyidikan perkara sesuai dengan surat panggilan yang diterima, PEMOHON telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan Nomor Spgl-1326/23/02/2015 tanggal 27 Februari 2015 dan Surat Panggilan TERMOHON kepada PEMOHON tanggal 9 Maret 2015 Nomor: Spgl-1496/23/03/2015, Surat Panggilan TERMOHON kepada PEMOHON Nomor: Spgl-2060/23/04/2015, tanggal 7 April 2015, Nomor: Spgl-2335/23/04/2015, tanggal 20 April 2015, yang ditandatangani atas nama Pimpinan, Plh. Direktur Penyidikan, Selaku penyidik, A. Damanik;
7. Bahwa A. Damanik bukan penyidik sesuai ketentuan UU, karena menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, penyidik harus pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU;
8. Bahwa A. Damanik bukan penyidik sesuai ketentuan pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, karena penyidik pada KPK berhenti sementara dari instansi Kepolisian, sedangkan A. Damanik telah diberhentikan dari Dinas Polri sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/948/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama AMBARITA DAMANIK; (**Bukti P-11**)
9. Bahwa dalam melakukan penyidikan, ternyata TERMOHON juga melakukan penyidikan bukan oleh penyidik sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, sebab penyidik yang melakukan penyidikan bukan pejabat polisi Negara Republik Indonesia, dan tidak sesuai ketentuan pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, karena penyidik pada KPK berhenti sementara dari instansi Kepolisian. Senyatanya penyidik YUDI KRISTIANA bukanlah penyidik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6

Hal. 29 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) KUHAP dan pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK;

10. Bahwa andaikata benar – quod non- YUDI KRISTIANA, berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara tertentu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan akan tetapi kewenangan untuk melakukan penyidikan ini tidak diberikan oleh pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK kepada Jaksa. Jaksa hanya diberi kewenangan melakukan kegiatan sebagai *penuntut umum*;
11. Bahwa pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, hanya mengenal penyidik dan penuntut umum yang berasal dari *instansi kepolisian dan kejaksaan*. Tidak ada penyidik lain, selain *dari instansi kepolisian*. Tidak ada ketentuan undang-undang yang memberikan wewenang kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengangkat penyidik lain, selain berasal dari instansi kepolisian;
12. Bahwa pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak mengenal adanya penyidik “independen”, yang ada hanya penyidik yang berasal dari instansi kepolisian dan selama menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi *diberhentikan sementara* dari instansi kepolisian;
13. Bahwa penyidik “independen” yang diangkat oleh TERMOHON dan bukan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberhentikan sementara dari instansi kepolisian, namun ikut serta melakukan penyidikan adalah tidak sah menurut hukum, karena bukan penyidik sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan tidak sesuai pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK;
14. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK bahwa ketentuan “Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini”. Ini berarti bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak mengakui adanya penyidik pegawai negeri sipil, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik dari pejabat polisi negara Republik Indonesia;

Hal. 30 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa andaikata benar –*quod non*- KPK mengakui keberadaan penyidik pegawai negeri sipil, A. Damanik bukan penyidik sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah, karena keberadaan A. Damanik sebagai penyidik tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) a Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP jo Pasal 2 A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, sebab A Damanik bukan sebagai pejabat polisi Negara Republik Indonesia. A. Damanik telah diberhentikan dari Dinas Polri sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/948/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama AMBARITA DAMANIK;
16. Bahwa andaikata benar –*quod non*- KPK mengakui keberadaan penyidik pegawai negeri sipil, A. Damanik bukan penyidik sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah, karena keberadaan A. Damanik sebagai penyidik tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP jo Pasal 3 A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP karena A Damanik bukan sebagai pejabat pegawai negeri sipil;
17. Bahwa andaikata benar–*quod non*- A. Damanik dan YUDI KRISTIANA diangkat sebagai penyidik oleh pimpinan KPK, sesuai bunyi Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, namun karena A. Damanik dan YUDI KRISTIANA bukan sebagai pejabat polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, maka pengangkatan A. Damanik dan YUDI KRISTIANA sebagai penyidik tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum yang berlaku tentang pengangkatan penyidik, karena penyidik pada KPK berhenti sementara dari instansi Kepolisian, sedangkan A. Damanik telah berhenti secara tetap dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan YUDI KRISTIANA tidak pernah menjadi pejabat polisi Negara Republik Indonesia;

Hal. 31 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016



18. Bahwa andaikata benar –*quod non*- A. Damanik adalah sebagai penyidik pegawai negeri sipil, karena telah diangkat oleh pimpinan KPK, maka pengangkatan tersebut tidak memenuhi persyaratan Pasal 3 A ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, yaitu a. “masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun; b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a; dan c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara. A.Damanik, bukan pegawai negeri sipil yang telah mempunyai masa kerja dua tahun di KPK, karena dia baru berhenti dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 25 November 2014. Dengan demikian pengangkatan tersebut telah dilakukan tidak menurut hukum;
19. Bahwa oleh karena penyidik pada KPK tidak diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Peraturan Pemerintah, maka penyidikan yang dilakukan terhadap PEMOHON tidak berdasarkan atas hukum, dan penyidik yang melakukan penyidikan tidak diangkat sesuai dengan hukum, sehingga **penyidikan tersebut adalah batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum;**

II. D PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA ATAS KASUS KEPUTUSAN KEBERATAN PAJAK YANG TELAH KADALUWARSA.

1. Bahwa andaikata benar ada masalah hukum berkenaan dengan Keberatan Pajak yang diputus oleh PEMOHON, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai perkara pidana sebab telah lampau waktu atau kadaluwarsa, mengingat Keberatan Pajak tahun 2004 dilakukan untuk tahun pajak 1999 yang berakhir 31/12/2009. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan (*Pasal 40 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP*) yang menyatakan,
- “Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan”*
2. Bahwa TERMOHON mengabaikan adanya pasal-pasal yang berlaku secara khusus dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1994. TERMOHON tetap melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas keputusan Keberatan Pajak tahun 1999 oleh KPK dengan mengeluarkan **Sprindik** tanggal **21 April 2014**, padahal menurut



undang-undang khusus yang mengatur tentang pajak hal tersebut telah lampau waktu atau kadaluwarsa.

3. Bahwa dalam ketentuan perpajakan telah diatur secara tegas adanya kadaluwarsa dalam penagihan dan atau pembayaran pajak atau tuntutan terhadap wajib pajak untuk masa waktu 10 (sepuluh) tahun, namun jika masa waktu sepuluh tahun tersebut **tidak dilakukan tuntutan** atau **tagihan**, maka lewatnya waktu tersebut mengakibatkan hilangnya hak untuk menagih kewajiban wajib pajak;
4. Bahwa TERMOHON mengakui dalam salah satu surat panggilan kepada PEMOHON Nomor:Spgl-2335/23/04/2015 Tanggal 20 April 2015 adalah tertera antara lain:

*"Untuk di dengar keterangannya sebagai **TERSANGKA** dalam penyidikan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh Badan PT BCA, Tbk Tahun Pajak 1999." (Bukti P-12);*

Hal ini mengisyaratkan bahwa masa kadaluwarsa sebagaimana Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau **berakhirnya Tahun Pajak** yang bersangkutan. Faktanya adalah TERMOHON mengeluarkan Sprindik pada hari Senin, 21 April 2014, dan dipastikan bahwa penyidikan terhadap masalah pajak ini telah melewati batas kadaluwarsa pajak;

5. Bahwa andaikata benar *–quod non-* TERMOHON mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap keputusan Keberatan Pajak, namun penyidikan terhadap keberatan pajak tersebut menurut hukum telah kadaluwarsa. Menurut hukum (Pasal 40 Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang KUP), **Daluwarsa Surat Keputusan Menerima Keberatan Pajak yang dikeluarkan PEMOHON berakhir pada 31 Desember 2009, sehingga Surat Keputusan Menerima Permohonan Keberatan Pajak PT. BCA, Tbk. Tahun Pajak 1999 tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian penyidikan TERMOHON telah melewati batas daluwarsa pajak, karena TERMOHON baru mengeluarkan Sprindik tertanggal 21 April 2014 ;**

II.E. KEPUTUSAN KEBERATAN PAJAK MERUPAKAN KEWENANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK BERDASARKAN UU KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (UU KUP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON telah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 1966 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak sejak 5 Pebruari 2001 s.d. 20 April 2006 (**Bukti P-13, Bukti P-14 dan Bukti P-15**);
2. Bahwa dalam kedudukan PEMOHON sebagai Direktur Jenderal Pajak, PEMOHON mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penerimaan Negara yang berasal dari pajak. Salah satu kewenangan Direktur Jenderal Pajak antara lain terkait Keberatan Pajak, yakni harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak, berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima. Direktur Jenderal Pajak harus memutus keberatan Wajib Pajak, karena Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak (Pasal 25, 26 Undang-Undang 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan tatacara Perpajakan);
3. Bahwa keputusan Direktur Jenderal Pajak menerima seluruh permohonan Keberatan Pajak wajib pajak adalah kewenangan PEMOHON selaku Direktur Jenderal Pajak sesuai Pasal 25, 26 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP sehingga tidak bisa dipidanakan atau dikriminalkan kecuali ada 'kickback'/suap.
Sejalan dengan pernyataan **Abraham Samad** selaku Ketua KPK, sebagai berikut:
 - a. 29 Agustus 2013 "... kita tidak pernah mengadili atau mempersoalkan secara hukum diskresi atau kebijakan-kebijakan itu tadi, terkecuali jika kebijakan-kebijakan itu dilahirkan berdasarkan adanya kickback, itu yang melawan hukum."(vide **bukti P-1**)/
 - b. 12 September 2013 "... kebijakan itu sebenarnya tidak dapat dipidana, terkecuali kalau dalam mengambil kebijakan itu ditemukan adanya kickback."(vide **Bukti P-2**);
4. Bahwa dalam kedudukan PEMOHON sebagai Direktur Jenderal Pajak, pada tanggal 13/5/2004, Direktur PPh telah melakukan telaahan atas Keberatan Pajak PT. BCA, Tbk. Hasil Telaahan berupa pendapat/usulan dari Direktur PPh (selaku bawahan Direktur Jenderal Pajak) kepada Direktur Jenderal Pajak dinyatakan Pajak yang harus dibayar sebesar Rp634 Milyar; (**Bukti P-16**);

Hal. 34 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016



5. Bahwa Direktur PPh mengoreksi sendiri kewajiban membayar Pajak PT BCA Tbk. tersebut yang semula tertulis dalam Risalah Keberatan tanggal 13/5/2004 sebesar **Rp 634 Milyar** menjadi tertulis **sebesar Rp 0,- (nol rupiah)** dalam Risalah Keberatan tanggal 17/6/2004 (**Bukti P-17**) ;
6. Bahwa atas pendapat Direktur PPh dalam Risalah Keberatan, PEMOHON selaku Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Nota Dinas-192/2004 tanggal 17/6/2004 kepada Direktur PPh yang berisi Pendapat atas Pendapat Direktur PPh (**Bukti P-18**);
7. Bahwa Nota Dinas 192/2004 yang dibuat PEMOHON tersebut **bukan** merupakan **instruksi untuk memerintahkan merubah kesimpulan sebagaimana yang dituduhkan TERMOHON dalam keterangan pers 21/4/2014 (Bukti P-19)**. Nota Dinas dimaksud adalah **pendapat** sebagai tanggapan atas pendapat Direktur PPh di mana berisi fakta dan bukti yang isinya diyakini PEMOHON telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nota Dinas tersebut dibuat sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan dalam memutus Keberatan Pajak PT BCA, Tbk. Tahun Pajak 1999 dan bukan merupakan instruksi untuk mengubah usulan/pendapat Direktur PPh ;

Bahwa pendapat PEMOHON dalam Nota Dinas yang ditujukan kepada Direktur PPh (yang *notabene* adalah bawahan atau 'pembantu' PEMOHON dan bukan bersifat *collective collegial*) adalah dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 117 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank dalam Penyehatan yang Berstatus Bank Take Over (KMK 117/1999) selaku atasan langsung PEMOHON pada saat itu. PEMOHON tidak boleh menguji atau mengabaikan KMK tersebut, karena dengan melaksanakan KMK 117/1999 serta menuangkannya dalam Nota Dinas guna menanggapi pendapat Direktur PPh tersebut, PEMOHON berkeyakinan dirinya telah berbuat adil dan telah melaksanakan Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi, "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.*" PEMOHON sangat yakin bahwa **tidak mungkin ada kerugian keuangan Negara** berkenaan dengan Keputusan menerima Permohonan Keberatan Pajak PT BCA, Tbk tahun Pajak 1999. Justru sebaliknya, apabila tidak melaksanakan KMK 117/1999 tersebut, PEMOHON dapat diduga melakukan perbuatan



melawan hukum serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

8. Bahwa salah satu isi Nota Dinas PEMOHON tersebut adalah mengadopsi ketentuan Pasal 10 KMK 117/1999 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT BCA, Tbk menyerahkan piutang bermasalah/NPL kepada BPPN dengan nilai NIHIL (**Bukti P-20**), dan BPPN adalah **bukan Wajib Pajak** sesuai dengan SE Direktur Jenderal No. 28/1996 tanggal 15 Juli 1996 (**Bukti P-21**);

Terkait Nota Dinas ini, Direktur PPh berpendapat lain, yaitu bahwa "PT BCA menyerahkan piutang bermasalah/NPL kepada BPPN seharusnya dengan Nilai Wajar; serta BPPN adalah Wajib Pajak." Pendapat ini diikuti dan diambil alih oleh TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka padahal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

9. Bahwa dapat dipastikan tidak ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh PEMOHON dalam memberikan tanggapan/pendapat atas pendapat Direktur PPh berupa Nota Dinas. Hal tersebut terbukti dari adanya perubahan usulan Direktur PPh kepada PEMOHON untuk menerima Keberatan Wajib Pajak PT BCA Tbk Tahun Pajak 1999 sebagaimana dinyatakan dalam pendapat Direktur PPh tanggal 18 Juni 2004 yang pada pokoknya berbunyi,

"Menurut Dit. PPh

*Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur PPh Nomor ND-192/PJ./2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang keberatan Wajib Pajak terhadap SKPN PPh Badan a.n. PT BCA Tbk Tahun Pajak 1999, maka Dit. PPh mengusulkan meninjau kembali koreksi Positif Sisa Penyisihan tahun Lalu yang dibukukan ke Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp 5.588.789.360.652,- menjadi **Nihil**" (**Bukti P-22**);*

10. Bahwa dengan demikian maka Pemohon menerima permohonan Keberatan Pajak PT BCA, Tbk Tahun Pajak 1999 yang dituangkan dalam bentuk Nota Dinas kepada Direktur PPh. tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun menyampaikan Nota Dinas **bukan merupakan kewajiban** dari PEMOHON selaku Direktur Jenderal Pajak, tetapi adalah bentuk transparansi dan keterbukaan di dalam memutus Keberatan Pajak PT BCA Tbk., Tahun Pajak 1999. Dengan tidak adanya kesalahan prosedur, maka penyusunan Nota Dinas tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan bukan pula merupakan perbuatan



penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

II.F. KEPUTUSAN KEBERATAN MERUPAKAN UPAYA ADMINISTRATIF YANG BELUM FINAL.

1. Bahwa TERMOHON tidak mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas keputusan Keberatan Pajak, sebab Keputusan Keberatan Pajak merupakan upaya administratif yang **belum merupakan putusan final**;
2. Bahwa oleh karena keputusan Keberatan Pajak bukan merupakan putusan yang final, maka apabila ada novum/bukti baru atau dipandang salah atau tidak benar oleh Direktur Jenderal Pajak, keputusan tersebut dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP atau diperbaiki sebagaimana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 atau dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KKUP. Dengan demikian, Keputusan atas Keberatan Pajak tidak mungkin bisa dihitung kerugian keuangan Negeranya;
3. Bahwa dalam praktik hukum berkenaan dengan pajak, apabila wajib pajak memandang ada keputusan yang salah terhadap wajib pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak yang bersifat final dan mengikat (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sehingga apabila wajib pajak masih belum menerima, maka wajib pajak dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung (Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (PP));
4. Bahwa Keputusan Keberatan Pajak merupakan upaya hukum yang belum final atau *On going Process*, sehingga apabila:
 - a. Wajib pajak (WP) tidak puas, mengajukan banding ke pengadilan pajak (PP) Pasal 27 ayat (1 dan 4) Undang-Undang 9 Tahun 1994 tentang KUP:
 - (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - (2) Sebelumdst.
 - (3) Permohonan....dst.



(4) Putusan badan peradilan pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap.”

b. Direktur Jenderal Pajak apabila menemukan *novum*/bukti baru maka dapat **menerbitkan** Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) sesuai dengan ketentuan *Pasal 15 Undang-Undang 9 Tahun 1994, yang menyatakan,*

“Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.”

dapat **diperbaiki/dibetulkan** sebagaimana bunyi Pasal 16 Undang-Undang 9 Tahun 1994 tentang KUP :

“Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Atau pun dapat **dibatalakan** sebagaimana Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 94 tentang KUP, yang menyatakan,

“Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi, atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.”

5. Bahwa oleh karena **Keputusan Keberatan Direktur Jenderal Pajak** adalah merupakan **keputusan administrasi** yang **tidak bersifat final**, maka terhadap keputusan keberatan tidak dapat dinilai telah merugikan keuangan Negara atau merugikan perekonomian Negara. Bahwa **Keputusan Keberatan Direktur Jenderal Pajak** tersebut dapat **diterbitkan SKPKBT, diperbaiki** atau **dibatalakan** oleh **Direktur Jenderal Pajak** ;

II.G. KEPUTUSAN KEBERATAN PAJAK BUKAN OBJEK PENYIDIKAN PAJAK.

1. Bahwa Keberatan Pajak bukan termasuk obyek penyidikan pajak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang 9 Tahun 1994 tentang KUP, yang menegaskan:

“Barang siapa dengan sengaja :

- a. *tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan*



*Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
atau*

- b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau*
 - c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau*
 - d. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau*
 - e. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau*
 - f. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan dengan setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.”*
2. Bahwa Keberatan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP tidak termasuk wilayah obyek penyidikan pajak, sebab obyek penyidikan pajak secara jelas dan secara *limitatif* diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP, sehingga apa yang berada di luar batasan itu **tidak bisa dijadikan objek penyidikan pajak.**
3. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP tidak menyebutkan secara tegas ketentuan mengenai pelanggaran terhadap ketentuan dalam KUP sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Tipikor, oleh karenanya Keputusan Keberatan PT BCA TBk Tahun Pajak 1999 yang dikeluarkan PEMOHON bukan merupakan obyek penyidikan Pajak dan Penyidikan pajak pun bukan objek penyidikan tindak pidana korupsi ;

II.H. KEPUTUSAN KEBERATAN PAJAK BUKAN OBJEK PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

1. Bahwa faktanya sejak Indonesia merdeka, Keberatan Pajak diputuskan sebagai keputusan administratif dan belum final (*on going process*) adalah merupakan kebijakan yang tidak dapat “dipidanakan”, karena **pemutusan Keberatan Pajak tersebut melekat pada kewenangan Direktur Jenderal Pajak.** Pemidanaan atas pemutus Keberatan Pajak akan mengakibatkan pemutus Keberatan Pajak tidak akan berani mengambil keputusan, sehingga dalam praktik, pemutus Keberatan Pajak hanya dapat dipidanakan apabila terjadi suap menyuap ;



2. Bahwa menurut hukum, **Keberatan Pajak** bukan merupakan **objek penyidikan pajak** karena Keberatan Pajak bukan merupakan perbuatan pidana, tetapi adalah merupakan **upaya hukum administratif** dan belum final dimana apabila terjadi sengketa pajak, Wajib Pajak dapat melakukan banding ke pengadilan Pajak. Terhadap keputusan atas Keberatan Pajak, apabila dikemudian hari dipandang salah, wajib diperbaiki, dibatalkan atau diterbitkan keputusan baru oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 15, 16, 36 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 94 tentang KUP). Oleh karena Keberatan Pajak itu bukan merupakan objek penyidikan pajak, sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai objek penyidikan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, TERMOHON tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap keputusan Keberatan Pajak yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak kecuali ada suap-menyuap ;
3. Bahwa Keputusan Keberatan Pajak (sengketa pajak) yang dibuat oleh PEMOHON adalah bukan ranah pidana TIPIKOR melainkan ranah pidana administrasi sesuai Pasal 14 Undang-Undang TIPIKOR yang menyatakan,
"Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini."
4. Bahwa keputusan terhadap Keberatan Pajak sebagai upaya hukum, bukan merupakan pelanggaran Undang-Undang pajak, sehingga bukan merupakan objek dari penyelidikan atau penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 14 Undang-Undang TPK. Dengan mengambil pendapat Profesor **Romli Atmasasmita**, Profesor Emeritus Universitas Padjadjaran (Unpad) ;
"...karena keputusan Direktur Jenderal Pajak, HP, yang dipersoalkan KPK adalah masih dalam ranah hukum pajak yang merupakan hukum (pidana) administratif; bukan ranah Undang-Undang Tipikor 1999/2001. Pengalihan perkara hukum pidana administratif ke hukum pidana khusus c.q. Undang-Undang TPK tersebut secara doktrin dan secara normatif hampir mustahil oleh karena terganjal ketentuan Pasal 14 Undang-Undang TPK/Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999" (<http://nasional.sindonews.com/read/860021/18/kasus-hp-dalam-pajak-bca-1399101780>). (**Bukti P-23**)



5. Berdasarkan argumen-argumen tersebut di atas, maka keputusan Keberatan Pajak adalah keputusan administrasi yang belum final (*on going process*) yang merupakan kewenangan dari Direktur Jenderal Pajak sesuai undang-undang ;

**II.I. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON
AKIBAT PENGABAIAAN FAKTA DAN BUKTI OLEH TERMOHON**

1. Fakta menarik yang belum terungkap adalah bahwa TERMOHON terlihat mengabaikan fakta dan bukti yang dapat membuat terangnya suatu masalah dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka melalui gambar berikut:

WAJIB DILAKUKAN SESUAI UNDANG-UNDANG

18/6/2004

Direktur Jenderal Pajak menerima Permohonan Keberatan PT.BCA.1999.



31/7/2007

Direktur Jenderal Pajak



Keputusan Keberatan apabila dipandang salah



Pasal 15 UU.9/94.KUP. Novum/Data Baru.	Pasal 16 UU.9/94.KUP. Kesalahan tulis,hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan Undang-Undang.	Pasal 36 UU.9/94.KUP. Dikurangkan/Dibatalakan
---	--	--



Dirjen Pajak Menerbitkan surat Ketetapan Pajak Pengurangan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)	Dirjen Pajak membetulkan surat Ketetapan Pajak	Dirjen Pajak Menerbitkan Surat Pembatalan
--	---	--

FAKTA YANG TERJADI MELANGGAR UNDANG-UNDANG

18/6/2004

Direktur Jenderal Pajak Menerima Permohonan Keberatan PT.BCA.1999.



31/7/2007



Direktur Jenderal Pajak



Keputusan Keberatan apabila dipandang salah



Dikirim

"Inspektur Jenderal Pajak"



Awal 2009 LHP Investigasi diterima KPK



31/12/2009

DALUWARSA



19/3/2012

Penyidikan KPK



21/4/2014

Penyidikan Penetapan Tersangka HP oleh KPK.

- a. Apabila Direktur Jenderal Pajak yang menggantikan PEMOHON memandang Keputusan Keberatan Pajak PT BCA Tbk. Tahun Pajak 1999 adalah salah atau ada *novum*/bukti baru, maka ada mekanisme sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP; dimana Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP menyatakan "*Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*"; atau bahkan menggunakan mekanisme dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar ;
- b. Fakta yang terjadi adalah bahwa Direktur Jenderal Pajak yang menggantikan PEMOHON dan Inspektur Jenderal Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan) telah melanggar UU, ini terjadi karena :
 - (a) Pada saat PEMOHON selaku Direktur Jenderal Pajak memutus Keberatan Pajak PT BCA Tbk. Tahun Pajak 1999, batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadaluwarsanya adalah 31 Desember 2009. Sedangkan PEMOHON diganti oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden 45/M adalah tanggal 27 April 2006, sehingga batas akhir tanggung jawab PEMOHON selaku Direktur Jenderal Pajak berakhir saat serah terima jabatan/pelantikan tanggal 27 April 2006 tersebut ;

(b) Kasus merebak di Media adalah 1 Mei 2007, dan penyerahan Kasus “**untuk diungkap kebenarannya**” oleh Direktur Jenderal Pajak yang menggantikan PEMOHON kepada Inspektur Jenderal Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan) (Itjen Depkeu) adalah tanggal 31 Juli 2007 (**Bukti P-26**) ;

(c) Sejak 1 Mei 2007 sampai 31 Juli 2007, artinya Direktur Jenderal Pajak Pengganti PEMOHON sangat mengetahui kejadian ini. Dengan sangat mengetahui, seandainya keputusan yang dibuat Pemohon dipandang salah, maka Direktur Jenderal Pajak yang menggantikan PEMOHON dapat melakukan mekanisme Pasal 15, 16 atau 36 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP bahwa Keberatan Pajak merupakan Upaya Hukum dan tidak bersifat Final ;

(d) Tanggung jawab pengganti PEMOHON sebagai Direktur Jenderal Pajak berlaku sejak 27 April 2006 sehingga segala kebijakan yang diambil sebelum serah terima jabatan tersebut dapat diperbaiki/dibatalkan/diterbitkan keputusan baru oleh Direktur Jenderal Pajak yang menggantikan PEMOHON ;

(e) Direktur Jenderal Pajak yang menggantikan PEMOHON ternyata tidak melakukan perbaikan atau pembatalan atau menerbitkan keputusan baru terhadap Keputusan Menerima Permohonan Keberatan Pajak PT BCA Tbk. Tahun Pajak 1999 yang telah diputuskan oleh PEMOHON tanggal 18 Juni 2004. Direktur Jenderal Pajak yang menggantikan PEMOHON tanpa meminta ijin kepada Menteri Keuangan meminta bantuan kepada Inspektur Jenderal Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan) untuk mengungkap kebenaran informasi yang beredar di media Neraca 1 Mei 2007 bahwa “*BCA tidak membayar Pajak*” (*vide***Bukti P-26**) ;

(f) Bahwa sebagaimana informasi yang beredar di media, Inspektur Jenderal Departemen Keuangan (sekarang Kementerian

Hal. 43 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan)-lah yang kemudian menyerahkan Laporan Hasil Investigasi terkait diterimanya Permohonan Keberatan Pajak PT BCA Tbk Tahun Pajak 1999 (yang diputus oleh PEMOHON) kepada KPK ;
- c. Bahwa sampai dengan habisnya lampau waktu atau kadaluwarsa penagihan yakni 31 Desember 2009, Direktur Jenderal Pajak yang menggantikan PEMOHON tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan **Pasal 15, 16, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994** tentang KUP yaitu menerbitkan Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); *membetulkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak* atau bahkan tidak menggunakan mekanisme dari **Pasal 36 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994** tentang KUP bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar ;
- d. Bahwa andaikata benar *-quodnon-* Keputusan Menerima Permohonan Keberatan Pajak PT BCA, Tbk. Tahun Pajak 1999 yang dibuat PEMOHON tersebut menurut Direktur Jenderal Pajak yang menggantikan PEMOHON dipandang salah, maka sesuai dengan kewenangannya yang dijamin oleh UU, sebelum lampau waktu atau kadaluwarsa Direktur Jenderal Pajak yang menggantikan PEMOHON tersebut dapat menerbitkan keputusan (baru) yang dianggap benar ;
- e. Faktanya, Keputusan Menerima Permohonan Keberatan Pajak PT BCA Tbk Tahun Pajak 1999 yang dibuat PEMOHON tanggal 18 Juni 2004 tersebut tidak diperbaiki oleh Direktur Jenderal Pajak yang menggantikan PEMOHON, akan tetapi melaporkan kepada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan) dan kemudian oleh Inspektorat Jenderal tersebut dilaporkan kepada TERMOHON ;
- f. Bahwa KPK kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan tanggal 19 Maret 2012, dimana jelas-jelas melewati lampau waktu atau kadaluwarsa ;
- g. Bahwa terkait tanggung jawab PEMOHON memutus Menerima Seluruh Permohonan Keberatan Pajak PT BCA, Tbk Tahun Pajak 1999 tanggal 18 Juni 2004 adalah karena melaksanakan Instruksi Menteri Keuangan yang tertuang dalam KMK-117/1999. Keberadaan KMK 117/1999 diakui oleh BPK RI dalam Laporan

Hal. 44 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Investigasi BPK RI atas Penyelesaian PKPS BCA BTO pada BPPN, Tanggal 31 Mei 2002 (No. 02/02/Auditama II/AI/05/2002 tanggal 31 Mei 2002 Halaman i-ii/xii) dan Laporan Audit Kinerja atas Penyelesaian Bank pada BPPN, Tanggal 21 Mei 2004 (No. 01/01/Auditama II/05/2004 Halaman 51 dari 234)(**Bukti P-29**) ;

2. Bahwa seandainya TERMOHON teliti dan cermat melakukan kajian terhadap sangkaan adanya perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan berkenaan dengan Keputusan Menerima Permohonan Keberatan Pajak PT BCA Tbk. Tahun Pajak 1999 yang dikeluarkan oleh PEMOHON selaku Direktur Jenderal Pajak tanggal 18 Juni 2004, maka Penyelidikan dan Penyidikan tidak dapat dilakukan karena telah lampau waktu atau kadaluwarsa. Adapun lampau waktu dimaksud **pun terjadi** pada saat PEMOHON sudah tidak menduduki jabatan sebagai Direktur Jenderal Pajak ;
3. Bahwa seandainya –*quodnon*– dianggap ada pembiaran, sehingga lampau waktu atau kadaluwarsa dan hilangnya hak untuk menagih kekurangan pajak, hal itu terjadi pada masa Direktur Jenderal Pajak yang menggantikan PEMOHON ;
4. TERMOHON yang menganggap telah menyelidiki dengan “teliti” sebagaimana keterangan pers saat menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka melalui prosesnya yang cukup lama, cukup panjang, memerlukan ketelitian, dan forum ekspos; **sebenarnya**:
 - a. TERMOHON mengabaikan kewenangan PEMOHON selaku Direktur Jenderal Pajak sebagai pemutus keberatan baik diterima seluruhnya, diterima sebagian, ataupun ditolak (Pasal 25, 26 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP);
 - b. TERMOHON mengabaikan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA, Peraturan Perundang-undangan dibawahnya bertentangan dengan di atasnya wajib diuji oleh MA yang sifatnya FINAL (*inkracht*);
 - c. TERMOHON mengabaikan KMK Menkeu No. 117/15/99 tanggal 26 Maret 1999 antara lain menyebutkan “*Penyerahan Piutang Bermasalah/NPL PT BCA kepada BPPN dengan nilai NIHIL*”;
 - d. TERMOHON mengabaikan Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*”;

Hal. 45 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. TERMOHON mengabaikan Putusan MA No. 01/99 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setingkat dengan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN); **(Bukti P-32)**
- f. TERMOHON mengabaikan Putusan Pengadilan Pajak (PP) No. 02710/PP/M.IX/15/2004 tanggal 11 Mei 2004 terkait permohonan banding PT BCA Tahun 1998 yang putusannya memenangkan PT BCA, Tbk; sehingga angka kerugian PT BCA Tbk. Tahun 1998 adalah rugi sebesar Rp 28,9 Triliun. **(Bukti P-10)**
- g. TERMOHON mengabaikan fakta bahwa BPPN bukan Subjek Pajak – SE Direktur Jenderal No. 28/1996 tanggal 15 Juli 1996;
- h. TERMOHON mengabaikan Laporan Audit Investigasi BPK RI atas Penyelesaian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) BCA BTO pada BPPN, tanggal 31 Mei 2002 No (02/02/Auditama II/AI/05/2002, tanggal 31 Mei 2002) dan TERMOHON mengabaikan Laporan Audit Kinerja atas Penyehatan Bank pada BPPN, Tanggal 21 Mei 2004 (No. 01/01/Auditama II/05/2004 Halaman 51 dari 234); **(vide Bukti P-29)**
- i. TERMOHON mengabaikan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Kantor Pusat Ditjen Pajak tanggal 17/3/03 yang menyebutkan **tidak ada selisih** antara Obligasi Pemerintah dan Konversi Bantuan Likuitas Bank Indonesia (BLBI) dengan Piutang Bermasalah/Non Performing Loan (NPL) dan Bunga ;
- j. TERMOHON mengabaikan Audit Report KAP atas BCA oleh Prasetio Utomo & Co untuk tahun 1999 tidak terjadi selisih antara Obligasi Pemerintah dan Konversi BLBI dengan TCA atas *Affiliated Loan* & Bunga;
- k. TERMOHON mengabaikan fakta bahwa Direktur PPh bawahan PEMOHON telah melakukan **penambahan materi sengketa keberatan** baru yakni “Laba Program Rekapitalisasi” sebesar Rp 10,7 triliun, **di mana ini melanggar Pasal 26 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP** yang menyatakan, “*Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan*” ;
- l. TERMOHON mengabaikan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 94 tentang KUP yang bersifat *lex specialis* bahwa *-quod non-* ada tambahan materi keberatan baru yang selanjutnya disebut *novum* berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang



KUP seharusnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);

- m. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI mengabaikan fakta, mengenai wewenang PEMOHON selaku Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP;
- n. TERMOHON mengabaikan fakta, mengenai wewenang PEMOHON mengurangi, atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benarsesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP yang menyatakan, "*Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi, atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.*"

II.J. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA TANPA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.

1. Bahwa Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Dik-17/01/04/2014, tanggal 21/4/2014 tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni pada Pasal 1 angka 2 KUHP, yang berbunyi:

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya."

Ketentuan Pasal 1 angka 2 di atas mengandung makna bahwa dalam kegiatan Penyidikan, Penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti yang terkumpul tersebut barulah dapat ditentukan Tersangkanya. **Akan tetapi, pada kenyataannya dalam kasus a quo terjadi sebaliknya, yaitu bukti belum dikumpulkan, belum terang tindak pidananya, tidak jelas para Tersangkanya, namun PEMOHON sudah ditetapkan sebagai Tersangka ;**

2. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi mengandung elemen pokok yang **bersifat kumulatif** yaitu :

- i. adanya perbuatan melawan hukum;
 - ii. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - iii. yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
3. Bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung elemen pokok yang bersifat kumulatif yaitu :
- i. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - ii. dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 - iii. yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
4. Bahwa dengan demikian, **Kerugian Keuangan Negara** dalam perkara korupsi adalah merupakan **salah satu elemen pokok**, tanpa adanya elemen ini, maka tidak ada Tindak Pidana Korupsi. Sebab, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yakni: “...*unsur kerugian keuangan Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung*”. Pembuktian dan penghitungan kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya itu harus dilakukan, “...*secara logis dapat disimpulkan kerugian keuangan Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan Negara, perekonomian Negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian*.”;
5. Bahwa selengkapny, berikut dikutip bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan:
- “Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan Negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan Negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang “belum*



nyata terjadi”, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian keuangan Negara akan terjadi. **Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian keuangan Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan Negara, perekonomian Negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.”**

“Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, kemudian mengkuifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, **Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian keuangan Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.** Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma.”

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas secara jelas menerangkan, bahwa untuk menentukan suatu Kerugian Keuangan Negara itu **harus nyata dan pasti** serta penghitungannya **dilakukan oleh ahli**;

6. Bahwa menurut Pasal 1 angka 22, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan:
*“kerugian keuangan Negara atau daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang **yang nyata dan pasti jumlahnya** sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum baik sengaja maupun lalai” ;*
7. Bahwa secara hukum keberatan Wajib Pajak PT. BCA Tbk tahun pajak 1999 yang diberikan persetujuan oleh PEMOHON tidak dapat dinilai telah merugikan keuangan Negara atau dapat merugikan



perekonomian Negara, karena keberatan pajak tersebut adalah merupakan kegiatan *On going Process*, yang dari waktu ke waktu dapat dilakukan perbaikan oleh Direktur Jendral Pajak, dengan **menerbitkan** Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP, dapat **diperbaiki/dibetulkan** sebagaimana dimaksud 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP dan dapat **dibatalakan** sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP;

8. Bahwa dalam perkara PEMOHON ketika ditetapkan sebagai Tersangka, tidak ada kerugian keuangan Negara yang jumlahnya nyata dan pasti serta dilakukan oleh ahli, sehingga salah satu elemen yang dapat digunakan untuk menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum terpenuhi;
9. Bahwa menurut undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK (BPK), yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:

"BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara";

10. Bahwa menurut Fatwa Mahkamah Agung Nomor : 068/KMA/ HK. 01/VII/2012, tanggal 27 Juli 2012, "... menurut pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung apa yang dimohonkan dalam surat tersebut diatas yaitu pada pokoknya mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam angka ke-1 butir a, b dan c tersebut diatas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku". Dalam angka 1 butir c dinyatakan, " Bahwa jumlah kerugian negara yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian negara yang dinilai dan/atau ditetapkan dengan keputusan BPK";
11. Bahwa dengan demikian, maka yang berwenang menurut UU, maupun menurut Fatwa Mahkamah untuk menentukan jumlah kerugian negara dalam proses peradilan adalah hasil penghitungan kerugian keuangan



negara yang ditetapkan dengan Keputusan BPK. Tidak ada lembaga lain yang berwenang menentukan jumlah kerugian Negara dalam proses peradilan;

12. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi dari Pasal 1 butir 14 KUHP yang menyatakan;

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” ;

13. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 halaman 109,

“Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana;”

14. Bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka melakukan tindak pidana korupsi, karena **perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum** telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

15. Bahwa ketika PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 21/4/2014 **tidak ada kerugian keuangan Negara atau perekonomian**



negara, karena **perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum**, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau **perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga** dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian yang nyata dan pasti jumlahnya;

16. Bahwa dengan tidak adanya kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan penghitungannya oleh ahli sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, maka adanya dugaan keras bahwa PEMOHON telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan **tidak terpenuhi bukti yang cukup untuk ditetapkan sebagai Tersangka**;

17. Bahwa dengan demikian, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara korupsi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Dik-17/01/04/2014, tanggal 21/4/2014 **cacat secara hukum**. Penetapan sebagai Tersangka tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara;

18. Bahwa penetapan seorang Tersangka seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu sama dengan syarat bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, yaitu sekurang-kurangnya berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa tindak pidana betul-betul terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, maka untuk menetapkan seorang menjadi Tersangka, penyidik sekurang-kurangnya mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah atas seluruh unsur dari pasal yang dipersangkakan



bahwa tindak pidana itu betul-betul terjadi dan Tersangkalah yang melakukan perbuatan pidana itu;

19. Patut dicatat bahwa TERMOHON yang dalam hal ini diwakili oleh **Bambang Widjajanto** dalam keterangan pers pada Senin, 21 April 2014 menyatakan;

*"Nah itu kaitannya, jadi unsur memenuhi pasal 2 dan pasal 3 itu terpenuhi menurut hemat kami, di dalam ekspos itu terpenuhi setidaknya ada kerugian yang harusnya Negara menerima setidaknya 375 M itu tidak jadi diterima. Jadi ada unsur merugikan keuangan Negara, dan itu menguntungkan pihak lainnya. Tidak harus menguntungkan orang pembuat kebijakan, dan apakah tadi sudah ada kick back saat itu **Penyelidikan KPK dikonsentrasikan pada perbuatan melawan hukum, dan potensi penyalahgunaan kewenangan**" (Bukti P-27);*

Berdasarkan hal tersebut diatas, tidak mungkin TERMOHON dapat memastikan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp 375 Miliar, sebagaimana TERMOHON (dalam hal ini diwakili oleh **Abraham Samad**) sampaikan dalam keterangan pers-nya, sebagai berikut:

*"Trus kemudian yang kedua, mengenai pertanyaan apakah ada penerimaan dan lain sebagainya itu kita masih dalam, dan berapa kerugian seharusnya pajak yang tidak dibayarkan kepada Negara itu untuk **sementara kita baru hitung, belum final, kurang lebih ya 375 Miliar,**" (Bukti P-28)*

20. Bahwa terkait angka kerugian keuangan Negara ini, dapat disampaikan bahwa walaupun TERMOHON menyatakan belum final namun telah mengutarakan kepada publik dan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka; **(Bukti P-29);**

21. Bahwa ditambah lagi dengan adanya fakta, selama PEMOHON menjabat sebagai Ketua BPK RI Periode 2009-2014, PEMOHON menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (**LHP**) Investigasi BPK Tahun 2002 atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Teke Over (BTO) BCA tidak pernah diminta Termohon untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPK. Selain itu dalam LHP Investigasi BPK tersebut jelas dinyatakan tidak ada istilah "**Laba Program Rekapitalisasi** darai selisih antara Obligasi Pemerintah dengan Konversi BLBI dengan Non Performing Loan & Bunga sebesar Rp.10,7 Triliun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengabaikan fakta, bahwa Direktur PPh telah mencabut pendapatnya sendiri yang sebelumnya tertulis dalam Risalah Keberatan I (13 Mei 2004) terkait Lama Program Rekapitalisasi sebesar Rp 10,7 Triliun tersebut, **menjadi NIHIL** dalam Risalah Keberatan II tanggal 17 Juni 2004 yang ditujukan kepada PEMOHON selaku Direktur Jenderal Pajak.

22. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK (BPK) yang berhak melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah BPK, sehingga penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, tanpa terlebih dahulu dilakukan penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPK adalah **tidak sah dan melawan hukum**;

23. Bahwa dengan tidak adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dan penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK atau Ahli dan tidak adanya kerugian yang nyata dan pasti, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum terpenuhi;

24. Bahwa dengan tidak adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dan penghitungan kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan oleh BPK atau ahli, maka berarti tidak ada kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

25. Bahwa dengan tidak adanya kegiatan PEMOHON yang terbukti memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya fakta Negara dirugikan dengan jumlah yang nyata dan pasti sebagai hasil penghitungan kerugian yang dilakukan oleh BPK atau ahli, **maka tidak ada alasan obyektif yang sah untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka** dan terlaru dini untuk Penyidik menduga bahwa Tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi.

Terlebih lagi dengan persangkaan TERMOHON dalam keterangan pers-nya pada tanggal 21/4/2014, yang menyatakan bahwa PEMOHON,

Hal. 54 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016



“....menga baikan adanya fakta bahwa materi keberatan yang sama dengan BCA telah diajukan oleh bank lain telah diputuskan untuk ditolak. Jadi ada beberapa bank yang juga mengajukan keberatan dan permasalahannya sama dengan Bank Central Asia tapi kemudian bank-bank yang lain, itu keberatannya ditolak, namun dalam kasus Bank Cental Asia, Keberatan Pajak Bank Central Asia itu diterima. Disinilah duduk persoalan dari kasus tersebut.” (**Bukti P-30**);

Pernyataan tersebut **tidak benar**, karena BCA berdasarkan KMK 117/1999 dijadikan *Bank Take Over* (BTO) sedangkan frasa “*Bank lain sejenis*” yang disampaikan TERMOHON bukan merupakan BTO sesuai KMK No 53/1999.

26. Bahwa dengan demikian, terbukti tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan **tidak ada kerugian keuangan Negara** yang nyata dan pasti jumlahnya oleh BPK atau ahli yang tidak berdasarkan undang-undang dan tidak adanya kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan sesuatu kekeliruan hukum yang dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 95 KUHP;
27. Bahwa dengan adanya penetapan PEMOHON sebagai Tersangka telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Penyidik dalam menerapkan hukum. Dengan demikian, PEMOHON berhak menerima ganti kerugian dan dipulihkan atau direhabilitasi harkat dan martabatnya ;

II.K. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA DILAKUKAN UNTUK TUJUAN LAIN DI LUAR KEWAJIBAN DAN TUJUAN DIBERIKANNYA WEWENANG TERMOHON.

1. Bahwa KPK dilahirkan sebagai lembaga yang secara khusus digunakan untuk melakukan pemberantasan korupsi sesuai dengan Undang-Undang KPK. Tugas dan wewenang KPK telah disebutkan dan diatur secara tegas dalam Undang-Undang KPK termasuk juga penyelidikan maupun penyidikan yang di dalamnya termasuk wewenang untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka (*vide*. Bab VI Undang-Undang KPK). Akan tetapi dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, KPK harus melaksanakannya secara hati-hati, karena KPK tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan atau penuntutan. Di dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya KPK terkait penyelidikan/penyidikan juga diatur dalam undnag-undang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait, yakni Undang-Undang Tipikor maupun KUHP (*vide*. Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang KPK) ;

2. Bahwa tugas mulia yang menjadi beban dari TERMOHON melalui Undang-Undang KPK adalah berkaitan dengan pemberian wewenang yakni untuk meningkatkan daya dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi (*vide*. Pasal 4 Undang-Undang KPK). Tugas mulia yang menjadi beban TERMOHON tersebut selaras dengan kewajiban yang melekat pada TERMOHON untuk menegakkan sumpah jabatan (*vide*. Pasal 15 huruf d Undang-Undang KPK), serta asas-asas yang fundamental pelaksanaan wewenangnya khususnya asas kepastian hukum ;
3. Bahwa dalam melaksanakan tugas mulia dan kekuasaan yang besar diberikan oleh Undang-Undang KPK, TERMOHON dalam melaksanakan wewenangnya terkait proses penyidikan, khususnya dalam menetapkan status PEMOHON menjadi Tersangka, ternyata telah dilakukan oleh TERMOHON dengan tujuan lain di luar tujuan yang harus selaras dengan kewajibannya, maupun asas yang fundamental pelaksanaan wewenangnya. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya di atas, tepatnya:
 - a) Penetapan status PEMOHON sebagai Tersangka, dilakukan melalui proses pengambilan keputusan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan/atau tidak berdasarkan hukum dan melanggar asas kepastian hukum;
 - b) Penetapan status PEMOHON sebagai Tersangka dilakukan dengan dilandasi oleh semangat untuk mempermalukan Direktorat Jenderal Pajak dan BPK yang pernah dipimpin PEMOHON;
 - c) Penetapan status PEMOHON sebagai Tersangka dilakukan dengan dilandasi oleh semangat untuk mempermalukan PEMOHON sebagai pribadi yang terindikasi memiliki kekayaan yang disinyalir naik setiap 5 tahun dalam LHKPN. Padahal sangat jelas dan terang benderang tidak ada kaitan dengan Keputusan Menerima Permohonan Keberatan Pajak PT BCA Tbk. Tahun Pajak 1999 (jelas saja angka LHKPN naik, karena walaupun asetnya tetap, nilai tanah bersifat naik; itu saja yang diangkat dan dibesar-besarkan), harta kekayaan yang dimiliki PEMOHON dikait-kaitkan dengan Kasus Keputusan Keberatan Pajak PT BCA, Tbk. Tahun 1999; <http://www.tempo.co/read/news/2014/04/23/078572662/KPK-Uji-Muasal-Harta-Hibah-Hadi-Poernomo> (Bukti P-31);

Hal. 56 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016



4. Bahwa upaya TERMOHON untuk mempermalukan Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia serta selanjutnya meneguhkan upayanya itu dengan cara menetapkan status Tersangka dengan cara yang tidak benar. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut di atas TERMOHON seharusnya *bersifat independen dan bebas* dari pengaruh kekuasaan manapun baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif serta pihak-pihak lainnya. Ketentuan yang melindungi dan mengharuskan TERMOHON untuk independen bebas dari intervensi itu seharusnya juga diterapkan oleh TERMOHON dalam hubungannya dengan wewenang yang dimiliki oleh pihak lainnya (*in casu*, BPK RI) guna menjaga profesionalitas dan keseimbangan/proportionalitas dalam kehidupan bernegara. TERMOHON tidak sepatutnya *mengeliminasi lembaga Negara yang lain termasuk Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Institusi Direktorat Jenderal Pajak* ;
5. Bahwa sikap TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka memiliki tujuan lain diluar dari wewenangnya melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dapat dibuktikan dengan kejadian sebagai berikut; pada tanggal 24 Maret 2014 Penyelidik pada TERMOHON mendatangi PEMOHON (selaku Ketua BPK saat itu) untuk meminta keterangan terkait Keputusan Menerima Seluruh Permohonan Keberatan Pajak PT BCA Tbk. Tahun Pajak 1999. Pada saat permintaan keterangan berlangsung, Penyelidik pada TERMOHON tidak dapat menunjukkan sebagian fakta-fakta dan bukti-bukti yang sangat penting dan akurat yang berguna untuk membuat terang benderangnya pokok persoalan khususnya sampai muncul angka kerugian keuangan Negara menurut TERMOHON. Menurut PEMOHON, "Tidak mungkin ada angka kerugian keuangan Negara apabila menggunakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang valid dan akurat", atau dengan kata lain, "tidak mungkin menghasilkan angka kerugian keuangan Negara, apabila fakta-fakta dan bukti-bukti yang dimiliki TERMOHON tidak VALID dan tidak AKURAT". Setelah permintaan keterangan dihentikan, maka pada tanggal 2 April 2014, PEMOHON mengirimkan fakta-fakta dan bukti-bukti akurat dimaksud dalam hal ini antara lain Risalah Keberatan II dari Direktur PPh (bawahan PEMOHON) tanggal 17 Juni 2004 kepada Penyelidik pada TERMOHON. Namun, setelah PEMOHON yang saat itu sebagai Ketua BPK dengan itikad baik dan kemauan sendiri untuk membuat terang

Hal. 57 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016



benderangnya kasus Menerima Permohonan Keberatan Pajak PT.BCA, Tbk. Tahun Pajak 1999, pada tanggal 2 April 2014 menyerahkan data yang akurat dan tidak fiktif kepada Penyelidik TERMOHON tersebut. Ternyata, PEMOHON justru bukannya dikonfirmasi atau di-cross check kebenaran data yang diserahkan, melainkan langsung ditetapkan sebagai Tersangka melalui Keterangan pers TERMOHON pada tanggal 21 April 2014 ;

6. Bahwa secara nyata sejak PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka yaitu tanggal 21 April 2014 PEMOHON belum pernah diperiksa atau diberitahu secara jelas tentang perbuatan pidana yang dipersangkakan kepada PEMOHON. Tindakan TERMOHON membiarkan perkara PEMOHON terkatung-katung selama 11 bulan tanpa ada pemeriksaan adalah bentuk nyata dari pelanggaran hak-hak PEMOHON untuk mendapatkan peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan KUHAP, sehingga TERMOHON secara sengaja mengabaikan dan melanggar hak-hak PEMOHON ;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penetapan status Tersangka terhadap PEMOHON oleh TERMOHON adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian pula proses penyidikan terhadap PEMOHON serta tindakan-tindakan lainnya dalam penyidikan setelah adanya Penetapan Status Tersangka terhadap diri PEMOHON adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

II.L. PENETAPAN TERMOHON SEBAGAI TERSANGKA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya TERMOHON dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, termasuk di dalam wewenang penyidikan untuk menetapkan Tersangka, mutlak harus dilakukan berdasarkan asas fundamental yang disebutkan dalam Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang KPK, yaitu untuk mencapai adanya Kepastian Hukum. Asas Kepastian Hukum memiliki pengertian Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap menjalankan tugas dan wewenangnya ;
2. Bahwa asas Kepastian Hukum tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prosedur yang telah ditentukan secara tegas oleh hukum acara. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39



ayat (1) Undang-Undang KPK, hukum acara yang diatur dalam KUHAP juga berlaku bagi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh TERMOHON. Dalam setiap proses pidana sebagaimana ditentukan oleh KUHAP, didahului dengan adanya laporan atau aduan atau ada peristiwa pidana kecuali dalam hal tertangkap tangan. Laporan/pengaduan atau peristiwa tertangkap tangan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyelidikan dan penyidikan oleh TERMOHON ;

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan diartikan sebagai *"serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan"*. Sedangkan penyidikan ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu *"serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya"* ;

3. Dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP, maka untuk sampai pada proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu rangkaian peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi dan kemudian dapat ditentukan siapa Tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh lembaga yang melakukan penyidikan sehingga sampai pada proses penentuan Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidikan, penyidik tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak melanggar hak asasi manusia, sebab keberadaan manusia berada diatas hukum dan hak asasi seseorang harus dilindungi dari segala tindakan termasuk atas nama penegakan hukum ;
4. Dengan dasar pemikiran tersebut di atas, maka hukum acara termasuk Undang-Undang KPK secara tegas mensyaratkan adanya bukti permulaan sebagai dasar untuk memberikan status atau label kepada seseorang sebagai Tersangka. Adapun untuk mengukur kebenaran bukti permulaan, haruslah selalu dihubungkan dengan elemen atau unsur-unsur dari pasal yang akan disangkakan kepada Tersangka. Ini



bermakna bahwa pada hakikatnya pasal yang akan persangkakan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal yang hendak dipersangkakan. **Dan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai Tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon Tersangka. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar ;**

Dalam rangka **mencegah agar tidak terjadi *unfair prejudice***, maka dalam doktrin dan praktik hukum pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap penyidikan ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan Tersangkanya ;

5. Mengingat dalam perkara yang dipersangkakan kepada PEMOHON ini adalah perkara korupsi yang ditangani oleh TERMOHON, maka bukti permulaan yang cukup sebagai dasar untuk dipersangkakan kepada PEMOHON harus didasarkan pada dua alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang KPK. Artinya bukti permulaan yang cukup yang dapat digunakan untuk membuktikan persangkaan kepada PEMOHON harus sesuai dengan elemen pasal yang dipersangkakan. Bukti permulaan tersebut harus dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya **dua alat bukti yang sah dan diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*beyond reasonable doubt*) untuk masing-masing elemen pasal yang dipersangkakan ;**

Sehingga apabila bukti permulaan tersebut bukan merupakan **dua alat bukti yang sah dan tidak diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*beyond reasonable doubt*)** untuk masing-masing elemen pasal yang dipersangkakan, maka persangkaan tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum;



6. Bahwa andaikata benar *-quod non-* TERMOHON berwenang untuk melakukan penyidikan atas Keberatan Pajak, maka kewenangan tersebut harus timbul dari adanya kegiatan suap menyuap sebagaimana dimaksud oleh UN Convention yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No.7 Tahun 2006 Undang-Undang REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2006, tentang PENGESAHAN UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003, khususnya Pasal **Pasal 18, 19 dan Pasal 20**. Dalam ketentuan ini, perdagangan pengaruh sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18, penyalahgunaan fungsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19, dan Memperkaya diri secara tidak sah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 20, hanya berlaku terhadap kegiatan pejabat yang dilakukan karena adanya suap menyuap ;

III. TERMOHON TELAH MELAKUKAN TINDAKAN-TINDAKAN YANG TIDAK SAH MENURUT HUKUM.

1. Bahwa TERMOHON dalam melakukan penyelidikan sudah melakukan tindakan yang tidak tepat untuk menjadikan PEMOHON sebagai TERSANGKA, melakukan tindak pidana korupsi ;

2. Bahwa tindakan TERMOHON yang tidak tepattersebut secara terang dan nyata terlihat dari Permintaan Keterangan yang berbunyi, *“Untuk klarifikasi/didengar keterangannya dalam dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam menerima permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh badan PT. BCA Tbk, yang dilakukan oleh Sdr. HP selaku Direktur Jenderal Pajak dengan membawa dokumen-dokumen terkait”* ;

Hal tersebut berbeda dengan permintaan keterangan kepada PEMOHON tanggal 5 Maret 2014 yang menyatakan, *“Untuk Klarifikasi/didengar keterangannya dalam dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh Badan PT. BCA Tbk.”* ;

3. Bahwa disebutkan nama PEMOHON dengan kalimat *“...dalam dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan..... yang dilakukan oleh Sdr. HP selaku Direktur Jenderal Pajak....”*, pada hakekatnya pernyataan TERMOHON dapat diartikan sudah menetapkan PEMOHON sebagai



TERSANGKA melakukan tindak pidana korupsi ketika dilakukan **PENYELIDIKAN** ;

4. Bahwa tindakan TERMOHON meminta klarifikasi atau untuk mendengar keterangan kepada seseorang dan menyebutkan sangkaan dilakukan oleh **Sdr. HP Selaku Dirjen Pajak** , maka pada hakekatnya TERMOHON telah melampaui kewenangannya dalam melakukan PENYELIDIKAN. Permintaan Keterangan yang berbunyi demikian ini, telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh KUHAP dalam proses PENYELIDIKAN, karena permintaan keterangan ini bukan *"...untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan..."*, tetapi permintaan keterangan berkenaan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang ;

IV. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA SECARA BERSAMA-SAMA TANPA ADA KAWAN PESERTA.

1. Bahwa dalam surat Panggilan TERMOHON kepada PEMOHON dikatakan PEMOHON dipanggil sebagai Tersangka, *"....untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas SKPN PPh Badan PT. BCA Tahun Pajak 1999, pada tahun 2002-2004 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana"*;
2. Bahwa penggunaan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana menunjukkan bahwa dalam perkara pidana yang dipersangkakan kepada PEMOHON, ada kawan peserta PEMOHON dalam melakukan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas SKPN PPh Badan PT. BCA, Tbk. Tahun Pajak 1999, pada tahun 2002-2004 ;
3. Bahwa sejak proses penyidikan terhadap PEMOHON, secara nyata TERMOHON tidak pernah memanggil atau menetapkan adanya Tersangka lain selain PEMOHON dalam dugaan melakukan tindak



pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas SKPN PPh Badan PT. BCA Tahun Pajak 1999, pada tahun 2002-2004, meskipun juga panggilan terhadap saksi-saksi dinyatakan bahwa adanya perbuatan bersama-sama yang dilakukan oleh PEMOHON dengan orang lain ;

4. Bahwa andaikata benar -quod non- ada kawan peserta PEMOHON dalam melakukan perbuatan pidana yang dipersangkakan “sebagai orang yang melakukan perbuatan” dan “menyuruh melakukan perbuatan” atau “turut serta melakukan”, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Namun PEMOHON dipanggil dengan panggilan yang terakhir, TERMOHON tidak pernah menetapkan adanya Tersangka lain selain PEMOHON;
5. Bahwa andaikata benar ada kawan peserta PEMOHON dalam melakukan perbuatan pidana yang dipersangkakan sudah sepatutnya teman peserta PEMOHON jelas statusnya sebagai yang melakukan dan menyuruh lakukan atau turut melakukan. Dalam melakukan perbuatan harus ada perbuatan fisik yang dilakukan oleh seseorang betapapun kecil perbuatannya, sebab dalam melakukan perbuatan bersama-sama itu harus ada kerjasama fisik, sehingga perbuatannya memenuhi rumusan delik. Tanpa ada perbuatan fisik bersama-sama, maka kualifikasi dari perbuatan seseorang itu tidak dapat dikatakan bersama-sama;
6. Bahwa dengan tidak jelasnya kawan peserta PEMOHON dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-17/01/04/2014, tanggal 21 April 2014 dan tidak adanya Surat Perintah Penyidikan lain terkait dengan perkara PEMOHON dalam dugaan melakukan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas SKPN PPh Badan PT. BCA Tahun Pajak 1999, pada tahun 2002-2004, maka penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam penyidikan perkara PEMOHON adalah bertentangan dengan hukum;
7. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka penyidikan terhadap PEMOHON karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi karena diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor



31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, karena tidak jelas adanya kawan peserta dalam melakukan perbuatan pidana dan karena tidak ada Tersangka lain yang ditetapkan sebagai Tersangka secara bersama-sama dalam satu Surat Perintah Penyidikan atau dengan Surat Perintah Penyidikan yang berbeda harus dinyatakan batal dan tidak sah menurut hukum;

V. PEMOHON TELAH DICEKAL TANPA DASAR HUKUM

1. Bahwa terhadap PEMOHON telah dilakukan pencegahan untuk bepergian meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 21/4/2014 sd 20/10/2014 dan kemudian diperpanjang selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 21/10/2014 sd 20/4/2015;
2. Bahwa pencegahan PEMOHON keluar negeri tersebut **tidak pernah disampaikan secara resmi** oleh TERMOHON kepada PEMOHON dan tidak pula disebutkan alasannya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 94 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyatakan :
“(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan;
 - b. alasan Pencegahan; dan
 - c. jangka waktu Pencegahan” ;
3. Bahwa tidak ada bukti nyata PEMOHON akan melarikan diri ke luar negeri. Sebagai warga Negara yang baik PEMOHON mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas Negara hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan. Faktanya, akibat penerapan Pasal 12 huruf b Undang-Undang KPK yang tidak sejalan dengan asas Negara hukum dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum, telah membuat PEMOHON dirugikan hak-haknya ;
4. Bahwa dengan demikian, Keputusan pencegahan PEMOHON untuk meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berdasarkan



alasan hukum yang tidak sah, maka Surat Keputusan tersebut telah melanggar hak asasi PEMOHON ;

VI. PETITUM

Berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan **menerima** dan **mengabulkanpermohonan** Praperadilan PEMOHON ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum **penyidik** pada TERMOHON diangkat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK jo Pasal 2 ayat (1) a, b Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP jo Pasal 2 A PP Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, sehingga oleh karenanya penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum, **penyitaan** yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP dan Pasal 42 ayat (2) KUHAP, dan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON yang menggunakan kata “dst” adalah penyitaan yang berakibat tidak adanya kepastian hukum, oleh karenanya penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penyitaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Dik-17/01/04/2014, tanggal 21/4/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON berkenaan dengan peristiwa Pidana sebagaimana dinyatakan dalam Penetapan sebagai Tersangka terhadap diri PEMOHON karena diduga melanggar



Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan bahwa sengketa pajak adalah merupakan proses hukum khusus dan dalam penyelesaian Keberatan Pajak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pajak bukan merupakan perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam wilayah pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Menyatakan bahwa Keputusan menerima permohonan keberatan Pajak PT BCA Tbk. Tahun Pajak 1999 tanggal 18 Juni 2004 yang dilakukan PEMOHON adalah tidak termasuk kewenangan TERMOHON sebagaimana dimaksud oleh Pasal 11 huruf c Undang-Undang 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
8. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON oleh TERMOHON;
9. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Dik-17/01/04/2014, tanggal 21/4/2014;
10. Menghukum TERMOHON Praperadilan untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan oleh Termohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Praperadilan telah diajukan perbaikan permohonan oleh Pemohon Praperadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada Halaman : 2/60.

Perihal Penambahan Paragraf yang sebelumnya tidak ada (setelah angka 2 huruf b).

Di perbaiki Menjadi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejalan dengan apa yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa
"Pemerintah tidak mau seseorang dipidanakan karena kebijakannya kata
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla." (Bukti P-25)

2. **Halaman : 3/60.**

Perihal Penambahan : Paragraf yang sebelumnya tidak ada (angka 7
setelah paragraf pertama;

Diperbaiki menjadi : Bahkan BPK RI berdasarkan Surat Nomor
241/S/X/04/2015 tanggal 21 April 2015, menyatakan bahwa, "BPK belum
pernah diminta melakukan penghitungan kerugian negara atas keputusan
menerima permohonan keberatan wajib pajak" **(Bukti P-24);**

3. **Halaman : 17/60.**

Perihal Penghapusan : angka 3 dan isi paragrafnya (sehingga nomor
urut berikutnya menyesuaikan);

Tertulis : Bahwa Pemohon mengetahui adanya Surat Perintah
Penyidikan Nomor :Sprin.Dik-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014, hanya
berdasarkan Berita acara Penyitaan tanggal 6 Mei 2014 dan Berita acara
Pengeledahan tanggal 6 Mei 2014.(Bukti P-8);

4. **Halaman : 30/60.**

Perihal Penambahan : Frasa "**(Bukti P-8)**" pada isi paragraf angka 3 yang
baru (sebelumnya angka 4);

Tertulis : Bahwa TERMOHON dalam melakukan penyitaan telah
melakukan penyitaan atas barang-barang yang tidak jelas kaitannya
dengan perbuatan pidana yang disangkakan kepada PEMOHON, hal
tersebut secara jelas dan nyata pada BERITA ACARA PENYITAAN,
tanggal 06-05-2014, dimana antara lain dinyatakan:

Diperbaiki menjadi : 3. Bahwa TERMOHON dalam melakukan penyitaan
telah melakukan penyitaan atas barang-barang yang tidak jelas kaitannya
dengan perbuatan pidana yang disangkakan kepada PEMOHON, hal
tersebut secara jelas dan nyata pada BERITA ACARA PENYITAAN
(Bukti P-8), tanggal 6 Mei 2014, dimana antara lain dinyatakan;

5. **Halaman : 18/60.**

Perihal : Penggantian : (Nomor No urut 4 menjadi No urut 5.)

Tertulis : 4. Bahwa penyitaandst

Diperbaiki menjadi : Bahwa penyitaan ...dst.

6. **Halaman : 30/60.**

Perihal Kesalahan : Penulisan frasa "**SAKSI**", seharusnya
"**TERSANGKA**" (pada angka 4 paragraf ke-2.

Tertulis : 4. Bahwa TERMOHON ... dst.

Hal. 67 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“untuk di dengar keterangannya sebagai **saksi** dalam penyidikan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh Badan PT BCA, Tbk **Tahun Pajak 1999.**” (Bukti P-12).*

Diperbaiki Menjadi : 4. Bahwa TERMOHON ... dst.

*“untuk di dengar keterangannya sebagai **TERSANGKA** dalam penyidikan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh Badan PT BCA, Tbk **Tahun Pajak 1999.**” (Bukti P-12).*

7. Halaman : 32/60.

Perihal Penambahan : Paragraf yang sebelumnya tidak ada (*setelah huruf b*).

Diperbaiki menjadi : Sejalan dengan apa yang disampaikan Wakil Presiden dengan apa yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa “Pemerintah tidak mau seseorang dipidanakan karena kebijakannya kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.” (**Vide Bukti P-25**);

8. Halaman : 40/60.

Perihal Penambahan : Kalimat yang sebelumnya tidak ada dan penambahan frasa “(**Bukti P-29**)” (*pada huruf g*).

Tertulis : g. Bahwa terkait tanggung jawab PEMOHON memutus Menerima Seluruh Permohonan Keberatan Pajak PT BCA, Tbk Tahun Pajak 1999 tanggal 18 Juni 2004 adalah karena melaksanakan Instruksi Menteri Keuangan yang tertuang dalam KMK-117/1999. Keberadaan KMK 117/1999 diakui oleh BPK RI dalam Laporan Audit Investigasi BPK RI atas Penyelesaian PKPS BCA BTO pada BPPN, Tgl 31 Mei 2002 (No. 02/02/Auditama II/AI/05/2002 tgl 31 Mei 2002 Halaman i-ii/xii).

Diperbaiki menjadi : Bahwa terkait tanggung jawab PEMOHON memutus Menerima Seluruh Permohonan Keberatan Pajak PT BCA, Tbk Tahun Pajak 1999 tanggal 18 Juni 2004 adalah karena melaksanakan Instruksi Menteri Keuangan yang tertuang dalam KMK-117/1999. Keberadaan KMK 117/1999 diakui oleh BPK RI dalam Laporan Audit Investigasi BPK RI atas Penyelesaian PKPS BCA BTO pada BPPN, Tanggal 31 Mei 2002 (No. 02/02/Auditama II/AI/05/2002 tanggal 31 Mei 2002 Halaman i-ii/xii) dan Laporan Audit Kinerja atas Penyehatan Bank pada BPPN, Tanggal 21 Mei 2004 (No. 01/01/Auditama II/05/2004 Halaman 51 dari 234) (**Bukti P-29**).

9. Halaman : 41/60.



Perihal Penambahan : Frasa “Bukti P-32” (*angka 4 huruf e*)

Penambahan kalimat dan frasa “Bukti P-10” (*angka 4 huruf f*)

Tertulis : e. Termohon.... dst.,... (BUPLN).

f. TERMOHON mengabaikan Putusan Pengadilan Pajak (PP) No. 02710/PP/M.IX/15/2004 tanggal 11 Mei 2004 terkait permohonan banding PT BCA Tahun 1998 yang putusannya memenangkan PT BCA, Tbk;

Diperbaiki Menjadi :

e. TERMOHON Dst.

... (BUPLN) Bukti P-32.

f. Termohon mengabaikan Putusan Pengadilan Pajak (PP) No. 02710/PP/M.IX/15/2004 tanggal 11 Mei 2004 terkait permohonan banding PT.BCA Tahun 1998 yang putusannya memenangkan PT.BCA,Tbk, sehingga mengakibatkan kerugian PT.BCA Tbk. Tahun 1998 adalah rugi sebesar Rp.28,9 Triliun (Bukti P-10);

10. Halaman : 41/60.

Perihal Penambahan kalimat : (*angka 4 huruf h*)

Tertulis : h. Termohon mengabaikan Laporan Audit Investigasi BPK RI atas Penyelesaian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) BCA BTO pada BPPN, Tgl 31 Mei 2002 No (02/02/Auditama II/AI/05/2002, tanggal 31 Mei 2002).

Diperbaiki Menjadi : h. Termohon mengabaikan Laporan Audit Investigasi BPK RI atas Penyelesaian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) BCA BTO pada BPPN, tanggal 31 Mei 2002 No (02/02/Auditama II/AI/05/2002, tanggal 31 Mei 2002) dan TERMOHON mengabaikan Laporan Audit Kinerja atas Penyelesaian Bank pada BPPN, Tanggal 21 Mei 2004 (No. 01/01/Auditama II/05/2004 Halaman 51 dari 234) (*vide Bukti P-29*);

11. Halaman : 42/60.

Perihal Penambahan : Paragraf dan Frasa “Bukti P-31”) (*setelah huruf n*) **Diperbaiki menjadi :** o. TERMOHON mengabaikan Fatwa Mahkamah Agung Nomor: 19/KMA/HK.01/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 dimana antara lain menyatakan bahwa dalam angka 5-nya menyebutkan, “Temuan/Rekomendasi, Hasil Pemeriksaan BPK adalah Produk yang substansi kebenaran hasil pemeriksaannya bukan objek yang dapat diuji di pengadilan”. (Bukti P-31);

12. Halaman : 48/60.

Perihal Penghapusan : Frasa “Bukti P-29”) (*angka 20*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertulis : Bahwa terkait angka kerugian keuangan Negara ini, dapat disampaikan bahwa walaupun TERMOHON menyatakan belum final namun telah mengutarakan kepada publik dan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka. **(Bukti P-29);**

Diperbaiki menjadi : 20. Bahwa terkait angka kerugian keuangan Negara ini, dapat disampaikan bahwa walaupun TERMOHON menyatakan belum final namun telah mengutarakan kepada publik dan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka;

13. Halaman : 48/60.

Perihal Penambahan : Kalimat **(angka 2a);**

Tertulis : **21.** Bahwa ditambah lagi dengan adanya fakta, selama PEMOHON menjabat sebagai Ketua BPK RI Periode 2009-2014, PEMOHON menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigasi BPK Tahun 2002 atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) *Bank Take Over* (BTO) BCA tidak pernah diminta TERMOHON untuk dilakukan penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPK. Selain itu, dalam LHP Investigasi BPK tersebut jelas dinyatakan tidak ada istilah "**Laba Program Rekapitalisasi**" sebesar Rp 10,7 Triliun yang menurut Direktur PPh selaku bawahan PEMOHON saat itu, menyatakan (dalam pendapatnya) berupa risalah keberatan I kepada PEMOHON tanggal 13 Mei 2004 (diperoleh **Laba Program Rekapitalisasi** dari selisih antara Obligasi Pemerintah dengan Konversi BLBI dengan *Non Performing Loan* & Bunga sebesar Rp 10,7 Triliun). **(Bukti P-29);**

Diperbaiki menjadi : Bahwa ditambah lagi dengan adanya fakta, selama PEMOHON menjabat sebagai Ketua BPK RI Periode 2009-2014, PEMOHON menegaskan bahwa PEMOHON menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigasi BPK Tahun 2002 atas PKPS BCABTO pada BPPN tanggal 31 Mei 2002 dan Laporan Audit Kinerja atas Penyehatan Bank pada BPPN, Tanggal 21 Mei 2004 (No. 01/01/Auditama II/05/2004 (**vide Bukti P-29**) tidak pernah diminta TERMOHON ke BPK. Selain itu, dalam Laporan Audit Kinerja tersebut jelas dinyatakan selisih antara obligasi pemerintah & Konverai BLBI dibandingkan dengan Non performing loan & Bunga sebesar NIHIL (**vide Bukti P-29**). Laba program rekapitalisasi menurut Direktur PPh adalah selisih antara total pinjaman pihak terkait yang diserahkan (Non Performing Loan Plus Bunga sampai dengan 29 Mei sebesar Rp 10,7 Triliun) dibandingkan dengan total penggantian yang diberikan obligasi pemerintah dan konversi BLBI ;

Hal. 70 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Permohonan Praperadilan dari Termohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Praperadilan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali semula Termohon Praperadilan mengajukan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. OBJEK PERMOHONAN PRAPERADILAN BUKAN KEWENANGAN LEMBAGA PRAPERADILAN.

Bahwa Termohon menilai lembaga Praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus objek Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon. Untuk mendukung hal tersebut, Termohon menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Landasan hukum kewenangan Praperadilan;
2. Penerapan Yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum Permohonan;
3. Penetapan Tersangka sebagai objek Praperadilan menyerobot kewenangan Penuntut Umum; dan
4. Pengujian tentang Kompetensi Absolut bukan kewenangan Lembaga Praperadilan (Tindak pidana korupsi vs Tindak pidana administrasi pajak).

Selanjutnya, Termohon akan menguraikan dalil-dalil tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Landasan Hukum Kewenangan Praperadilan

1. Bahwa lembaga Praperadilan tertulis secara tegas dan jelas dalam KUHAP, yaitu dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10: *"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :*

- a. *Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan".*

Selanjutnya dalam Pasal 77 KUHAP menyatakan:



“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”*

2. Ketentuan yang menjadi dasar Praperadilan tersebut juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman), yang berbunyi:

- (1) *“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.*
- (2) *Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang”.*

Penerapan lebih lanjut terhadap Pasal 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka harus dipahami bahwa **kewenangan praperadilan hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa** yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut “ketepatan” penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi.

3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, upaya paksa dapat didefinisikan sebagai tindakan perampasan HAM atau hak privasi perseorangan (*personel privacy right*) yang dilakukan penguasa (aparatus penegak hukum) dalam melaksanakan fungsi peradilan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang dapat diklasifikasikan meliputi:
 - a. Penangkapan (*arrest*);
 - b. Penahanan (*detention*);
 - c. Penggeledahan (*searching*);
 - d. Penyitaan, perampasan, pembeslahan (*seizure*);



Berdasarkan definisi tersebut, maka penetapan tersangka tidak termasuk dalam lingkup upaya paksa ;

4. Bahwa pendapat tersebut sejalan pula dengan pandangan Mahkamah Agung RI yang menyatakan secara limitatif kewenangan Praperadilan yang menyebutkan :

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;*
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasa 77 KUHP);*
- d. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHP)”.*

5. Bahwa dalam Buku Pedoman tersebut tidak ada disebutkan kewenangan Praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan Tersangka. Oleh karenanya objek Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon berada diluar kewenangan Praperadilan, **dengan demikian Hakim Praperadilan sebagai bagian dari lingkup Peradilan haruslah secara konsisten mematuhi Pedoman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. ;**

6. Bahwa alasan yang menjadi dasar Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan adalah berpedoman pada ketentuan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang menyatakan :

ayat (1) : *“Tersangka, Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan **tindakan lain**, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan” ;*

ayat (2) : *“Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta **tindakan lain** tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, **diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.”***

7. Bahwa dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHP, secara limitatif menegaskan apa yang dimaksud dengan kerugian karena “tindakan lain”



ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum ;

Perlu dipahami pula bahwa konteks “tindakan lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP serta penjelasannya hanya dapat digunakan sebagai alasan dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian bukan dalam rangka mengajukan keberatan terhadap sah atau tidaknya penetapan Tersangka ;

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (1) KUHAP diajukan ke Pengadilan yang memeriksa perkara pokoknya setelah perkaranya diadili dan diputus (*vide* Pasal 95 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) KUHAP), sedangkan dalam hal perkara pokoknya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri maka tuntutan ganti kerugian atas “tindakan lain” berdasarkan Pasal 95 ayat (2) KUHAP, diputus dan disidang oleh Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 KUHAP ;

Mencermati Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP maka tergambar jelas apa yang dimaksud dengan “tindakan lain” akan selalu berkaitan dengan “upaya paksa”. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Loebby Loqman, yang menyatakan:

“...ternyata ganti kerugian yang dimaksud adalah ganti kerugian terhadap tindakan-tindakan pada fase pemeriksaan pendahuluan, yakni tindakan-tindakan yang berhubungan dengan upaya paksa” ;

Bahwa dengan telah diaturnya secara limitatif mengenai wewenang praperadilan dalam Pasal 1 angka 10 *jo.* Pasal 77 *jo.* Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, maka tidak dimungkinkan adanya alasan selain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Sehingga, objek Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon berupa tidak sahnya penetapan tersangka berada di luar wewenang Praperadilan. Dengan demikian, permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak ;

8. Bahwa dalam dalil permohonan pada halaman 57, Pemohon menyatakan bahwa pencegahan Pemohon keluar negeri tidak pernah disampaikan secara resmi oleh Termohon, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Undang-Undang Keimigrasian), selain itu Pemohon juga menyatakan tidak ada bukti bahwa Pemohon akan melarikan diri keluar negeri sehingga perbuatan Termohon yang mencegah Pemohon untuk keluar negeri tidak sejalan dengan asas negara hukum dan memberikan



perlindungan dan kepastian hukum sehingga telah melanggar hak asasi Pemohon ;

9. Bahwa tindakan Termohon yang menerapkan Pasal 12 huruf b Undang-Undang KPK dengan mencegah Pemohon untuk pergi ke luar negeri **bukanlah bagian dari tindakan lain** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang telah diatur secara limitatif kewenangan Praperadilan dimana “pencegahan” tidak termasuk objek Praperadilan ;

Apabila Pemohon keberatan terhadap pencegahan ke luar negeri yang dilakukan Termohon, maka tindakan yang dilakukan bukanlah mengajukan Permohonan Praperadilan, tetapi seharusnya Pemohon mengajukan “keberatan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Keimigrasian yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang dikenai Pencegahan dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan Pencegahan ;*
- (2) *Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa Pencegahan;*

Dengan demikian dalil Pemohon pada angka 4 halaman 58 yang menyatakan: bahwa Keputusan pencegahan PEMOHON untuk meninggalkan wilayah Indonesia adalah berdasarkan alasan hukum yang tidak sah sehingga melanggar hak asasi Pemohon adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan untuk itu harus ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki dasar hukum dan karenanya Permohonan tersebut haruslah ditolak.

Ad.2. Penerapan Yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebagai Dasar Hukum Permohonan Praperadilan.

1. Bahwa pada angka 24 halaman 9 Permohonan, Pemohon mendalilkan adanya beberapa kali penemuan hukum terkait dengan objek Praperadilan, yaitu:
 - a. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 01/Pid.Prap/PN.Bky tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan MA Nomor 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan oleh penyidik.Termohon perlu menerangkan bahwa Putusan tersebut berkaitan dengan sah atau tidaknya penyitaan yang merupakan salah satu wewenang lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf b KUHAP. Dengan demikian, Putusan tersebut tidak relevan untuk dijadikan rujukan terkait perkara Praperadilan yang diajukan Pemohon.

- b. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel yang pada intinya menyatakan tidak sah nya penetapan tersangka.

Termohon perlu menerangkan bahwa Putusan tersebut berkaitan dengan upaya paksa berupa penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap salah satu tersangka. Artinya, unsur upaya paksa sebagai objek dari praperadilan terpenuhi dalam perkara tersebut. Berbeda halnya dengan perkara Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dimana Pemohon sama sekali belum dikenakan upaya paksa apapun terhadap dirinya sehingga Putusan Perkara No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel tidak relevan dengan perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel yang dianggap Pemohon sebagai yurisprudensi, maka perlu diketahui terhadap Putusan tersebut Kejaksaan Agung RI telah menyampaikan laporan atau pengaduan terhadap Hakim Praperadilan dalam perkara atas Nama Bachtiar Abdul Fatah kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada intinya menyampaikan keberatan terhadap tindakan Hakim Praperadilan yang menyatakan tidak sah penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel.

Terhadap laporan/pengaduan tersebut, Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah melakukan pemeriksaan dan menyampaikan Surat Jawaban kepada Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui Surat Nomor 316/BP/Eks/03/2013 tanggal 21 Maret 2013 perihal: Pengaduan Masyarakat, dimana dalam surat tersebut menyatakan:

"Mahkamah Agung RI setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama pengaduan tersebut, dapat dijelaskan bahwa untuk putusan perkara Praperadilan Nomor: 37, 38, 39 dan 40 adalah perihal tidak sah nya penahanan Tersangka merupakan keberatan atas pertimbangan yuridis materiel/substansi putusan badan peradilan sehingga Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tidak mempunyai kewenangan menangani pengaduan tersebut, sedangkan

Hal. 76 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk putusan perkara Praperadilan Nomor:
38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel perihal tidak sahnya penetapan
Tersangka, Mahkamah Agung RI telah melakukan pemeriksaan
terhadap pihak Terkait, Terlapor maupun terhadap saksi-saksi
dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, kami beritahukan bahwa
pengaduan Saudara terkait hal tersebut terbukti dan Terlapor
telah dijatuhi hukuman disiplin."

Bahwa pasca Putusan Praperadilan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima pelimpahan perkara atas nama Bachtiar Abdul Fatah dari Kejaksaan Agung dan perkara dimaksud akhirnya diputus sampai dengan tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan No. 1094 K/PID.SUS/2014, yang pada Putusannya justru menyatakan:

"Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dst..."

Dengan demikian, secara jelas dan tegas Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel tidak dapat dijadikan sebagai yurisprudensi ataupun preseden bagi Hakim dalam memutus suatu perkara.

- c. Putusan No. 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel yang pada intinya menyatakan penetapan Tersangka adalah tidak sah. Padahal setelah putusan tersebut telah terdapat putusan praperadilan lainnya yang bertentangan dengan Putusan Perkara No. 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, yaitu :

- Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Purwokerto No. 02/Pid.Pra/2015/PN. PWT tanggal 10 Maret 2015;
- Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Sumedang No.01/Pid.Pra/2015/PN.Smd tanggal 24 Maret 2015;
- Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 02/Pra.pid/2015/PN.BGL tanggal 17 Maret 2015;
- Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 April 2015 dengan Ade Sutisna selaku Pemohon melawan Kepolisian Resort Bogor selaku Termohon; dan
- Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 19/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 8 April 2015;

yang semuanya secara tegas menyatakan penetapan Tersangka bukan termasuk ruang lingkup praperadilan. Dengan demikian, Putusan Praperadilan No.04/Pid/Prap/ PN.Jkt.Sel tidak dapat



dianggap sebagai yurisprudensi sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Hakim untuk mengambil Keputusan dalam perkara ini.

Bahkan dalam pertimbangannya pada halaman 206-207, Hakim Praperadilan dalam Perkara No. 04/Pid/Prap/ PN. Jkt. Sel menyatakan dalam mengambil keputusan sama sekali tidak mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.Bky tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/ PN.Jkt-Sel tanggal 27 November 2012. Dengan demikian, pertimbangan Hakim dalam Perkara No. 04/Pid/Prap/PN.Jkt.Sel semakin menegaskan bahwa Putusan PN Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.Bky jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 dan Putusan Pengadilan PN Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel., tidak dapat dianggap sebagai yurisprudensi dan Hakim tidak terikat terhadap putusan-putusan yang disebutkan oleh Pemohon sebagai dasar pengajuan Permohonan Praperadilan *a quo*.

2. Bahwa **Sudikno Mertokusumo** memberikan penafsiran yurisprudensi sebagai peradilan pada umumnya (*judicature rechtspraak*), yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa ; Pendapat ini juga dikuatkan oleh **Subekti** yang memberikan pengertian Yurisprudensi sebagai:

“putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap (konstant)”.

Dengan demikian, sekali lagi Termohon menegaskan bahwa Putusan Praperadilan Bengkulu No. 01/Pid.Prap/PN.Bky tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan MA No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/ PN. Jkt-Sel tanggal 27 November 2012, dan Putusan Praperadilan No. 04/Pid/Prap/2015/PN.JKT.SEL tanggal 16 Pebruari 2015 tidak tepat dikualifikasikan sebagai Yurisprudensi sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya,



sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan a quo.

3. Bahwa selain itu hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam perkara No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan masuk obyek praperadilan.
4. Bahwa Putusan MK diatas **telah menciptakan norma baru** dengan memperluas obyek praperadilan diluar ketentuan Pasal 77 KUHAP, padahal Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“2a. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

- a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);*
- b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan*
- c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Hakim Konstitusi Aswanto yang menyatakan **“menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu obyek praperadilan yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHAP adalah membuat norma baru yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan pembentuk undang-undang.”** (vide Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, hal 125).

5. Bahwa terhadap Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan tanggal 28 April 2015 tersebut terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 3 (tiga) hakim yang pada pokoknya menyatakan :
 - Praperadilan berkenaan dengan upaya paksa dan akibat hukum yang bersangkutan paut dengannya. Tindakan yang termasuk upaya paksa adalah penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan.
 - Memasukkan penetapan tersangka dalam ruang lingkup praperadilan tidak bersesuaian dengan asas *Noscitur a Sociis* sebab menurut asas ini suatu kata atau istilah itu harus dimaknai dalam kaitan *associated-with* rangkaian pengertian upaya paksa maka dia bukanlah obyek praperadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Praperadilan adalah istilah khusus yang berlaku dalam penerapan KUHP sehingga lingkupnya hanya mencakup tindakan-tindakan yang termasuk dalam upaya paksa.
 - Bahwa pendapat berbeda (*dissenting opinion*) di atas menunjukkan Putusan MK tersebut tidak diputuskan secara bulat.
6. Bahwa dalam praktiknya Putusan MK juga tidak selalu diikuti oleh Mahkamah Agung, hal ini dapat ditemukan dalam beberapa putusan antara lain:

- a. Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 yang telah memutuskan membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHP dimana sebelumnya PK hanya dapat dilakukan satu kali menjadi PK dapat dilakukan lebih dari satu kali.

Atas Putusan MK tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 7 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang pada pokoknya menyatakan: "... *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali ...*"

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali.

- b. Putusan MK Nomor 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 meniadakan nuansa perbuatan melawan hukum materiil dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Terhadap putusan MK tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 yang tetap mempertahankan dan menerapkan perbuatan melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi pasca Putusan MK No. 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, khususnya terhadap eksistensi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan cara melakukan suatu penemuan hukum terhadap perbuatan melawan hukum materiil ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan-putusan tersebut di atas, ternyata mempunyai pertimbangan hukum/pandangan tersendiri yang nyata-nyata tidak selalu mengikuti Putusan MK.

Hal. 80 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016



Ad.3. Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan Menyerobot

Kewenangan Penuntut Umum

1. Bahwa salah satu dalil Permohonan Praperadilan ini adalah mempermasalahkan seolah-olah penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup (*vide* Pemohon dalam angka II.L halaman 52-55 Permohonan).
2. Bahwa salah satu prinsip yang mengemuka dalam KUHAP adalah adanya pembagian tugas dan wewenang diantara aparat penegak hukum, yaitu penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim sehingga terjalin suatu proses yang saling berkesinambungan dari mulai penyidikan oleh penyidik sampai eksekusi yang dilaksanakan oleh Jaksa dalam suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi (*integrated criminal justice system*).
3. Bahwa ketentuan Pasal 138 KUHAP menyebutkan:
 - (1) *Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari **Penyidik segera mempelajari dan menelitinya** dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.*
 - (2) *Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.*
4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai "berkas perkara" yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Sebagai pihak yang akan mempertanggungjawabkan berkas perkara di hadapan sidang pengadilan maka Penuntut Umum wajib mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik.
5. Bahwa adalah konsekuensi logis maka berdasarkan ketentuan Pasal 138 KUHAP, pejabat yang berwenang untuk mempelajari dan meneliti berkas perkara adalah Penuntut Umum sebagai pejabat yang akan melakukan penuntutan dan mempertanggungjawabkan tuntutannya tersebut dihadapan sidang peradilan yang memeriksa pokok perkara.



6. Bahwa kewenangan lembaga Praperadilan telah diatur secara tegas dan limitative diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) KUHAP. Oleh karenanya, adalah berlebihan apabila dalam sidang praperadilan Termohon sudah diwajibkan untuk membuktikan adanya bukti-bukti permulaan yang memenuhi unsur-unsur delik sebelum menetapkan tersangka. Padahal pembuktian unsur-unsur tindak pidana seharusnya dan pasti akan dilakukan oleh Termohon dalam persidangan yang memeriksa perkara pokoknya dan bukan dilakukan dalam sidang Praperadilan.
7. Dengan demikian dalil Pemohon agar lembaga praperadilan memeriksa bukti permulaan bahkan hingga memeriksa unsur-unsur tindak pidana merupakan penyerobotan kewenangan Penuntut Umum untuk memeriksa dan meneliti berkas perkara yang disampaikan oleh Penyidik sebagaimana ketentuan Pasal 138 KUHAP. Oleh karena itu, Termohon berharap agar kiranya Hakim Praperadilan dalam perkara ini dapat menolak Permohonan Pemohon.

Ad.4. Pengujian tentang Kompetensi Absolut bukan kewenangan Lembaga Praperadilan (Tindak pidana korupsi vs Tindak pidana administrasi pajak)

1. Bahwa dalam hal Pemohon menyampaikan keberatan bahwa tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon bukan merupakan ranah tindak pidana korupsi melainkan ranah pidana administrasi (angka 2.H halaman 36 s.d. halaman 37 Permohonan) maka hal tersebut terkait dengan permasalahan kompetensi atau kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo*.
2. Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menyebutkan:
 - (1) *Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.*
 - (2) *Jika Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka apabila Pemohon mendalilkan bahwa perkara yang disangkakan kepada Pemohon



bukanlah ranah tindak pidana korupsi melainkan ranah pidana administrative maka adalah keliru apabila permohonan tersebut diajukan pada persidangan praperadilan karena kewenangan pengadilan praperadilan dibatasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) KUHAP karena seharusnya keberatan mengenai kompetensi/ kewenangan Pengadilan untuk mengadili (kompetensi absolut) seharusnya diajukan oleh Pemohon dalam pemeriksaan pokok perkara ;

4. Dengan demikian, Permohonan Pemohon yang menyangkut kewenangan Pengadilan untuk mengadili (kompetensi absolut) adalah keliru dan tidak berdasar hukum sehingga Termohon berharap agar kiranya Hakim Praperadilan dalam perkara ini dapat menolak Permohonan Pemohon ;

Berdasarkan penjelasan Termohon tersebut di atas sudah lebih dari cukup untuk menafsirkan perihal kompetensi praperadilan menurut KUHAP, yang menurut pemahaman Termohon tidak memberikan celah lagi untuk mengajukan hal lainnya di luar kompetensi praperadilan yang telah disebutkan di atas. Tegasnya, sekali lagi Termohon harus menyebutkan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ini keliru dan mohon kiranya Yang Mulia tidak “meneruskan” kekeliruan tersebut.

B. PERMOHONAN PRAPERADILAN PREMATUR

1. Bahwa sebagaimana telah Termohon jelaskan sebelumnya, kewenangan Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) KUHAP. Kewenangan Lembaga Praperadilan tersebut diatur secara jelas dan terbatas (limitatif), yaitu mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan sah atau tidaknya penyitaan.
2. Bahwa selain itu, kerugian karena dikenakan “tindakan lain” yang juga menjadi kewenangan Lembaga Praperadilan juga telah diatur secara terbatas (limitatif) dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan (penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan).
3. Bahwa pemahaman “tindakan lain” dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) haruslah berkenaan dengan “upaya paksa” yang dilakukan oleh Penyidik dalam perkara tindak pidana.
4. Bahwa dikarenakan Permohonan Praperadilan diajukan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon sebagai Penyidik, maka secara



logis Permohonan Praperadilan seharusnya hanya dapat diajukan setelah Termohon selaku Penyidik melakukan upaya paksa terhadap diri Pemohon.

5. Bahwa faktanya sampai dengan disidangkannya Permohonan Praperadilan *a quo*, Termohon belum melakukan upaya paksa apapun terhadap diri Pemohon, baik berupa penangkapan, penahanan, pemasukan rumah, penyitaan, atau penggeledahan terhadap diri Pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon dalam perkara *a quo* tidak tepat karena prematur dan oleh karenanya Permohonan tersebut haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERMOHONAN :

PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA ADALAH SAH, TELITI DAN SESUAI PROSEDUR SEHINGGA TIDAK ADA PENYALAHGUNAAN WEWENANG DARI TERMOHON

1. Upaya Paksa Berupa Penyitaan dan Penggeledahan Yang Dilakukan Termohon telah sesuai Hukum

Bahwa dalam permohonan, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya:

- Bahwa Termohon dalam melakukan penyitaan telah melakukan penyitaan atas barang-barang yang tidak jelas kaitannya dengan perbuatan pidana yang disangkakan kepada Pemohon. (angka 4 halaman 17)
- Bahwa penggunaan kata “dst” dalam berita acara mengakibatkan tidak pasti dan tidak jelasnya seluruh benda-benda atau dokumen yang disita oleh Termohon. (angka 5 halaman 17)
- Bahwa penyitaan terhadap 5 buku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2008 ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP, sehingga penyitaan demikian adalah penyitaan yang melawan hukum. (angka 4 halaman 18)
- Bahwa penyitaan atas sejumlah surat-surat atau tulisan tersebut tidak berasal dari Pemohon sebagai Tersangka, tidak juga ditunjukan kepada Pemohon, bukan milik Pemohon atau diperuntukkan bagi Pemohon dan bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 42 ayat (2) KUHAP, oleh



karenanya penyitaan tersebut adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. (angka 6 halaman 18)

Atas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada pokoknya tersebut di atas, Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terkait penyitaan sebagaimana tersebut dalam BERITA ACARA PENYITAAN tanggal 06 Mei 2014 (point A dan point B) adalah untuk mendapatkan informasi dalam rangka mengklarifikasi harta kekayaan milik Pemohon sebagaimana telah dilaporkan oleh Pemohon dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
2. Bahwa selain itu penyitaan terhadap point A dan point B sebagaimana tersebut dalam dalil Pemohon pada angka 4 halaman 17 dimaksudkan untuk mendapatkan alat bukti terkait dengan kewajiban Pemohon untuk menerangkan harta kekayaan Pemohon dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Tipikor.
3. Bahwa sedangkan penyitaan terhadap barang bukti elektronik berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone (sebagaimana dalil Pemohon point D pada angka 4 halaman 17) adalah benda tersebut diduga dipergunakan untuk komunikasi dalam rangka menyembunyikan aset yang seharusnya diterangkan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Tipikor untuk ditelusuri kebenarannya sebagaimana yang dilaporkan dalam LHKPN sehingga perlu disita.
4. Bahwa adapun barang bukti berupa 5 Buku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008 (sebagaimana dalil Pemohon pada angka 4 halaman 18) adalah termasuk benda lain yang diduga mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHP. Hubungan antara tindak pidana dengan barang bukti yang disita tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagaimana tercantum di dalam barang bukti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008 pada angka 4 halaman 2 tentang Penerimaan Pajak yang pada pokoknya disebutkan terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan data antara penerimaan menurut Modul Penerimaan



Negara (MPN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). Perbedaan ini tidak dapat dilepaskan dari dugaan penyalahgunaan kewenangan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon pada saat menjabat sebagai Dirjen Pajak pada tahun 2002 s/d 2004 pada saat perkara *a quo* terjadi. Atas dasar itulah Termohon melakukan upaya paksa berupa penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan saat ini masih dilakukan pengkajian lebih lanjut.

- b. Terdapat transaksi antara PT BCA Tbk., dengan BPPN dalam rangka obligasi rekap yang diberikan kepada PT. BCA Tbk. Selaku Bank Take Over, sebagai ganti NPL pihak terafiliasi yang dialihkan ke BPPN sebagaimana disebutkan didalam barang bukti yang disita berupa Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2004 – 2007, halaman 31 s.d. halaman 32. Hal ini berkaitan dengan kedudukan Pemohon pada waktu menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak.
 - c. Terdapat temuan nilai aset ex BPPN yang tercatat dalam LKPP tahun 2008 sebesar Rp12,42 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya yang didalamnya antara lain terdapat PT BCA Tbk., sebagaimana disebutkan dalam barang bukti yang disita berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2008 pada halaman 35, hal ini berkaitan dengan kedudukan Pemohon pada saat PT BCA Tbk., mengajukan keberatan PPh Badan tahun pajak 1999 yang diajukan pada tahun 2003/2004 pada saat Pemohon menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak.
5. Bahwa penggunaan singkatan “dst” bukanlah berarti tidak memenuhi kepastian hukum, karena objek benda yang disita sudah jelas dapat diidentifikasi mengenai judul, spesifikasi, dan jumlah barang yang disita sebagaimana yang tertulis dalam berita acara penyitaan. Pencantuman “dst” tidak berarti membuat benda-benda atau dokumen yang disita menjadi tidak jelas ataupun tidak pasti, karena dalam berita acara penyitaan telah dijelaskan secara rinci judul, spesifikasi, dan jumlah barang, sehingga berita acara penyitaan yang demikian telah sesuai dengan Pasal 129 ayat (2) KUHAP.



Dengan demikian dalil yang menyatakan upaya hukum berupa penytiaan yang dilakukan Termohon adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat adalah dalil yang keliru sehingga harus dikesampingkan.

2. Termohon Berwenang Mengangkat Penyelidik Dan Penyidik

Bahwa dalam permohonan, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya:

- Menurut Pasal 4 KUHAP dan Undang-Undang KPK, penyelidik berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tidak ada penyelidik yang berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sehingga Penyelidik ARRY WIDIATMOKO yang melakukan penyelidikan dalam perkara *a quo*, bukan penyelidik yang diangkat sesuai dengan hukum. (angka 1 s.d. angka 9, halaman 20 s.d. halaman 21);
- Menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Penyidik harus pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sedangkan dalam ketentuan pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK, Penyidik pada KPK berhenti sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan. Sedangkan AMBARITA DAMANIK telah diberhentikan dari Dinas Polri sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/948/XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama AMBARITA DAMANIK, sehingga penyidikan yang dilakukan oleh AMBARITA DAMANIK bukan dilakukan oleh penyidik sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP sehingga tidak sah menurut hukum (angka 6 s.d. angka 8, dan angka 17, halaman 27);
- Bahwa YUDI KRISTIANA bukanlah pejabat polisi negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK. Andaikata benar *quad non* YUDI KRISTIANA berwenang melakukan penyidikan perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) hurud d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan akan tetapi kewenangan untuk melakukan penyidikan ini tidak diberikan oleh Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK kepada Jaksa. Jaksa hanya diberi kewenangan melakukan kegiatan sebagai penuntut umum. (angka 9, angka 10, dan angka 17, halaman 27);
- Bahwa Pimpinan KPK tidak berwenang mengangkat penyelidik, penyidik, dan penuntut umum untuk menjadi pegawai KPK selain dari



instansi kepolisian dan kejaksaan. (angka 4 dan angka 5, halaman 20 serta angka 3 dan angka 4, halaman 26).

- Bahwa oleh karena penyidik KPK tidak diangkat sesuai ketentuan undang-undang dan Peraturan Pemerintah, maka penyidikan yang dilakukan terhadap Pemohon tidak berdasarkan atas hukum, dan penyidik yang melakukan penyidikan tidak diangkat sesuai dengan hukum, sehingga penyidikan tersebut adalah batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum. (angka 14, halaman 22 dan angka 19 halaman 29)

Atas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada pokoknya tersebut di atas, Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan Pasal 26 Bab IV Undang-Undang Tipikor selengkapnya berbunyi "*penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini*". **Hal ini menegaskan bahwa Undang-Undang Tipikor merupakan *lex specialis* dari KUHP,** sehingga ketentuan yang mengatur tentang proses penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan dalam hukum acara pidana yang berlaku yaitu KUHP **dapat disimpangi** berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Tipikor tersebut.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Tipikor, diamanatkan untuk dibentuk KPK yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Berdasarkan Undang-Undang KPK, filosofi pembentukannya didasarkan pada kondisi dimana korupsi yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Untuk menangani kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) pembentuk Undang-Undang KPK telah membuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang telah ada di dalam KUHP.
4. Bahwa berkenaan dengan ketentuan khusus dalam Undang-Undang KPK, terkait dengan Penyelidik, Penyidik dan Penuntut



Umum diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (1) dan (2) serta Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang KPK yang menyatakan:

Pasal 43:

- (1) *Penyelidik adalah penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK*”
- (2) *Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi.*”

Pasal 45:

- (1) *Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK;*
- (2) *Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.*

Pasal 51:

- (1) *Penuntut adalah Penuntut Umum pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK;*
- (2) *Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi;*
- (3) *Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum.*”

5. Bahwa dengan diaturnya ketentuan khusus tentang penyelidik, penyidik dan penuntut umum dalam Undang-Undang KPK, maka ketentuan penyelidik dalam Pasal 4 KUHAP, Penyidik dalam Pasal 6 KUHAP, dan Penuntut Umum dalam Pasal 13 KUHAP dikesampingkan berdasarkan penerapan asas “*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*”.
6. Ketentuan yang mengatur mengenai penyelidik pada Pasal 43 Undang-Undang KPK **mengenyampingkan** Pasal 4 KUHAP yang menyatakan: “*Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia*”. Demikian halnya dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyidik pada Pasal 45 Undang-Undang KPK yang **mengenyampingkan** Pasal 6 KUHAP. Hal tersebut dipertegas dalam **Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang KPK** yang menyatakan “*Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini*”, sehingga dalam melaksanakan tugasnya



penyidik KPK **tidak berada** di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

7. Bahwa dalil Pemohon yang telah menafsirkan Pimpinan KPK tidak berwenang untuk mengangkat penyelidik dan penyidik serta penuntut umum selain berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK adalah **penafsiran yang keliru**.

Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK berbunyi:

“Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK”.

Norma yang ada pada Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK **tidak mengharuskan** bahwa Penyelidik, Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan, akan tetapi ketentuan tersebut **hanya mensyaratkan** apabila Penyelidik, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum berasal dari instansi Kepolisian atau Kejaksaan diangkat menjadi pegawai KPK, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dari instansinya.

Maksud pembentuk undang-undang “memberhentikan sementara” personil dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan agar para Penyelidik, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang dipekerjakan di KPK dapat bertugas dan bekerja secara independen sehingga dalam melakukan tugasnya tidak diintervensi oleh instansi asalnya. Dengan demikian rumusan pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK tersebut **tidak mengharuskan** bahwa Penyelidik dan Penyidik pada KPK hanya mereka yang berasal dari Kepolisian. Sedangkan khusus untuk melaksanakan fungsi penuntutan, Pimpinan KPK berwenang mengangkat penuntut umum yang berasal dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang KPK.

8. Bahwa alasan tersebut didukung oleh pendapat ahli Yahya Harahap sebagaimana dikutip dalam pertimbangan halaman 129 paragraf kedua dalam Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 14 April 2015 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Yahya Harahap: ketentuan pasal 45 Undang-Undang KPK mengesampingkan



ketentuan dalam pasal 6 KUHP, yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat POLRI dan PPNS dan ahli berpendapat jika suatu ketentuan undang-undang sudah clear outline, maka tidak perlu ditafsirkan lagi. Contohnya Pasal 45 Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Disitu tidak disebutkan bahwa penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian, **sehingga tidak bisa ditafsirkan bahwa penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian;**

Menimbang, bahwa karena telah jelas di dalam pasal 45 Undang-Undang KPK dinyatakan: penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, sehingga penyidik di KPK tidak harus pejabat dari POLRI **sehingga KPK sebagai Lembaga Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 diberi wewenang untuk mengangkat penyidik independen untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,”**

9. Bahwa selain itu, dalam Putusan Sela dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Sutan Bhatoegana dengan Nomor perkara 18/PID.SUS/TPK/2015/PN JKT.PST yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 27 April 2015 pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya menyatakan bahwa KPK berwenang mengangkat penyidik yang berasal dari luar Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang KPK.
10. Bahwa Pimpinan KPK berwenang mengangkat penyidik dan penyidik yang berasal dari luar instansi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK. Maksud pembuat Undang-Undang KPK mencatumkan norma yang ada dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK secara normatif memberikan kewenangan kepada Pimpinan KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyidik dan penyidik pada KPK termasuk yang berasal dari luar Kepolisian sesuai persyaratan yang ditentukan pada **Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang KPK** yaitu:
ayat (2) *“Pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga Negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada KPK”.*



ayat (3) “ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai KPK diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPK”.

Dengan demikian Undang-Undang KPK memberikan kewenangan kepada Pimpinan KPK untuk mengangkat Penyelidik dan Penyidik yang berasal dari Warga Negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai KPK, dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Peraturan KPK.

11. Bahwa selain hal tersebut di atas, Konstruksi hukum dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang KPK menyebutkan bahwa *Pimpinan KPK juga merupakan penyidik dan penuntut umum*. Bunyi Pasal ini semakin menegaskan bahwa kewenangan Penyidik tidaklah monopoli dari Kepolisian karena setiap Pimpinan KPK diberi kewenangan sebagai Penyidik. Berdasarkan Undang-Undang KPK, Pimpinan KPK diberikan **kewenangan atributif** oleh undang-undang sebagai penyidik dan penuntut Umum meskipun Pimpinan KPK belum tentu pernah menjadi Penyidik ataupun Penuntut Umum.
12. Bahwa Pimpinan KPK selain diberikan kewenangan atributif untuk bertindak sebagai Penuntut Umum juga memiliki kewenangan untuk mengangkat Penuntut Umum yang berasal dari Jaksa di Kejaksaan. Jaksa yang ditugaskan di KPK melekat kewenangan tugas Jaksa sebagaimana di Kejaksaan untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu dalam hal ini tindak pidana korupsi (vide Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan). Atas dasar kewenangan tersebut, selanjutnya Pimpinan KPK dapat mengangkat Jaksa tidak hanya sebagai Penuntut Umum KPK melainkan juga sebagai Penyidik KPK, serta tugas-tugas lain yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Jaksa yakni melaksanakan penetapan hakim ataupun melaksanakan eksekusi.
13. Bahwa pengangkatan penyelidik dan penyidik yang berasal dari kepolisian dan Kejaksaan, serta pengangkatan Penuntut Umum yang berasal dari Kejaksaan tidak secara otomatis dapat langsung bertugas menjadi Penyelidik, Penyidik maupun Penuntut Umum. Untuk menjadi Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum di KPK diperlukan Surat Keputusan Pimpinan KPK karena KPK sebagai Lembaga Negara memiliki ketentuan khusus mengenai aturan kepegawaian tersendiri (*Self regulatory body*) sehingga dapat



menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya (vide Pasal 25 Undang-Undang KPK).

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang KPK, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK (PP SDM KPK) yang salah satunya mengatur mengenai Pegawai Negeri yang Dipekerjakan di KPK setelah diberhentikan sementara dari instansi asalnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK. Dalam PP SDM KPK diatur mengenai:

- Pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK (vide Pasal 3 huruf b).
- Syarat untuk dipekerjakan di KPK (vide Pasal 5 ayat 1).
- Pegawai Negeri yang Dipekerjakan tidak kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri (Pasal 5 ayat 2).
- Masa penugasan Pegawai Negeri yang Dipekerjakan (Pasal 5 ayat 3).
- Pembinaan kepangkatan (Pasal 6).

Termasuk mengatur mengenai alih status Pegawai Negeri yang Dipekerjakan menjadi pegawai tetap (vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP SDM KPK):

(1) *Pegawai Negeri yang Dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat beralih status kepegawaian menjadi pegawai tetap sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi.*

(2) *Pegawai Negeri yang telah diangkat menjadi Pegawai Tetap pada Komisi diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP SDM, KPK menetapkan Peraturan Komisi Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Alih Status Kepegawaian Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan pada KPK Menjadi Pegawai Tetap. **Ketentuan inilah yang menjadi dasar bagi KPK untuk mengangkat penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri yang akan beralih status menjadi pegawai tetap KPK.**

Berikut kronologis mengenai Status Kepegawaian:

a. Arry Widiatmoko

- Diangkat menjadi Pegawai di KPK berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-114/KPK/XII/2005 tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005 tentang Pengangkatan Pegawai Baru Tahun 2005 Di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Pengangkatan sebagai Penyelidik pada KPK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Nomor: KEP- 08D/KPK/II/2006 tanggal 5 Februari 2006 tentang Pengangkatan 7 (Tujuh) Orang Pegawai Sebagai Tenaga Penyelidik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. A. Damanik.

- Surat Penghadapan Personil Polri calon Penyidik pada KPK Nomor Pol: B/377/11/2005 Tanggal 4 Februari 2005 dalam rangka penugasan sebagai tenaga penyidik di lingkungan KPK.
- Diangkat menjadi PN yang dipekerjakan di KPK berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-15B/KPK/III/2006 tanggal 10 Maret 2006 tentang Tingkat Jabatan bagi Pegawai KPK.
- Pengangkatan sebagai Penyidik pada KPK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Nomor: KEP- 28B/KPK/IV/2005 tanggal 2 April 2005.
- Diangkat menjadi Pegawai tetap KPK sejak tanggal 1 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-572/01-54/10/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan Menjadi Pegawai Tetap.
- Pengangkatan sebagai Penyelidik dan Penyidik KPK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor : KEP-579/01-54/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012.
- Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/948/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Ambarita Damanik.

c. Yudi Kristiana

- Diangkat menjadi PN yang dipekerjakan di KPK berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-555/01-54/12/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Komisi Yang Berasal Dari Pegawai Negeri.
- Pengangkatan sebagai Penyelidik dan Penyidik pada KPK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Nomor: KEP-516/01-54/II/2011 tanggal 22 November 2011.

Hal. 94 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan sebagai Penuntut Umum pada KPK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Nomor: KEP-517/01-54/II/2011 tanggal 22 November 2011.

Bahwa melihat kronologis kepegawaian ARRY WIDIATMOKO, A. DAMANIK dan YUDI KRISTIANA selaku penyelidik dan penyidik yang telah Termohon sampaikan maka yang bersangkutan jelas mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon dalam perkara *a quo*.

14. Bahwa terkait penunjukan Jaksa sebagai Penyidik di KPK sebagaimana disebutkan oleh Pemohon yaitu YUDI KRISTIANA tidak hanya dalam perkara *a quo*, tetapi juga terhadap perkara lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, antara lain perkara atas nama terpidana :
 - a. ANGELINA PATRICIA PINKAN SONDAKH dalam perkara tindak pidana korupsi di Kementerian Olahraga dan Kementerian Pendidikan Nasional, sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1616 K/Pid.Sus/2013., tanggal 20 November 2013;
 - b. DJOKO SUSILO, dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Korps Lalu Lintas sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 537 K/Pid.Sus/2014., tanggal 4 Juni 2014.
 - c. BUDI MULYA dalam perkara tindak pidana korupsi Bank Century, sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 861 K/Pid.Sus/2015., tanggal 8 April 2015;
15. Bahwa ketentuan khusus mengenai pengangkatan seorang penyidik yang bukan berasal dari Kepolisian selain terdapat dalam Undang-Undang KPK, juga diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :
 - (1) **Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** yang menjelaskan: *"yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan RI". Penyidik tindak pidana*

Hal. 95 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016



asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

- (2) **Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang menyatakan "Untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara RI, **penyidik BNN**, dan penyidik pegawai negeri sipil, ... dst
- (3) **Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran** yang menyatakan "Selain penyidik pejabat polisi Negara RI dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik", dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan **penyidik lainnya adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.**

Dengan demikian pengertian Penyidik dalam Pasal 6 KUHP telah dikesampingkan dengan diaturnya ketentuan tentang penyidik dalam Undang-Undang KPK dan Undang-Undang lainnya sebagaimana disampaikan di atas.

16. Bahwa selain itu pengangkatan seorang penyidik tidak harus bersumber dari Kepolisian, dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 terkait kewenangan penyidikan selain Polri (dalam hal ini Kejaksaan Agung) yang dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa:

- Dalam UUD 1945 kewenangan Polri diatur dalam Pasal 30 Ayat (4) yang berbunyi, "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum". **Dari ketentuan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa Polisi merupakan satu-satunya penyidik atau penyidik tunggal.** Dalam Pasal 30 Ayat (5) UUD 1945 dinyatakan bahwa; "Susunan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,



Masyarakat Hukum MHI). Di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang". Pengaturan lebih lanjut bagi Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang dalam Pasal 14 undang-undang a quo dinyatakan, "Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:.. g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya"; dan Pasal 16 Ayat (1) huruf a yang menyatakan, "Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan";

- Selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 halaman 98 poin [3.13.6] menyebutkan "**Dengan demikian, kewenangan Polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari UUD 1945 tetapi dari undang-undang. Kata "sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya" memungkinkan alat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan, diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.** Sementara itu, Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang". Undang-undang yang diturunkan dari amanat Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 itu antara lain adalah Undang-Undang Kejaksaan. Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan berbunyi, "Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang";
- Selanjutnya pada halaman 98 poin [3.13.7] Putusan MK tersebut menyebutkan "Perincian tentang diferensiasi fungsi (kewenangan) diserahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk mengaturnya lebih lanjut dengan undang-undang. Bahkan, sebelum adanya perubahan UUD 1945, diferensiasi fungsi dimaksud pada pokoknya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Meskipun demikian, terdapat pula undang-undang yang memberikan kewenangan khusus kepada

Hal. 97 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga-lembaga tertentu untuk melakukan fungsi-fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945, antara lain:

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;*
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;*
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;*
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan beberapa undang-undang lainnya.*
- Selanjutnya pada halaman 99 poin [3.15] Menimbang bahwa seandainya pun Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak berarti semua ketentuan yang "memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan" yang termuat dalam undang-undang lain juga dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebab, terdapat norma yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan undang-undang yang dibatalkan, tetap berlaku selama tidak dinyatakan tidak berlaku oleh hakim atau oleh undang-undang yang baru atau undang-undang lainnya. Dengan demikian, Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan, hanya memberikan jalan masuk (entry point) yang membuka peluang bagi pembentuk undang-undang untuk memberikan kewenangan melakukan penyidikan kepada Kejaksaan dalam undang-undang tertentu. Apakah Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan bertentangan atau tidak dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, secara kasuistik tergantung kepada materi muatan undang-undang yang mendasarkan kepada pasal tersebut. Juga harus dipertimbangkan penyebab sesungguhnya dari timbulnya masalah yang diajukan oleh Pemohon II apakah karena aturannya ataukah karena praktiknya. Jika memang bersifat normatif barulah menyangkut masalah konstiusionalitas, yang akan mempengaruhi konstiusionalitas dari Pasal 30 Ayat (1)*

Hal. 98 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf d Undang-Undang Kejaksaan yang menjadi dasar pembuatan undang-undang tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penyidik bukanlah hanya berasal dari Kepolisian, tetapi dapat juga dari Kejaksaan dan pegawai yang diangkat berdasarkan keahliannya sebagai penyidik oleh KPK. Dalam hal ini KPK sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat mengangkat dan memberhentikan penyidik, penyidik maupun penuntut umum sebagaimana telah Termohon uraikan tersebut di atas.

3. Pemohon Ditetapkan Sebagai Tersangka Didasarkan Pada Bukti Permulaan Yang Cukup Sesuai Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang KPK

Bahwa terkait dengan **Bukti Permulaan**, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bukti belum dikumpulkan, belum terang tindak pidananya, tidak jelas para Tersangkanya, namun Pemohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka (angka 1 halaman 42).
- Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 14 KUHAP dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 *halaman 109 yang berbunyi frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.* (angka 12, 14, 13 dan 15 halaman 45 s/d halaman 46)
- Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara Korupsi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Dik-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014 cacat secara hukum, karena penetapan belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UUPTPK dan Pasal 183 KUHAP yang didalamnya mengatur bahwa penyidik dalam menetapkan tersangka sekurang-kurangnya mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah atas seluruh unsur pasal yang disangkakan. (angka 17 dan angka 18 halaman 47)
- Bahwa tidak ada alasan obyektif yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan Terlalu Dini. (angka 25 halaman 49)



Atas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada pokoknya tersebut di atas, Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon dalam melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi adalah untuk menemukan bukti permulaan yang cukup berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang KPK.
2. Bahwa terkait bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang KPK, Yahya Harahap selaku ahli yang menyampaikan pendapat tertulis kepada Termohon dalam persidangan Praperadilan Nomor 19/Pid.Prap/ 2015/ PN.Jkt.Sel., berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

“8. Selain Ketentuan Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Bersifat Aturan Umum (Lex Generalis) Yang Diatur Dalam KUHAP (BAB IV, Bagian Kesatu Dan Bagian Kedua), Terdapat Juga Ketentuan Yang Mengatur Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Bersifat Aturan Khusus (Lex Specialis) Dalam BAB VI Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) Yang Mengatur Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan, Yang Terdiri Dari :

- ***Bagian Kesatu, Umum Yang Terdiri Pasal 38 – Pasal 42,***
- ***Bagian Kedua, Penyelidikan Yang Terdiri Dari Pasal 43 – Pasal 44, Dan***
- ***Bagian Ketiga, Penyidikan Yang Terdiri Dari Pasal 45 – Pasal 50***

8.1. Berdasar Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang KPK dipancarkan prinsip, bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan Penyelidikan dan Penyidikan yang diatur dalam KUHAP “berlaku” sebagai **Lex Generalis** bagi Penyelidikan dan Penyidikan pada KPK

8.2. Namun Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang KPK tersebut mengatakan, ketentuan penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang KPK, ketentuan Penyelidikan dan Penyidikan yang diatur dan berlaku berdasar Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirobah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (UU



TIPIKOR) berlaku juga sebagai ketentuan dalam penyelidikan dan penyidikan pada KPK

Bahkan Penjelasan Umum Undang-Undang KPK (alinea ke-12) menempatkan kedudukan hukum acara yang dimuat dalam Undang-Undang TIPIKOR sebagai “Ketentuan Khusus” atau “Lex Specialis”.

Perlu juga dikemukakan Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang KPK. Menurut Penjelasan ini yang dimaksud dengan “yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan” dalam ketentuan ini antara lain kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Berarti sepanjang yang diatur dalam Undang-Undang TIPIKOR sebagai Lex Specialis, juga segala ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan tentang hal itu yang diatur dalam KUHP berlaku juga dalam penyelidikan dan penyidikan KPK sebagai Lex Generalis sepanjang yang tidak diatur dalam Undang-Undang TIPIKOR

Selanjutnya terkait bukti permulaan, Yahya Harahap berpendapat

10. Pasal 44 Undang-Undang KPK, Mengatur Sistem Pentahapan Yang Jelas Antara Penyelidikan Dengan Penyidikan, Yang Dapat Dijelaskan Sebagai Berikut:

10.1. Pasal 44 ayat (1) , menggariskan dan menentukan tahap penyelidikan sebagai tindakan : “menemukan bukti permulaan yang cukup”

Bukti permulaan yang cukup menurut Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang KPK, apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

10.2. Selanjutnya, menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KPK tersebut, kegiatan/tindakan yang harus dilakukan pejabat penyelidik: “menyampaikan laporan kepada KPK” tentang :

1) adanya ditemukan bukti permulaan yang cukup,



- 2) dan berdasar bukti permulaan yang cukup tadi adanya dugaan tindak pidana korupsi,
- 3) penyampaian laporan oleh pejabat penyelidik kepada KPK dalam waktu **paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup** tersebut.

10.3. Apabila Penyelidik tidak menemukan bukti permulaan yang cukup : **“KPK menghentikan penyidikan”**.

Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang KPK mengatur mekanisme penghentian penyidikan sebagai berikut :

- 1) Penyelidik tidak menemukan bukti permulaan yang cukup selama melakukan tugas kegiatan penyelidikan,
- 2) Penyelidik melaporkan **tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup** itu kepada KPK,
- 3) Berdasar laporan Penyelidik tersebut, KPK : **“menghentikan penyidikan”**.

10.4. Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang KPK menggariskan **“tahap penyidikan”** sesuai mekanisme berikut :

- 1) Apabila dari laporan Penyelidik kepada KPK ada ditemukan:
 - bukti permulaan yang cukup, dan
 - adanya dugaan (**vermoeden, presumption**) tindak pidana korupsi, maka KPK memutuskan untuk **“meneruskan”** perkara tersebut.
- 2) Jika KPK **menetapkan untuk meneruskan perkara** dimaksud :
 - KPK **“melaksanakan penyidikan”** sendiri, atau
 - dapat melimpahkan penyidikan perkara itu kepada penyidik Kepolisian dan Kejaksaan.
- 3) Dalam hal KPK melaksanakan **penyidikan sendiri**; maka menurut Pasal 45 Undang-Undang KPK :



- penyidikan dilaksanakan/dilakukan **penyidik pada KPK**, dan
- penyidik KPK adalah penyidik yang **“diangkat”** oleh KPK,
- penyidik KPK inilah yang bertugas melaksanakan penyidikan TPK.

10.5. Apabila KPK melimpahkan penyidikan perkara itu kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan, maka menurut Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang KPK, harus dilaksanakan mekanisme berikut :

- 1) Kepolisian atau Kejaksaan **“wajib melaksanakan koordinasi”**, dan
- 2) **“wajib melaporkan”** perkembangan penyidikan kepada KPK.”

11. Untuk Memahami Dengan Tepat Dan Benar Apa Yang Dimaksud Dengan “Bukti Permulaan” Yang Relevan Cukup Untuk Dijadikan Landasan Menduga Seseorang Sebagai Tersangka Sebagaimana Yang Dirumuskan Dalam Pasal 1.14 KUHAP, Dapat Dijelaskan Sebagai Berikut :

11.1. Tidak hanya merujuk kepada ketentuan Pasal 17 dan Penjelasan Pasal 17 KUHAP saja.

Karena baik ketentuan Pasal 17 maupun Penjelasan pasal ini, hanya **memberi pengertian yang masih samar (vague) dan kurang definitif (indefinite)**.

Sebab rumusan Pasal 17 KUHAP sendiri hanya mensyaratkan dan mengatakan kebolehan mengeluarkan penangkapan berdasarkan: **“bukti permulaan yang cukup”** saja.

Kemudian Penjelasan Pasal 17 KUHAP tersebut hanya mengatakan **“bukti permulaan yang cukup”** ialah **bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP**.

Padahal Pasal 1.14 KUHAP itu sendiri, hanya menyebut istilah hukum (legal term) **“bukti permulaan”** saja, tanpa menjelaskan berapa jumlah atau kuantitas bukti yang dikualifikasi



atau dikategori bukti permulaan yang cukup.

Dengan demikian, jika hanya bertitik tolak dan merujuk kepada ketentuan **Pasal 1.14 dan Pasal 17 serta Penjelasan Pasal 17 KUHAP**, tidak ditemukan secara “konkrit dan definitif” sejauh mana suatu bukti yang disebut bukti permulaan yang cukup.

- 11.2. Yang tepat untuk memahami apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang disebut dalam Pasal 1.14 dikaitkan dengan Pasal 17 dan Penjelasan Pasal 17 KUHAP, harus **merujuk dan berlandaskan Pasal 183 KUHAP**.

Menurut Pasal 183 KUHAP, **bukti yang cukup untuk menyatakan seseorang bersalah** melakukan tindak pidana adalah :

- 1) bukti yang mencapai “**batas minimal**” pembuktian, dan
- 2) bukti yang mencapai batas minimal pembuktian berdasar Pasal 183 KUHAP adalah : “**sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah**” dan
- 3) alat bukti dikatakan sah apabila alat bukti yang bersangkutan adalah :
 - alat bukti yang disebut **secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP** :
 - a. keterangan saksi,
 - b. keterangan ahli,
 - c. surat,
 - d. petunjuk,
 - e. keterangan Terdakwa.
 - dan kedua alat bukti yang ditemukan penyelidik atau penyidik tersebut **memenuhi syarat formil dan materiil**.

- 11.3. Namun perlu diingat. Pada tahap penyidikan dan penuntutan tidak dipermasalahkan “**nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada kedua alat bukti tersebut**”. Sebab yang berhak dan berwenang untuk menentukan nilai kekuatan pembuktian (**bewijskracht, probatory force/conclusive force**)



dari kedua alat bukti yang ditemukan itu,
sepenuhnya menjadi kewenangan Hakim dalam
proses persidangan Pengadilan.

**12. Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP
Alat Bukti Yang Sah Untuk Membuktikan Kesalahan
Terdakwa Telah Diatur Secara Limitatif Dan Enumeratif,
Yang Terdiri Dari :**

- a. Keterangan Saksi,
- b. Keterangan Ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan Terdakwa.

12.1. Pasal 26 A Undang-Undang TIPIKOR, telah
memperluas jangkauan sumber alat bukti
petunjuk yang disebut Pasal 188 ayat (2) KUHP
dari :

- a. keterangan saksi,
- b. surat,
- c. keterangan Terdakwa,

meliputi sumber lain di luar yang disebut Pasal 188
ayat (2) KUHP tersebut yang terdiri dari :

- a. informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau
disimpan secara elektronik dengan alat optik atau
serupa dengan itu,
- b.

12.2. Sumber alat bukti petunjuk yang disebut dalam Pasal
44 ayat (2) Undang-Undang KPK tersebut sama
dengan perluasan sumber alat bukti petunjuk
yang disebut dalam Pasal 26 A Undang-Undang
TIPIKOR.

Kalau begitu. “Setiap” informasi atau data yang
diucapkan, dikirim, diterima atau disampaikan baik
secara biasa, elektronik atau optik **MERUPAKAN
DAN DIHITUNG SATU ALAT BUKTI PETUNJUK
YANG BERDIRI SENDIRI.**

Oleh karena itu. Jika diperoleh 2 atau 3 alat bukti
petunjuk yang ditarik atau bersumber yang
disebut Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang KPK jo



Pasal 26 A huruf a Undang-Undang TIPIKOR, maka ke-2 atau ke-3 alat bukti petunjuk tersebut **telah mencapai batas minimal pembuktian yang disebut Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang KPK maupun Pasal 183 KUHP.**

Misalkan, Penyidik menemukan 2 atau 3 surat/dokumen yang berisi informasi yang dikirimkan atau disimpan. Maka ke-2 atau ke-3 alat bukti petunjuk ini telah memenuhi kategori yuridis "**bukti permulaan yang cukup**" sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang KPK dan Pasal 183 KUHP."

3. Sedangkan menurut **Chandra M. Hamzah** terkait dengan bukti permulaan diterangkan sebagai berikut :

"...pada dasarnya fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk :

1. Melakukan penyidikan;
2. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Pembagian atas 2 (dua) kategori tersebut bukannya tanpa arti. Terhadap kategori pertama, maka fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan melakukan suatu penyidikan. Sedangkan terhadap kategori kedua, selain sebagai bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana, fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan bahwa (dugaan) tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang."

4. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang KPK yang menyebutkan:

(1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.



(2) *Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.*

5. Bahwa dari pelaksanaan kegiatan Penyelidikan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-19/01/03/2012 tanggal 19 Maret 2012, Termohon berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: LHP-17/22/04/2014 tanggal 10 April 2014 telah memperoleh 2 (dua) alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP berupa:

a. **Dokumen** sebanyak 20 (dua puluh) macam, antara lain:

- (1) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRIN-327/PJ.701/2002 tanggal 18 September 2002
- (2) SKPN PPh Badan PT BCA Tbk Tahun Pajak 1999 Nomor: 00003/506/99/091/03 tanggal 20 Maret 2003.
- (3) Surat Nomor:046/DKA/2003 tanggal 17 Juni 2003 perihal Keberatan atas SKPN Nomor: 00003/506/99/091/03 tanggal 20 Maret 2003
- (4) Nota Dinas dari Direktur Jenderal pajak kepada Direktur Pajak Penghasilan Nomor: ND-192/PJ./2004 tanggal 17 Juni 2004 perihal Keberatan Wajib pajak terhadap SKPN PPh WP Badan an. PT BCA Tbk, tahun pajak 1999.
- (5) Surat Pengantar Direktur PPh atas penyampaian Risalah Keberatan atas SKPN PPh badan Tahun 1999 an. PT Bank Central Asia Tbk kepada Direktur Jenderal pajak, yang mengusulkan untuk menolak permohonan keberatan Wajib Pajak dan meninjau kembali SKPN Nomor: 00003/506/99/091/03 tanggal 20 Maret 2003 tahun Pajak 1999.
- (6) Verbal risalah Keberatan atas SKPN PPh Badan Tahun Pajak 1999 an. PT Bank Central Asia Tbk tertanggal 13 Mei 2004.
- (7) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-870/PJ.44/2004 tanggal 18 Juni 2004 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPN.
- (8) Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang tanggal 27 April 1999 antara PT BCA Tbk dengan BPPN;
- (9) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang Nomor: SP-165/BPPN/0600 tanggal 21 Juni 2000.



- b. **Keterangan** dari para Pihak yang dimintai keterangan sebanyak 29 orang antara lain terdiri dari:
- 1) Dirjen Pajak Periode tahun 2001 s/d 2006;
 - 2) Tim Penelaah Keberatan Pajak dari Direktorat PPh;
 - 3) Tim Pemeriksa Pajak dari Direktorat P4;
 - 4) Pejabat penerbit SKPN;
 - 5) Pihak PT. BCA Tbk;
 - 6) Pejabat Dirjen Pajak;
- c. **Ahli:**
- 1) Ahli Hukum Pidana
 - 2) Ahli Hukum Administrasi
 - 3) Ahli Hukum Pajak
- d. **Surat:** Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor: LAP-3311J.9/2010 tanggal 17 Juni 2010 terhadap dugaan Penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat/Pegawai DJP dalam proses pemeriksaan dan keberatan PT BCA Tbk.
6. Bahwa dari bukti-bukti yang diperoleh dalam tahap penyelidikan tersebut telah **ditemukan lebih dari 2 (dua) alat bukti** sebagai bukti permulaan untuk menetapkan tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang KPK. Dalam LHP-17/22/04/2014 tanggal 10 April 2014 yang merupakan hasil dari ekspose yang dihadiri oleh Pimpinan, Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum yang sampai pada kesimpulan menaikan perkara tersebut ke tahap Penyidikan dengan Pemohon sebagai tersangka (LKTPK-18/KPK/04/2014, tanggal 10 April 2014) yang di tindaklanjuti dengan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-17A/01/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014.
7. Bahwa terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP adalah tidak selaras dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang KPK karena Pasal 44 Undang-Undang KPK mengatur tentang bukti permulaan pada tahap penyelidikan, sedangkan ketentuan Pasal 184 KUHAP mengatur tentang jenis-jenis alat bukti pada tahapan pemeriksaan di persidangan.



8. Bahwa dengan demikian adalah suatu hal yang tidak mungkin apabila dalam tahap penyelidikan menurut Pasal 44 Undang-Undang KPK formalitas perolehan alat bukti harus ditafsirkan sama dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Terlebih lagi apabila dipersyaratkan alat bukti dalam tahap penyelidikan tersebut harus sesuai dengan ketentuan KUHAP yakni :
- a. Pasal 185 KUHAP tentang keterangan saksi adalah **apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;**
 - b. Pasal 186 KUHAP tentang keterangan ahli adalah **apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan;**
 - c. Pasal 188 KUHAP :
Ayat (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
Ayat (2) petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa.
Ayat (3) "penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu **dilakukan oleh Hakim...**"
 - d. Pasal 189 ayat (1) KUHAP keterangan Terdakwa ialah **apa yang Terdakwa nyatakan di sidang** tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.
9. Dengan pemahaman sebagaimana tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP berkenaan dengan **sekurang-kurangnya dua alat bukti** haruslah ditafsirkan hanya berkenaan dengan jenis-jenis atau macam-macam alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.
10. Bahwa tujuan penyelidikan dalam KUHAP berbeda dengan tujuan penyelidikan yang diatur dalam Undang-Undang KPK. Ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP mengatur bahwa penyelidikan **bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana** guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti serta tersangka dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP. Hal tersebut jauh berbeda dengan tujuan dilakukannya penyelidikan oleh KPK, karena berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KPK, **penyelidikan**



tidak hanya bertujuan untuk menemukan peristiwa pidana tetapi lebih dari itu, penyelidikan sudah bertujuan untuk menemukan bukti permulaan yang sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis alat bukti. Oleh karenanya sangat berdasar apabila dalam tahap akhir penyelidikan, Termohon (KPK) sudah dapat menentukan calon tersangkanya, karena sudah menemukan peristiwa pidana serta ditemukan 2 (dua) atau lebih jenis alat bukti. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yang berbunyi:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

11. Bahwa untuk itu berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KPK tersebut, maka Termohon meningkatkan proses penyelidikan ke penyidikan dan selanjutnya mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan menyebutkan nama tersangkanya.
12. Bahwa tujuan penyebutan tersangka dalam surat perintah penyidikan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang (tersangka) dalam rangka pemenuhan hak-hak tersangka dan bagi penyidik menjamin kepastian hukum dalam melakukan tindakan-tindakan upaya paksa, tindakan pemeriksaan yang sudah terarah pada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka.
13. Bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang KPK, Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan, sehingga dengan penyebutan nama tersangka pada surat perintah penyidikan merupakan bentuk kepastian hukum yang dilakukan oleh Termohon.
14. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang KPK yang mensyaratkan minimal 2 (dua) alat bukti merupakan konsekuensi logis dari tidak diberikannya kewenangan kepada KPK untuk menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang KPK.
Berdasarkan dalil-dalil yang menyatakan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka atas kasus keputusan keberatan pajak tidak berdasarkan bukti permulaan adalah dalil yang keliru sehingga harus dikesampingkan.

4. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Telah Sesuai Dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) Yang Berlaku Pada Termohon



Bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan :

- Dalam proses penyelidikan terhadap Pemohon ternyata Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilihat dari surat permintaan keterangan pada Termohon (angka 5 s.d. angka 9 pada halaman 19 s.d. halaman 20)
- Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap perkara Pemohon tidak sesuai dengan SOP yang ditentukan oleh Termohon yakni SOP KPK No.01/23/2008 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Kegiatan Penyidikan tanggal 1 Desember 2008, sebab sejak proses penyelidikan hingga penyidikan Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka. (angka 10 s.d. angka 17 pada halaman 24 s.d. halaman 26)

Terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada pokoknya tersebut di atas, Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan tahap penyelidikan Termohon sudah menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan bunyi surat permintaan keterangan kepada Pemohon hanyalah asumsi Pemohon, karena dalam surat permintaan keterangan tersebut tidak ada kata-kata yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Pemohon sebagai tersangka.
2. Bahwa terkait dalil Pemohon berkenaan dengan penyidikan dalam perkara Pemohon yang tidak sesuai dengan SOP adalah tidak benar. Berdasarkan ketentuan SOP KPK No.01/23/2008 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Kegiatan Penyidikan tanggal 1 Desember 2008 pada butir 200 Persiapan Penyidikan angka 1 sebelum penerimaan LKTPK huruf c diatur bahwa :
Dalam gelar perkara tersebut EXCO Penyidikan akan memberikan pertimbangan/persetujuan untuk menetapkan hasil penyelidikan tersebut dapat atau tidak dapat atau belum dapat ditingkatkan ketahap penyidikan serta menetapkan tersangka utama dan penerytaannya.
3. Bahwa mengacu kepada ketentuan SOP tersebut di atas, bahwa dalam tahap akhir penyelidikan, melalui forum ekspose (gelar perkara) EXCO Penyidikan bersama satgas Penyidikan, satgas Penyidikan, dan satgas Penuntutan menyepakati peningkatan perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dan



selanjutnya menetapkan pula calon tersangka suatu tindak pidana korupsi dan kemudian Termohon mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan menyebut nama tersangkanya. Hal ini sejalan dengan Pasal 46 Undang-Undang KPK bahwa penetapan tersangka pada tahap penyidikan. Dengan demikian penetapan tersangka pada saat awal proses penyidikan tidak bertentangan dengan SOP KPK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak sesuai SOP adalah dalil yang keliru sehingga harus dikesampingkan.

5. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Telah Ditemukan Adanya Indikasi Kerugian Keuangan Negara.

Bahwa pada bagian lainnya terkait dengan **Kerugian Keuangan Negara** Pemohon dalam dalilnya pada halaman 42 s.d. halaman 50 mendalilkan bahwa:

- Bahwa unsur kerugian keuangan negara adalah salah satu elemen pokok, tanpa elemen ini maka tidak ada tindak pidana korupsi. (angka 4 halaman 43)
- Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebelum dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang jumlahnya nyata dan pasti serta dilakukan oleh ahli. (angka 8 halaman 45)
- Berdasarkan Putusan MK untuk menentukan kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti serta penghitungannya dilakukan oleh Ahli. (angka 5 dan 6 halaman 43 s/d halaman 44)
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, maka yang berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian negara adalah BPK. (angka 9 halaman 45)
- Bahwa terkait angka kerugian negara yang dinyatakan oleh Termohon belum final terkesan tendensius. (angka 20 halaman 48)
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigasi BPK Tahun 2002 atas penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) Bank Take Over (BTO) PT. BCA Tbk tidak pernah diminta Termohon untuk dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK. Selain itu dalam LHP Investigsi BPK jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak ada istilah “Laba Program Rekapitulasi” (angka 21 halaman 48)

- Bahwa tidak adanya penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya oleh BPK atau Ahli dan tidak adanya bukti memperkaya diri sendiri/orang lain merupakan suatu kekeliruan hukum yang dilakukan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP). (angka 26 halaman 49)

Terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada pokoknya tersebut di atas, Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprint-Dik-17/01/04/2014 Tanggal 21 April 2014 dengan pasal yang disangkakan adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) :

Setiap orang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Pasal 3 :

Setiap orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Kedua pasal tersebut terkandung unsur “dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara” dimana sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi “ Nomor: 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 dimaknai bahwa Kerugian Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung oleh **seorang ahli** dalam keuangan negara, perekonomian negara serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.

2. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon menjadi tersangka **telah memiliki bukti permulaan yang cukup** terkait unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara **berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor: LAP-3311J.9/2010, tanggal 17 Juni 2010,** dimana sesuai dengan

Hal. 113 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016



Hasil pemeriksaan tersebut telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp375.265.242.130,00.

3. Bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi Termohon dapat tidak hanya berkoordinasi dengan menggunakan laporan BPKP maupun BPK akan tetapi Termohon berhak juga menggunakan laporan kerugian keuangan negara yang dibuat lembaga pengawas internal yang menjalankan fungsi pengawasan juga diberikan kewenangan untuk memberikan perhitungan kerugian keuangan negara sehingga dalam pelaksanaannya tidak hanya tergantung kepada hasil perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hal ini didasarkan kepada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 31/PUU/2012 yang dibacakan tanggal 23 Oktober 2012 yaitu :

*“Oleh sebab itu menurut Mahkamah, **KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi**, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan Instansi lain, **bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu** dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya”.*

4. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memberikan penegasan terkait dengan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 KUHP yang berbunyi:

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. Ketentuan ini memiliki makna bahwa produk dari seseorang untuk memberikan keterangan ahli adalah pendapat dari keahliannya.

5. Bahwa Inspektorat Bidang Investigasi merupakan suatu unit kerja di Inspektorat Jenderal yang bertugas memeriksa adanya *fraud* atas pelaksanaan tugas dari bidang kerja di Kementerian Keuangan (d.h. Departemen Keuangan) dimana personilnya memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas audit pemeriksaan. Sehingga adalah SAH menurut hukum Termohon bukti permulaan cukup terjadinya kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara dalam perkara *a quo* berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor LAP-33/09/2010 Tanggal 17 Juni 2010 Tentang Dugaan Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai DJP dalam proses pemeriksaan dan keberatan PT BCA Tbk.

6. Bahwa dalam proses penyelidikan, Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-19/01/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 telah meminta keterangan dari Auditor yang melaksanakan Audit Investigasi dengan hasil pemeriksaan disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp375.265.242.130,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah*).
7. Bahwa untuk memperkuat apakah kerugian dari sektor pajak dalam perkara *a quo* merupakan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Termohon dalam proses penyelidikan yang diperkuat dalam tahap penyidikan telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli hukum pajak, ahli administrasi negara dan ahli hukum pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kerugian sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* termasuk kerugian keuangan negara.
8. Bahwa sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1289/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel Tahun 2011 dalam Perkara DR. MARULI PANDAPOTAN MANURUNG, SE, MSI, MBT., perkara Pemberian Persetujuan atas keberatan banding Restitusi Pajak PT Surya Alam Tunggal engan pertimbangan sebagai berikut :
 - *Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut di atas maka seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban KPPN Kabupaten Sidoarjo adalah keuangan negara ;*
 - *Menimbang, bahwa akibat ditimbulkannya permohonan keberatan yang diajukan PT SAT oleh Dirjen Pajak tersebut, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo telah memerintahkan kepada KPPN Kabupaten Sidoarjo untuk membayar kembali kelebihan pembayaran Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang telah dibayarkan oleh PT. SAT sejumlah Rp487.200.000,00 (empat*

Hal. 115 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) disertai imbalan bunga Pasal 27 A ayat (1) KUP sebesar Rp83.572.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp570.952.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

- Menimbang, bahwa saksi Hindarto Gunawan, menerangkan telah menerima pembayaran melalui transfer ke rekening PT SAT di BRI, Pokok Pajak dan sanksi bunga sejumlah tersebut diatas ;
- Menimbang, bahwa uang yang dibayarkan oleh KPPN Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp570.952.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) adalah merupakan keuangan negara dan oleh karena itu telah merugikan keuangan negara sejumlah tersebut dan kesimpulan ini juga merupakan tanggapan terhadap Pledooi Tim Penasihat Hukum pada halaman 78 yang menyatakan : “ uang adalah merupakan hak dari PT SAT dan Ditjen Pajak mengembalikannya ;
- Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Majelis tidak sependapat dengan Panasihat Hukum, karena dalam proses penelitian, hingga dikabulkannya permohonan keberatan PT SAT oleh Dirjen Pajak Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kewenangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur Ad. 3 tersebut di atas;

9. Perkara tindak pidana korupsi di sektor perpajakan seperti dalam kasus Maruli Pandapotan Manurung tersebut juga diikuti dalam kasus-kasus perpajakan seperti dalam kasus Pengurangan Kewajiban Pajak PT. Mutiara Virgo dengan Terdakwa Hendrp Tirtajaya dan Herly Isdiharsono, dimana Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 1948 K/Pid.Sus/2013 dan Putusan Nomor 2068 K/Pid.Sus/2013 memutuskan kedua Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor

10. Bahwa berangkat dari dalil-dalil di atas maka jelas kerugian dalam hal perpajakan merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tipikor.

11. Bahwa berdasarkan tanggapan Termohon sebagaimana diuraikan di atas Pemohon ditetapkan sebagai tersangka didasarkan adanya indikasi kerugian keuangan negara di atas, unsur kerugian Negara yang timbul dari dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon telah dapat dipastikan dan dipetakan berdasarkan bukti permulaan



yang cukup yang telah ditemukan oleh Termohon selama proses penyelidikan maupun penyidikan atas perkara tersebut.

12. Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dikatakan:

“dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”.

13. Menurut pendapat **Prof. Komariah Emong Sapardjaja**, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran mengatakan:

“Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil. Unsur ‘dapat merugikan keuangan negara’ seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Jadi, ada atau tidaknya kerugian negara secara riil menjadi tidak penting”.

Pendapat lain yang senada juga diungkapkan ahli hukum pidana, **Prof. Romli Atmasasmita**, sebagai berikut:

“Majelis hakim seharusnya mengartikan unsur ‘dapat merugikan keuangan negara’ dalam konteks delik formil. Oleh karena itu, kerugian negara secara nyata tidak diperlukan selama didukung oleh bukti-bukti yang mengarah adanya potensi kerugian Negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil”.

14. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan pendapat ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa timbulnya akibat tindak pidana korupsi berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak harus nyata-nyata telah terjadi, akan tetapi cukup dibuktikan dengan adanya potensi terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, yang mana dalam perkara *a quo* telah terpenuhi pada saat penyelidikan. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak atau dikesampingkan.

15. Bahwa proses penyidikan perkara *a quo* sampai saat ini masih berjalan termasuk proses penghitungan kerugian keuangan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, disebutkan :

*“Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, **bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK**, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;”*

Selain itu Andi Hamzah dalam bukunya berjudul “Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)” menyatakan bahwa:

“Dalam hal dapatnya terjadi kerugian keuangan negara yang dipanggil menjadi ahli ialah akuntan, tidak perlu BPK. Dalam hal dapatnya terjadi kerugian perekonomian negara yang dipanggil menjadi ahli ialah ekonom.”

16. Bahwa dalam proses penyidikan perkara tidak terdapat kewajiban adanya pendapat dari ahli baik dari BPK atau BPKP atau dari instansi lainnya yang ditunjuk tentang ada atau tidaknya kerugian keuangan negara terhadap perkara yang ditanganinya. Selain itu, meskipun perhitungan ahli mengenai kerugian keuangan negara itu sangat relevan dan penting untuk pembuktian perkara, namun dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi bukan merupakan suatu keharusan (fakultatif).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon berwenang untuk melakukan perhitungan dugaan kerugian negara dan Termohon telah memiliki dasar perhitungan adanya dugaan kerugian negara yang dilakukan oleh Pemohon, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut di atas sangat mengada-ada, terlalu dipaksakan serta tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak.

6. **Penggunaan Kewenangan Termohon dalam Penetapan Status Tersangka terhadap Diri Pemohon telah Sesuai dengan Tujuan Diberikannya Wewenang Kepada Termohon sehingga Bukan Merupakan Penyalahgunaan Wewenang.**

Hal. 118 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada angka 3 halaman 50 mendalilkan:

➤ "... dalam menetapkan status PEMOHON sebagai Tersangka, ternyata telah dilakukan oleh TERMOHON dengan tujuan lain di luar tujuan yang harus selaras dengan kewajibannya, maupun asas yang fundamental pelaksanaan wewenangnya. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya di atas, tepatnya:

- a) Penetapan status PEMOHON sebagai Tersangka, dilakukan melalui proses pengambilan keputusan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan/atau tidak berdasarkan hukum dan melanggar asas kepastian hukum;
- b) Penetapan status PEMOHON sebagai Tersangka dilakukan dengan dilandasi oleh semangat untuk mempermalukan Direktorat Jenderal Pajak dan BPK yang pernah dipimpin PEMOHON;
- c) Penetapan status PEMOHON sebagai Tersangka dilakukan dengan dilandasi oleh semangat untuk mempermalukan PEMOHON sebagai pribadi yang terindikasi memiliki kekayaan yang disinyalir naik setiap 5 tahun dalam LHKPN. Padahal sangat jelas dan terang benderang tidak ada kaitan dengan Keputusan Keberatan Pajak PT BCA Tbk. Tahun Pajak 1999 (jelas saja angka LHKPN naik, karena walaupun asetnya tetap, nilai tanah bersifat naik; dan itu yang diangkat dan dibesar-besarkan), harta kekayaan dimiliki PEMOHON dikaitkan dengan Kasus Keputusan Keberatan Pajak PT BCA, Tbk, Tahun 1999."

Terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan tersangka oleh Termohon terhadap diri Pemohon dilaksanakan secara sah berdasarkan perintah yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang menyatakan:

"Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi."

Selanjutnya apa yang mendasari dan bagaimana mekanisme seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam tingkat



Penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang menyatakan:

- (1) *"Jika Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- (2) *Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik;*
- (3) *Dalam hal penyelidik melakukan tugas tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan;*
- (4) *Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan;*
- (5) *dst.."*

2. Bahwa sebelum sampai pada tahap penyelidikan tersebut, berdasarkan SOP KPK telah didahului tahapan sebagai berikut:

- Pada tahun 2009 Termohon melalui Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) menerima pengaduan/laporan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi di Direktorat Pajak Departemen Keuangan dalam penerbitan Keputusan Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahun 1999 a.n. wajib pajak PT. BCA Tbk.
- Menindaklanjuti laporan tersebut, Direktorat Pengaduan Masyarakat melakukan pengumpulan bahan keterangan/informasi/data sebagai langkah awal untuk memverifikasi pengaduan/laporan tersebut.
- Bahwa hasil dari kegiatan pengumpulan bahan keterangan/informasi/data tersebut, adalah dengan diperolehnya fakta awal adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN



PPH Badan PT. BCA Tbk yang dilakukan oleh Pemohon selaku Dirjen Pajak periode tahun 2002-2004.

3. Bahwa untuk memperkuat fakta awal tersebut, proses dilanjutkan dengan meningkatkan ke tahap penyelidikan dengan dasar Surat Perintah penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-19/01/03/2012 tanggal 19 Maret 2014 dimana semakin terang benderang adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup yang mengindikasikan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPH Badan PT. BCA Tbk yang diduga dilakukan oleh Pemohon selaku Dirjen Pajak.
4. Menindaklanjuti proses penyelidikan tersebut, maka pada tanggal 7 April 2014 telah dilakukan gelar perkara yang diikuti oleh Pimpinan, Tim Penyelidik, Tim Penyidik dan Tim Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk, serta jajaran struktural di Kedeputian Penindakan. Dari hasil gelar perkara tersebut masing-masing pihak menyampaikan pendapatnya terkait kecukupan alat bukti dengan tindak pidana yang ditemukan dan mengacu pada unsur-unsur pasal yang ditemukan, sekaligus menentukan calon tersangkanya. Berdasarkan gelar perkara tersebut disimpulkan untuk menaikkan perkara Pemohon ke tahap penyidikan dan untuk itu Termohon kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-17A/01/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014, sekaligus menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
5. Bahwa prosedur penetapan tersangka demikian sudah sesuai dengan SOP di Kedeputian Penindakan, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHP, Undang-Undang Tipikor, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 44 Undang-Undang KPK, guna menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang KPK yang mengatur bahwa *"Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi"*.
6. Bahwa dengan tahapan yang demikian, maka dalil pemohon bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sesuai prosedur, dilandasi semangat memperlakukan Dirjen Pajak, BPK yang dipimpin

Hal. 121 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016



Pemohon, maupun diri Pemohon sendiri, Pemohon belum pernah diperiksa atau diberitahu secara jelas tentang perbuatan yang disangkakan, adalah dalil yang subyektif dan tidak berdasarkan atas fakta.

Dengan demikian alasan Pemohon haruslah ditolak karena hanya berlandaskan asumsi dan opini atau tidak berdasarkan hukum yang sah.

7. Keputusan Termohon Untuk Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka Adalah Tindakan Yang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Yang Menjadi Fundamen Pelaksanaan Wewenang Termohon Berdasarkan Undang-Undang KPK.

Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya pada angka 4 halaman 54 mendalilkan:

“Dan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai Tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon Tersangka. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi unfair prejudice atau persangkaan yang tidak wajar.”

Selanjutnya pada angka 5 halaman 54 mendalilkan:

“Sehingga apabila bukti permulaan tersebut bukan merupakan dua alat bukti yang sah dan tidak diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (beyond reasonable doubt) untuk masing-masing elemen pasal yang dipersangkakan, maka persangkaan tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum”

Selain itu pada angka 2 dan angka 3 halaman 56, Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dipersangkakan kepada Pemohon ada kawan peserta Pemohon yang melakukan tindak pidana korupsi, namun sejak proses penyidikan terhadap Pemohon secara nyata, Termohon tidak pernah memanggil atau menetapkan adanya tersangka lain, selain Pemohon.

Terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa keputusan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan berdasarkan asas fundamental yaitu asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang KPK karena sesuai dengan prosedur yang digariskan oleh



hukum acara baik yang diatur dalam KUHAP maupun Undang-Undang KPK, yaitu didahului adanya laporan pengaduan sebagai dasar dilakukannya penyelidikan dan dari hasil penyelidikan menjadi dasar diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.

2. Bahwa dalam penentuan Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan adanya peristiwa tindak pidana korupsi, dengan melakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang terkait dan perolehan bukti-bukti surat, maupun data elektronik lainnya, sehingga telah menjadi jelas dan terang dalam penentuan Tersangkanya.
3. Bahwa dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah menemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang KPK, yang menyatakan "*penetapan seseorang sebagai tersangka apabila telah diperoleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan*".
4. Bahwa berdasarkan KUHAP maupun Undang-Undang KPK, tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur bahwa dalam perolehan 2 (dua) alat bukti yang sah harus didahului dengan proses pemanggilan serta permintaan keterangan terhadap calon yang menjadi Tersangka *in casu* Pemohon, sehingga untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka tidak harus terlebih dahulu diberitahukan kepada Pemohon tentang tindak pidana apa yang disangkakan, syaratnya hanya telah diperoleh bukti permulaan yang cukup sekalipun tanpa keterangan Tersangka (dalam perkara *a quo* Pemohon).
5. Bahwa ketentuan Pasal 44 dan Pasal 46 Undang-Undang KPK adalah ketentuan khusus yang berlaku bagi Termohon dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk menyimpangi KUHAP. (vide Pasal 39 Undang-Undang KPK).
6. Bahwa berdasarkan kewenangan Termohon yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang KPK, Termohon melakukan penyelidikan perkara yang diduga melibatkan Pemohon berdasarkan Surat Perintah penyelidikan No. Sprin.Lidik-19/01/03/2012 tanggal 19 Maret 2014.
7. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Termohon menerbitkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: LHP- 17/22/04/2014 tanggal 10 April 2014 dengan kesimpulan antara lain telah ditemukan



bukti permulaan yang cukup tentang dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Pemohon.

8. Bahwa dengan diterbitkannya LHP dimaksud maka Termohon mengeluarkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-18/KPK/04/2014 tanggal 10 April 2014 sebagai dasar diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-17A/01/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, dengan demikian bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan Undang-Undang jika tanggal diterbitkannya LKTPK sama dengan tanggal diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.
9. Bahwa untuk pengumpulan bukti permulaan yang cukup sebagai syarat ditetapkan Tersangka, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 jo. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang KPK, keterangan calon tersangka bukanlah suatu syarat yang harus dipenuhi apalagi tersangka memiliki hak ingkar.
10. Bahwa atas dalil Pemohon yang disangkakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP namun tidak pernah ada tersangka lain yang dipanggil atau ditetapkan oleh Termohon adalah dalil yang tidak berdasar, karena dalam tahap penyidikan untuk menentukan kapan kawan peserta dipanggil atau ditetapkan sebagai tersangka sepenuhnya adalah kewenangan Termohon.

Dengan demikian tidak ada keharusan bagi Termohon untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dalam pengumpulan bukti permulaan yang cukup dan penentuan kawan peserta sebagai tersangka merupakan kewenangan penuh Termohon, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak berdasar dan harus ditolak.

B. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DALAM PERKARA A QUO DILAKSANAKAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN.

Bahwa dalam permohonannya pada halaman 31 s.d. halaman 34 pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Keputusan Keberatan Pajak merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak berdasarkan ketentuan Umum Perpajakan dengan alasan :

- Bahwa Pemohon dalam kedudukan sebagai Direktur Jenderal Pajak mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan dan standarisasi teknis di bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan salah satunya adalah memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima. (angka 2 halaman 31)

- Bahwa keputusan Direktur Jenderal Pajak menerima seluruh permohonan Keberatan Wajib Pajak adalah kewenangan Pemohon selaku Direktur Jenderal Pajak tidak dapat dipidana kecuali ada *kickback* atau suap. (angka 3 halaman 31)
- Bahwa atas pendapat Direktur Pajak Penghasilan (Direktur PPh) dalam risalah keberatan, Pemohon selaku Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Nota Dinas Nomor: ND-192/PJ./2004 tanggal 17 Juni 2004 kepada Direktur PPh yang berisi pendapat atas pendapat Direktur PPh. (angka 6 halaman 32)
- Bahwa Nota Dinas Nomor: ND-192/PJ./2004 tanggal 17 Juni 2004 yang dibuat Pemohon tersebut bukan merupakan instruksi untuk memerintahkan merubah kesimpulan sebagaimana yang dituduhkan Termohon. Nota Dinas dimaksud adalah pendapat sebagai tanggapan atas pendapat Direktur PPh dimana berisi fakta dan bukti yang isinya diyakini Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nota Dinas tersebut dibuat sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan dalam memutus keberatan pajak PT BCA, Tbk., Tahun Pajak 1999 dan bukan merupakan instruksi untuk merubah usulan atau pendapat Direktur PPh
- Bahwa pendapat Pemohon dalam Nota Dinas yang ditujukan pada Direkur PPh dalam rangka melaksanakan instruksi Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 117 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Dalam Penyehatan yang berstatus *Bank Take Over* (BTO) selaku atasan langsung Pemohon saat itu. Pemohon tidak boleh menguji atau mengabaikan KMK tersebut, karena dengan melaksanakan KMK Nomor: 117 Tahun 1999 tersebut serta menuangkan dalam Nota Dinas guna menanggapi Direktur PPh, Pemohon berkeyakinan dirinya telah berbuat adil dan telah melaksanakan Pasal 51 ayat (1) KUHP (Melaksanakan perintah jabatan tidak dipidana). Pemohon sangat yakin bahwa tidak mungkin ada kerugian keuangan negara berkenaan dengan keberatan pajak PT BCA Tbk. (angka 7 halaman 32 s.d. halaman 33)

Hal. 125 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016



Atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang pada pokoknya tersebut di atas, Termohon menolak seluruh dalil-dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa atas jabatan yang diemban oleh Pemohon selaku Direktur Jenderal Pajak tersebut melekat juga kewajiban dari Pemohon untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya serta melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa salah satu tugas Pemohon adalah memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima.
3. Bahwa Termohon dengan **tegas menolak dalil** Pemohon yang menyatakan “keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk menerima seluruh permohonan Keberatan Wajib Pajak adalah kewenangan Pemohon selaku Direktur Jenderal Pajak sehingga tidak dapat dipidana kecuali adanya *kickback* atau suap”. Dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar mengingat Pasal-Pasal yang disangkakan kepada PEMOHON **bukanlah** Pasal Suap/gratifikasi, melainkan Pasal-Pasal tentang perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) :

Setiap orang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Pasal 3 :

Setiap orang dengan meaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

4. Bahwa dilihat dari unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor **tidak satupun** terdapat unsur suap, sehingga adalah suatu **KESALAHAN** apabila PEMOHON mendalilkan suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemohon tidak dapat dipidana kecuali terdapat suap.
5. Bahwa Mahkamah Agung melalui Putusannya Nomor: 979-K-PID-2004 dalam perkara Drs. Hendrobudiyanto telah secara jelas memberikan pendapatnya terkait suatu kebijakan yang dilakukan oleh seorang pejabat negara dimana dalam melaksanakan kebijakan atau kewenangannya tersebut harus tetap berdasarkan peraturan yang berlaku. Putusan



Mahkamah Agung tersebut menganulir putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan memberikan pertimbangan pada halaman 91-92 sebagai berikut:

“Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi dalam memberi gambaran tentang krisis likuiditas akibat “rush” sebagai kelanjutan krisis moneter, secara implisit mengandung makna ada situasi krisis keuangan dan perbankan yang bisa dianalisa Bank Indonesia. Keadaan krisis ini membenarkan Bank Indonesia mengambil langkah-langkah yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Harus diakui ada situasi krisis. Tetapi apakah sudah memenuhi suatu syarat untuk melakukan sesuatu penyimpangan dari apa yang disebut “the recessary to achieve that compelling end”. Berdasarkan ketentuan yang ada dan kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia, sudahkah tertutup jalan lain sehingga perlu menyimpangi aturan yang ada, sama sekali tidak dapat ditunjukkan suatu keadaan bahwa tanpa membuka terus kran saldo debit, maka system perbankan dan keuangan akan sama sekali menjadi tidak berfungsi. Apalagi terbukti bahwa sesungguhnya kondisi bank yang tidak sehat tersebut telah ada sebelum krisis moneter. Suatu beleid yang dalam hal tertentu dikaitkan dengan “kebebasan bertindak”, haruslah suatu kebebasan dalam kerangka hukum dan untuk suatu tujuan yang dibenarkan secara hukum bukan sebaliknya.

6. Bahwa sejak dalam pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar I terhadap PT BCA, Tbk. telah menerapkan ketentuan perpajakan dalam pemeriksaan dimana berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) dan penjelasannya yang pada pokoknya mengatur Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan sebagai biaya, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 130/KMK.04/1998 tentang Penghapusan Piutang Tak tertagih Yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya.
7. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dari KPP Wajib Pajak Besar I terdapat koreksi positif yang terdiri atas:
 - 1) Koreksi positif sebesar Rp5.588.789.360.652,00 terhadap Penyisihan Tahun Lalu
 - 2) Koreksi positif sebesar Rp31.477.852.825,00 terhadap Rugi Pengalihan Barang Jaminan



- 3) Koreksi Positif sebesar Rp149.639.413.497,00 terhadap rugi pengalihan penempatan pada bank lain dan surat berharga pasar uang.
8. Bahwa adanya koreksi positif tersebut karena Penghapusan Piutang *Non Performing Loan* tidak memenuhi Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 130/KMK.04/1998 tentang Penghapusan Piutang Tak Tertagih Yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya, sehingga pencadangan yang telah dibiayakan tersebut dikoreksi menjadi penghasilan.
9. Bahwa walaupun Pemohon mendalilkan bahwa isi Nota Dinas Nomor: ND-192/PJ./2004 tanggal 17 Juni 2004 bukan merupakan instruksi untuk merubah kesimpulan dari Direktur PPh karena Nota Dinas tersebut merupakan pendapat dari Pemohon atas pendapat Direktur PPh, akan tetapi jika dilihat dengan teliti isi dari Nota Dinas Nomor: ND-192/PJ./2004 tanggal 17 Juni 2004 justru berisi instruksi/perintah dari Pemohon agar Direktur PPh mengikuti pendapat dari Pemohon agar mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh PT BCA, Tbk. Hal tersebut dapat dilihat dalam Diktum Pendapat Dirjen (Pemohon) yang menggunakan kata agar DI DROP atas semua kesimpulan yang dibuat oleh Direktur PPh.
10. Bahwa adanya Nota Dinas Direktur PPh tanggal 18 Juni 2004 adalah dibuat oleh Direktur PPh sebagai pelaksanaan perintah dari Pemohon yang memerintahkan kepada Direktur PPh untuk membatalkan seluruh koreksi positif berupa :
- (1) Koreksi positif sebesar Rp5.588.789.360.652,00 terhadap penyisihan Tahun Lalu;
- (2) Koreksi positif sebesar Rp31.477.852.825,00 terhadap Rugi Pengalihan barang Jaminan;
- (3) Koreksi positif sebesar Rp149.639.413.497,00 terhadap rugi pengalihan penempatan pada bank lain dan surat berharga pasar uang;
- (4) Koreksi positif sebesar Rp10.754.326.178.360,00 atas selisih laba Program Rekapitalisasi Koreksi Tambahan yang dilakukan oleh Direktorat PPh.

Sehingga seluruh koreksi positif tersebut didrop dan diubah kesemuanya menjadi nihil, dimana dasar dari pembatalan koreksi positif tersebut adalah merujuk pada Nota Dinas Nomor: 192/PJ/2004 Tanggal 17 Juli 2004 yang ditandatangani oleh Pemohon.



11. Bahwa Pemohon dalam melaksanakan kewenangannya sebagai fiskus pajak ternyata lebih menggunakan pendekatan **akuntansi komersial dibanding ekonomi fiskal** hal tersebut diakui sendiri oleh Pemohon dalam permohonannya pada angka 7 halaman 24 dimana Pemohon hanya melaksanakan instruksi Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 117 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Dalam Penyehatan Yang berstatus *Bank Take Over* (KMK No. 177 Tahun 1999), padahal di dalam KMK No. 177 Tahun 1999 tersebut **hanya mengatur tentang penyerahan aset** berupa piutang milik *Bank Take Over* (BTO) kepada BPPN dengan nilai NIHIL dan **tidak mengatur masalah perpajakan** terkait hal tersebut. Padahal seharusnya Pemohon selaku Direktur Jenderal Pajak dalam memutuskan keberatan pajak berpedoman pada peraturan perundang-undangan fiskal sebagaimana yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak Direktorat P4 maupun peneliti keberatan Direktorat PPh.
12. Bahwa dengan ketiadaan pengaturan tentang perlakuan perpajakan atas transaksi-transaksi dalam rangka penyehatan Bank BTO, maka seharusnya ketentuan perpajakan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta peraturan pelaksanaannya (UU PPh).
13. Bahwa tindakan Pemohon mengabulkan keberatan pajak PT BCA, Tbk., Tahun Pajak 1999 adalah suatu kebijakan yang diduga menyalahgunakan kewenangan atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Tindakan Pemohon yang demikian ini tidaklah dapat diklasifikasi sebagai "perintah jabatan" yang menghapus pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHPidana. Dalam pelaksanaan tugas jabatan, Pemohon harus memperhatikan kerangka hukum dan untuk suatu tujuan yang dibenarkan secara hukum dan bukan sebaliknya (menguntungkan pihak lain dengan merugikan negara). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung perkara Nomor: 979-K-PID-2004 di atas.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Keputusan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak berdasarkan kepada Ketentuan Umum Perpajakan merupakan keputusan yang melawan hukum, sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan yang sah.



C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH PEMOHON DALAM MEMUTUS KEBERATAN PAJAK MERUPAKAN OBJEK TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BELUM KADALUARSA.

1. KEPUTUSAN KEBERATAN PAJAK ADALAH OBJEK PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Bahwa dalam permohonannya pada halaman 28 s.d. halaman 37, Pemohon menyatakan bahwa Keputusan Keberatan Pajak Bukan merupakan objek penyidikan Tindak Pidana Korupsi karena :

- Keberatan pajak diputuskan sebagai keputusan administratif dan belum final adalah meruakan kebijakan yang tidak dapat dipidanakan karena pemutusan keberatan pajak tersebut melekat pada kewenangan Direktur Jenderal pajak.
- Keberatan Pajak bukan merupakan objek penyidikan pajak karena keberatan pajak bukan merupakan perbuatan pidana akan tetapi merupakan upaya hukum administratif dan belum final
- Bahwa keputusan keberatan pajak yang dibuat oleh Pemohon adalah bukan ranah pidana korupsi melainkan ranah administratif sesuai pasal 14 Undang-Undang Tipikor yang menyatakan "setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa benar keputusan keberatan banding pajak merupakan suatu upaya hukum dalam prosedur tata cara perpajakan, akan tetapi dalam hal fiscus pajak melakukan tindakan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang mana menyebabkan adanya orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau kekayaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maka tindakan dari fiscus pajak tersebut merupakan tindak pidana korupsi.
2. Bahwa dalam praktek peradilan Keputusan Keberatan Pajak merupakan suatu objek penyidikan tindak pidana korupsi, sepanjang dalam pengambilan Keputusan Keberatan Pajak tersebut terdapat



pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.

3. Bahwa dalil Termohon ini sejalan dengan putusan-putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi di sektor perpajakan seperti dalam kasus GAYUS H TAMBUNAN yang divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam **perkara Pemberian Persetujuan atas keberatan banding Restitusi Pajak PT Surya Alam Tunggal** oleh **putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan berdasarkan Nomor 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel Tahun 2011 dan telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1198 K/Pid.Sus/2011.**
4. Bahwa dalam perkara GAYUS H TAMBUNAN tersebut dalam hal pemberian keputusan terkait perpajakan melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkannya adanya pihak lain atau korporasi yang diuntungkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara maka keputusan pejabat pajak yang memutuskan menerima permohonan keberatan banding dari wajib pajak dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-757/PJ .07 /2007ten tang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN masa Januari – Desember 2004, dengan penetapan menerima seluruhnya permohonan keberatan Wajib Pajak sesuai Suratnya Nomor : Sek- 016/Pj k .SAT/ I / 2 007 tanggal 11 Januari 2007, atas PPN kurang bayar dan sanksi bunganya sebesar Rp429.200.000,00 dan Surat Keputusan Nomor :KEP-758/PJ .07 /2007 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif atas STP PPN Masa Pajak Januari – Desember 2004 dengan penetapan menerima seluruhnya permohonan keberatan Wajib Pajak sesuai Suratnya Nomor Sek- 018/Pj k .SAT/ I/2007 tanggal 11 Januari 2007 atas denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP sebesar Rp58.000.000,00 ;
5. Bahwa penerapan ketentuan tindak pidana korupsi dalam sektor perpajakan tidak bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada halaman 29 Permohonan.
6. Bahwa ketentuan Undang-Undang ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan (Undang-Undang PPh) merupakan suatu peraturan administrasi yang memiliki ketentuan



pidana (*Administrative Penal Law*). Dalam penerapannya ketentuan tersebut merupakan suatu ketentuan khusus (*lex specialis*) maka sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generali* maka jika terjadi tindak pidana dalam pelaksanaan atau operasionalisasi bidang yang diatur dalam undang-undang tersebut maka ketentuan pidana administrative tersebut yang diterapkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 63 (2) KUHP yang berbunyi “*Jika bagi suatu perbuatan terancam oleh ketentuan pidana umum ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang akan digunakan.*”

7. Bahwa baik di dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PPh terdapat ketentuan pidana, akan tetapi ketentuan pidana yang ada ditujukan kepada Wajib Pajak, sedangkan ketentuan pidana yang ditujukan kepada Pejabat Pajak (fiskus Pajak) terkait dengan tindakan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas sebagai fiskus pajak tidak dirumuskan didalam ketentuan Pidana dalam Undang-Undang KUP maupun Undang-Undang PPh. Walaupun demikian didalam Ketentuan Undang-Undang KUP terdapat Pasal yang mengatur tentang ancaman sanksi pidana yang perumusan dan sanksinya diatur dalam ketentuan pidana yang lain di luar Undang-Undang KUP.
8. Bahwa sesuai Pasal 36A ayat (1) Undang-Undang KUP berbunyi “***Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan –undang Perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***” Dalam penjelasannya dinyatakan : ***Dalam rangka mengamankan penerimaan negara dan meningkatkan profesionalisme pegawai pajak dalam melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan terhadap pegawai pajak yang dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***”.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36A ayat (1) Undang-Undang KUP tersebut maka penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak



Pidana Korupsi kepada PEMOHON adalah SAH dan tidak bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi No31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

10. Dalam menerapkan Undang-Undang Tipikor atas penyalahgunaan kewenangan yang bersembunyi dibalik kebijakan di bidang perpajakan ini, Termohon mendasarkan pada *best practise* dengan konstruksi berfikir hukum sebagai berikut:

11. Kedaulatan Tujuan, dimana Undang-Undang Tipikor itu seperti asas national aktif, yaitu mengikuti kemana pejabat negara itu menggunakan kewenangannya yang ada kaitannya dengan keuangan Negara, disamping juga memperhatikan teori kedaulatan tujuan, dimana Undang-Undang Tipikor dipandang lebih efektif untuk mencapai tujuan dalam mengembalikan (*recovery*) uang negara yang hilang dan menghukum pelaku, sehingga Undang-Undang Tipikor dapat diterapkan.

12. Dalam hal terjadinya persinggungan rezim hukum, maka harus memperhatikan: (1) Kekhususan pengaturan; (2) Kesesuaian unsur pasal; (3) Kemungkinan lebih terbukti dan lebih mudah dalam Pembuktian; dan (4) Kemungkinan lebih tercapainya tujuan pembedaan.

13. Peraturan perundang-undangan perpajakan sesungguhnya merupakan Peraturan perundang-undangan administrasi di bidang perpajakan, **dimana yang menjadi subjek hukumnya adalah wajib pajak, yang di dalamnya ada sanksi pidana (*administrative penal law*) dan ancaman pidananya ditujukan kepada wajib pajak, sedangkan penyalahgunaan kewenangan yang bersembunyi di balik kebijakan di sektor perpajakan merupakan delik jabatan yang menjadi ruang lingkup tindak pidana korupsi.**

Bahwa jelas kiranya bahwa KPK tidak menyidik sengketa pajak, tetapi menyidik penyalahgunaan kewenangan atau juga dikenal sebagai delik jabatan yang merupakan tindak pidana korupsi yang bersembunyi dibalik sektor perpajakan. Dengan demikian dugaan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pemohon yang menjabat sebagai Direktur Jenderal



(Dirjen) Pajak yang bersembunyi di balik kebijakan di sektor perpajakan dapat dijerat dengan Undang-Undang Tipikor, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang KPK, KPK berwenang untuk menangani perkara tersebut dan tindakan KPK adalah sah menurut hukum.

2. Keputusan Keberatan Yang Dilakukan Oleh Pemohon Atas Permohonan Keberatan Wajib Pajak PT BCA Tbk Tahun Pajak 1999 Merupakan Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Melawan Hukum Atau Penyalahgunaan Kewenangan.

Bahwa dalam permohonannya angka 1 dan angka 2 halaman 34 s.d. halaman 35, Pemohon pada pokoknya menyampaikan dalil bahwa keputusan keberatan pajak merupakan upaya administratif yang belum merupakan putusan final, karena apabila terdapat bukti baru/novum atau dipandang salah atau tidak benar oleh Direktur Jenderal Pajak, maka keputusan tersebut dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), sehingga tidak mungkin bisa dihitung kerugian keuangan negaranya.

Terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada pokoknya tersebut di atas, Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Keputusan Keberatan yang dikeluarkan oleh Pemohon atas Wajib Pajak PT BCA Tbk untuk Tahun Pajak 1999 merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Meskipun Pemohon mendalilkan wajib pajak memandang ada keputusan yang salah terhadap wajib pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak yang bersifat final dan mengikat (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994), sehingga wajib pajak masih belum menerima, maka wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak) namun Termohon berpendapat bahwa dalil tersebut tidak benar karena pandangan yang demikian hanya merupakan perspektif Wajib Pajak sendiri.
2. Bahwa apabila Wajib Pajak sendiri jika tidak terima dengan surat keputusan keberatan tersebut sebagaimana Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang KUP dapat mengajukan permohonan banding dalam waktu 3 (tiga) bulan. Dalam perkara *a quo*, surat keputusan keberatan Dirjen Pajak yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak PT BCA,tbk dilakukan upaya banding. Bahkan dengan



terbitnya surat keputusan keberatan yang mengabulkan seluruh keberatan Wajib Pajak PT BCA tersebut penghasilan netto tahun pajak 1999 PT BCA, tbk yang seharusnya **Rp17.533. 926. 392. 534,00** hanya menjadi Rp1.009.693.587.200,00 merupakan sesuatu yang diharapkan oleh Wajib Pajak PT BCA, tbk. Dengan demikian secara akal sehat tidak mungkin ada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan banding jika apa yang dimintakannya sudah dikabulkan oleh Dirjen Pajak dengan surat keputusan keberatannya tersebut. Sehingga surat keputusan direktur jenderal pajak tersebut bersifat final dan mengikat.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang KUP mekanisme koreksi terjadi karena adanya bukti baru. Melihat dari uraian kronologis dalam perkara *a quo* bahwa Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar I Jakarta telah mampu membuat kesimpulan dari hasil pemeriksaannya sehingga menghasilkan koreksi positif yaitu :

- (1) Koreksi positif sebesar Rp5.588.789.360.652,00 terhadap Penyisihan Tahun Lalu;
- (2) Koreksi positif sebesar Rp31.477.852.825,00 terhadap Rugi Pengalihan Barang Jaminan
- (3) Koreksi positif sebesar Rp149.639.413.497,00 terhadap Rugi Pengalihan Penempatan pada Bank lain dan Surat Berharga Pasar Uang

Koreksi positif tersebut kemudian dipertahankan oleh Penelaah Banding di jajaran Direktorat Pajak Penghasilan dan ditambahkan Koreksi Positif sebesar Rp10.754.326.178.360,00 atas selisih laba Program Rekapitalisasi Koreksi Tambahan yang dilakukan oleh Direktorat PPh.

4. Terkait dalil Pemohon pada angka 3 halaman 31 yang pada pokoknya mendalilkan adanya Novum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang KUP sehingga kemudian diterbitkan SKPKBT, maka Termohon menolak dalil tersebut karena penerapan Pasal 15 Undang-Undang KUP hanya untuk memperbaiki Surat Ketetapan Pajak (SKP), bukan surat keputusan keberatan. SKP dan surat keputusan keberatan adalah dua hal yang berbeda, dimana SKP diterbitkan oleh Fiskus setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak untuk menentukan besaran objek kena pajak dan besaran penghasilan kena pajak wajib pajak, sedangkan Keputusan Keberatan



Dirjen Pajak adalah surat keputusan yang diterbitkan Dirjen Pajak setelah adanya keberatan wajib pajak atas SKP yang diterbitkan Fiskus. Dengan demikian Penerapan Pasal 15 Undang-Undang KUP tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengoreksi surat keputusan keberatan Dirjen Pajak.

5. Bahwa penerapan Pasal 16 Undang-Undang KUP sejatinya ditujukan untuk memperbaiki kesalahan yang bersifat manusiawi (*human error*) terhadap SKP. Koreksi pun harus dilakukan untuk materi yang masih dipersengketakan atau perbedaan argumentasi yuridis. Dalam keputusan keberatan Dirjen Pajak untuk tahun pajak 1999, PT. BCA, Tbk tidak terdapat *human error* maupun permintaan koreksi dari Wajib Pajak PT. BCA, Tbk.
6. Bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP, koreksi karena jabatan merupakan suatu koreksi yang terjadi karena adanya unsur kelalaian yang menyebabkan terjadinya kesalahan juga tidak dapat diterapkan dalam perkara Pemohon, mengingat dalam perkara *a quo* (sebagaimana diuraikan dalam Permohonan Pemohon) yang menyatakan bahwa dalam membuat keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak PT. BCA Tbk untuk tahun pajak 1999 **telah sesuai** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Jika dilihat dalam alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor: ND-192/PJ./2004 tanggal 17 Juni 2004 adalah tidak didasarkan kepada ketentuan perpajakan. Hal ini berarti bahwa **Pemohon** yang memiliki latar belakang karier di sektor pajak telah yakin ketentuan yang dipergunakan telah benar dan **secara sengaja untuk tidak menggunakan atau menerapkan ketentuan perpajakan**.
8. Bahwa fakta tersebut membuktikan digunakannya ketentuan lain selain ketentuan perpajakan dalam membuat keputusan keberatan banding yang diajukan oleh Wajib Pajak PT BCA Tbk oleh Pemohon dilakukan **dengan sengaja**, sehingga tidak ada unsur kelalaian didalamnya untuk itu. Dengan demikian Keputusan yang dibuat oleh Pemohon atas Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak PT BCA Tbk untuk tahun pajak 1999 **tidak memenuhi syarat untuk dilakukan koreksi jabatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP.
9. Bahwa segala bentuk koreksi baik secara jabatan maupun karena adanya Novum tersebut dilakukan apabila tidak terdapat kesengajaan



(kelalaian) untuk menyimpangi ketentuan perpajakan dan perhitungan yang dilakukan didasari pada itikad baik, sehingga apabila keputusan yang dibuat adalah mengandung unsur kesengajaan untuk menyimpangi ketentuan perpajakan seperti yang dilakukan oleh Pemohon, maka Keputusan yang dibuat oleh Pemohon merupakan tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan.

10. Bahwa penerapan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP untuk pembatalan surat keputusan surat keberatan Dirjen Pajak tidak bisa dilakukan. Penerapan Pasal 36 ayat (1) huruf b ini tidak lepas dari ketentuan Pasal 36 Ayat (1) huruf a dimana hanya ditujukan untuk membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar (SKP) saja, bukan ditujukan untuk keputusan keberatan dirjen pajak. Pembatalan SKP pun dilakukan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi yang terutang berupa bunga, denda dan kenaikan dimana kesemua itu bersifat meringankan wajib pajak, bukan sebaliknya (menambah materi) sehingga semakin memberatkan wajib pajak.

11. Demikian pula jawaban Pemohon yang menyebutkan tidak adanya kerugian negara, merupakan pernyataan sepihak belaka, mengingat perhitungan riil laba fiskal sebagai penghasilan kena pajak yang sesungguhnya tidak bisa berdasarkan surat keputusan keberatan yang berlandaskan Nota Dinas Dirjen Pajak yang keliru untuk tahun pajak 1999 dari Wajib Pajak PT BCA Tbk, Perhitungan Laba Fiskal pada lima tahun kedepan pun harus menjadi aspek yang harus diperhitungkan untuk mendapatkan perhitungan riil dari selisih positif setelah dikurangi kompensasi rugi fiskal dari defisit PT BCA, Tbk untuk tahun 1998. Hal ini merupakan materi pokok pembuktian dalam pemeriksaan perkara pokok.

12. Dengan demikian argumentasi untuk konteks perkara tindak pidana korupsi ini, keputusan keberatan dirjen pajak Nomor : KEP-870 / PJ.44/2004 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPN tertanggal 18 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Pemohon selaku Direktur Jenderal Pajak sudah bersifat FINAL, dan semua argumentasi dari Pemohon dengan segala dalilnya yang menyatakan masih upaya administratif yang belum final, atau *on going process* dan tidak bersifat final adalah keliru karena tidak memiliki dasar hukum.



13. Bahwa Pemohon dalam membuat keputusan keberatan terbukti telah **tidak** memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, dimana Pemohon secara sengaja mengabaikan ketentuan perpajakan dalam membuat keputusan atas pengajuan Keberatan yang diajukan wajib pajak PT BCA Tbk untuk tahun pajak 1999 sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara.

14. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak **berwenang** untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

Dengan demikian dalil Pemohon bahwa ditetapkan sebagai tersangka atas kasus keputusan keberatan pajak bukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan adalah dalil yang keliru dan menyesatkan sehingga patut dikesampingkan, karena penetapan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemohon Ditetapkan Sebagai Tersangka Atas Kasus Keputusan Keberatan Pajak Yang Belum Kadaluwarsa.

Pemohon dalam dalilnya pada halaman 29-31, Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka atas kasus keputusan keberatan pajak yang telah kadaluwarsa.

Atas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang pada pokoknya tersebut di atas, Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon mengenai keberatan pajak yang diputus oleh Pemohon tidak dapat dijadikan masalah hukum sebab telah lampau waktu atau kadaluarsa mengingat keberatan pajak tahun 2004 dilakukan untuk tahun pajak 1999 yang berakhir 31 Desember 2009 sangat tidak beralasan. Dasar argumentasi Pemohon ini didasarkan pada ketentuan Pasal 40 Undang-Undang KUP yang menyatakan:

“Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan”.



2. Argumentasi Pemohon yang demikian ini menurut Termohon sangatlah keliru dan menyesatkan. Secara gramatikal ketentuan Pasal 40 Undang-Undang KUP sudah jelas mengatur bahwa ketentuan daluwarsa 10 (sepuluh) tahun tersebut hanya berlaku untuk Tindak Pidana Perpajakan, sebagaimana yang ditentukan limitatif dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang KUP. Berkenaan dengan hal ini Pemohon pun mengakui bahwa keputusan keberatan pajak bukanlah objek Penyidikan Pajak (vide Permohonan hal 27-28), yang berarti keputusan atas keberatan pajak bukanlah tindak pidana perpajakan.
3. Dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Termohon mengingat keputusan keberatan pajak yang dilakukan Pemohon mengandung adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang sehingga menjadi objek penyidikan tindak pidana korupsi, maka ketentuan daluwarsa sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang KUP tidak berlaku untuk tindak pidana korupsi.
4. Ketentuan daluwarsa tindak pidana korupsi tunduk pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) : *Kewenangan menuntut pidanahapus karena daluwarsa:*

angka 4 : *Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah 18 (delapan belas tahun)";*

5. Bahwa Pasal yang disangkakan kepada Pemohon, yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang ancaman pidananya maksimal seumur hidup, maka ketentuan daluwarsanya adalah 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian dalil Pemohon bahwa ditetapkan sebagai tersangka atas kasus keputusan keberatan pajak yang telah kadaluwarsa adalah dalil yang keliru dan menyesatkan sehingga patut dikesampingkan.

D. PENCEGAHAN KE LUAR NEGERI TERHADAP PEMOHON TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Bahwa dalam dalil Pemohon pada angka 2 halaman 57 menyebutkan:

"Bahwa pencegahan PEMOHON keluar negeri tersebut tidak pernah disampaikan secara resmi oleh TERMOHON kepada PEMOHON dan tidak



pula disebutkan alasannya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 94 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian...”.

Bahwa pada bagian lain Pemohon pada angka 3 halaman 58 mendalilkan:

“Bahwa tidak ada bukti nyata PEMOHON akan melarikan diri ke luar negeri. Sebagai warga Negara yang baik PEMOHON mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas Negara hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan. Faktanya, akibat penerapan Pasal 12 huruf b Undang-Undang KPK yang tidak sejalan dengan asas Negara hukum dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum, telah membuat PEMOHON dirugikan hak-haknya,”

Terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP-346/01/04/2014 Tentang Larangan Berpergian Ke Luar Negeri (KEP-346 Tahun 2014) yang pada intinya memutuskan tentang pelarangan Pemohon untuk berpergian ke luar negeri karena Pemohon dibutuhkan dalam rangka kelancaran proses penyidikan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh Badan PT BCA, Tbk tahun pajak 1999 yang dilakukan oleh Pemohon selaku Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI dan kawan-kawan, pada tahun 2002-2004 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Bahwa pada tanggal 21 April 2014, Termohon telah menyampaikan KEP-346 Tahun 2014 tersebut kepada Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, untuk memohon bantuan mencegah/melarang berpergian ke luar negeri terhadap Pemohon yang kemudian ditindaklanjuti oleh Plh. Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Imigrasi dengan mengirimkan pemberitahuan kepada Pemohon melalui surat Nomor: IMI.5.GR.02.05-3.0143 tanggal 21 April 2014 perihal Pencegahan Ke Luar Negeri dan Penarikan Sementara Paspor RI Atas Nama Pemohon.
3. Bahwa terhadap KEP-346 Tahun 2014 tersebut, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP-1218/01/10/2014 Tentang



Perpanjangan Larangan Berpergian Ke Luar Negeri (KEP-1218 Tahun 2014) yang pada intinya memperpanjang larangan Pemohon berpergian ke luar negeri.

4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014, Termohon telah menyampaikan KEP-1218 Tahun 2014 tersebut kepada Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, untuk memohon bantuan memperpanjang larangan Pemohon berpergian ke luar negeri yang kemudian ditindaklanjuti oleh Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Imigrasi dengan mengirimkan pemberitahuan kepada Pemohon melalui surat Nomor: IMI.5.GR.02.05-3.0581 tanggal 21 Oktober 2014 perihal Perpanjangan Pencegahan Ke Luar Negeri dan Penarikan Sementara Paspor RI Atas Nama Pemohon.
5. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut di atas, terbukti Pemohon telah diberitahukan adanya pencegahan larangan berpergian ke luar negeri, dengan demikian tindakan Termohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Keimigrasian, khususnya pada ayat (3) yang berbunyi "*Keputusan Pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai Pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan*", sehingga dalil Pemohon yang menyatakan tidak pernah diberitahukan secara resmi adanya pencegahan ke luar negeri adalah tidak benar.
6. Bahwa Pencegahan terhadap Pemohon, dilakukan oleh Termohon dalam rangka menjalankan kewenangan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu "*memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri*". Dengan adanya kata "seseorang" menunjukkan bahwa pencegahan tersebut tidak terbatas pada orang yang berstatus "tersangka" tetapi terhadap siapapun dengan alasan masih diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tindakan Pencegahan ke luar negeri terhadap Pemohon merupakan kewenangan subjektif Termohon selaku penyidik atau penyidik, dimana penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah sah karena telah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Keimigrasian.
8. Bahwa perlu ditegaskan kembali, tindakan pencegahan ke luar negeri yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon (vide Pasal 12 huruf b Undang-Undang KPK) bukanlah bagian dari "tindakan lain"



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang telah diatur secara limitatif kewenangan Praperadilan dimana “pencegahan” tidak termasuk objek Praperadilan.

9. Bahwa apabila Pemohon keberatan terhadap pencegahan ke luar negeri yang dilakukan Termohon, maka tindakan yang dilakukan bukanlah mengajukan Permohonan Praperadilan, tetapi seharusnya Pemohon mengajukan “keberatan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Undang-Undang Keimigrasian) yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang dikenai Pencegahan dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan Pencegahan.*
(2) *Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa Pencegahan.*

Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak berdasar sehingga sepatutnya ditolak karena tindakan pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Termohon menolak seluruh alasan-alasan Pemohon dalam Permohonannya, dan memohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menyatakan penyidikan dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-17A/01/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang KPK dan KUHAP serta sah berdasarkan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan Praperadilan ini adalah keliru dan tidak memiliki dasar hukum, oleh karena itu selanjutnya Termohon memohon kepada Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan *a quo* untuk:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Praperadilan



sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 36/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel.;

3. Menyatakan Permohonan Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 36/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel., Bukan Objek Kewenangan Lembaga Praperadilan;
4. Menyatakan Permohonan Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 36/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel., Prematur;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 36/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel. atau setidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menyatakan sah tindakan penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-17A/01/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014;
4. Menyatakan sah tindakan penyidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-17A/01/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014;
5. Menyatakan sah tindakan penyitaan yang dilakukan Termohon karena telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP dan Pasal 42 ayat (2) KUHP;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.
Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid/Prap./2015PN.JKT.Sel. tanggal 26 Mei 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jis.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu di perintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014;

3. Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jis.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin Dik-17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang milik Pemohon adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sebesar NIHIL;
7. Menyatakan tidak dapat diterima tuntutan Pemohon untuk yang lain dan selebihnya;

➤ Membaca Surat Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 28 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 08 Juli 2015 dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Termohon Praperadilan yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dihadapan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Mei 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali/Termohon Praperadilan, adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR: 36/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL, TANGGAL 26 MEI 2015 (PUTUSAN PRAPERADILAN A QUO).



1. Bahwa salah satu prasyarat agar suatu putusan pengadilan dapat diajukan Peninjauan Kembali adalah **putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi:

“terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”.

2. Bahwa dalam proses peradilan pidana, ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukum yang mengatur Peninjauan Kembali sebagai Upaya Hukum Luar Biasa adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu Pasal 263 sampai dengan Pasal 269.
3. Bahwa dari seluruh ketentuan Pasal 263 s.d Pasal 269 KUHP tersebut hanya mengatur dasar hukum permintaan Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian yang menjadi pertanyaannya adalah **“apakah Putusan Praperadilan merupakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan apakah yang menjadi dasar hukum untuk mengajukan permintaan Peninjauan Kembali atas Putusan Praperadilan?”**
4. Bahwa ketentuan tentang Praperadilan diatur dalam Bagian Kesatu Bab X KUHP tentang *Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili*, yaitu Pasal 77 s.d Pasal 83. Dari keseluruhan pasal-pasal tersebut hanya terdapat satu ketentuan, yaitu Pasal 83 KUHP yang menyatakan bahwa putusan praperadilan yang dapat dimintakan banding hanyalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.
5. Bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHP selengkapnya berbunyi *“Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan”*. Itupun sebagai putusan akhir tidak dapat dimintakan banding kasasi. Namun ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHP tersebut telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011



tanggal 01 Mei 2012. (**Bukti PPK-1**) Dengan demikian di dalam KUHAP tidak terdapat lagi ketentuan yang mengatur bahwa terhadap putusan praperadilan dapat dilakukan upaya banding. Hal ini juga ditegaskan dalam surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.:W10-U3.1348.HK.01.VI.2015 tanggal 3 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat menerima permohonan pencatatan banding yang diajukan oleh Pemohon PK dalam perkara Praperadilan No. 36/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel. (**Bukti PPK-2**)

6. Bahwa berkenaan dengan upaya kasasi, terdapat ketentuan Pasal 45A ayat (1) jo ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa terhadap Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan kasasi. Dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 01 Mei 2012 dan Pasal 45A ayat (1) jo ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung) tersebut maka **putusan Praperadilan merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena tidak bisa lagi dilakukan upaya banding dan kasasi.**
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka putusan Praperadilan yang merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan Peninjauan Kembali.
8. Bahwa putusan Pengadilan Negeri dalam perkara praperadilan merupakan tindakan yustisial, yaitu dalam rangka melaksanakan fungsi peradilan atau fungsi yustisial. Menurut Pemohon PK kedudukan Putusan Praperadilan sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena baik Putusan Praperadilan maupun Putusan Pengadilannya memiliki persamaan, yaitu:
 - 1) Sama-sama memiliki judul "PUTUSAN".
 - 2) Sama-sama memiliki irah-irah putusan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."
 - 3) Sama-sama memiliki posita, petitum dan amar putusan.Dengan demikian karena memiliki kesamaan ciri-ciri tersebut di atas dan dalam KUHAP tidak ada ketentuan yang melarang bagi para pihak yang



bersangkutan untuk mengajukan permintaan Peninjauan Kembali atas Putusan Praperadilan maka menurut Pemohon PK terhadap Putusan Praperadilan dapat dimintakan Peninjauan Kembali.

9. Bahwa karena dalam keseluruhan ketentuan dari Pasal 77 s.d Pasal 83 KUHAP tersebut tidak ada satupun ketentuan yang mengatur terhadap Putusan Praperadilan dapat dimintakan Peninjauan Kembali maka dalam KUHAP terdapat kekosongan hukum untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Praperadilan.

10. Bahwa walaupun dalam KUHAP terdapat kekosongan hukum untuk mengajukan permintaan Peninjauan Kembali atas Putusan Praperadilan namun kekosongan hukum telah diisi berupa praktek-praktek peradilan selama ini karena Mahkamah Agung dalam prakteknya telah menerima bahkan mengabulkan sejumlah permintaan Peninjauan Kembali terhadap putusan praperadilan, yaitu:

a. Putusan Peninjauan Kembali perkara Praperadilan Nomor: 87/PK/Pid/2013 yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri cq. Direktur II Ekonomi dan Khusus tanggal 24 Desember 2013 (**Bukti PPK-3**) yang dalam pertimbangan halaman 64 menyatakan:

“pada prinsipnya bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan praperadilan tidak dapat dibenarkan, namun demikian secara tidak serta merta atau menutup upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan praperadilan jika terdapat indikasi penyelundupan hukum yang dapat dijadikan pintu masuk untuk memeriksa kembali perkara praperadilan tersebut.

Bahwa dengan pertimbangan yang demikian maka secara formal permohonan peninjauan kembali terhadap perkara praperadilan a quo harus dinyatakan dapat diterima.

Bahwa dalam perkara a quo ternyata hakim praperadilan telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, yaitu sebagai hakim praperadilan yang hanya berwenang memeriksa semata-mata bersifat administratif, yaitu apakah terdapat kesalahan prosedural terhadap proses penghentian penyidikan (SP3) ...”

“Bahwa dengan putusan praperadilan yang mengandung kekhilafan/kekeliruan hakim yang nyata tersebut mengakibatkan terjadinya proses penyelundupan



penegakan hukum pidana sehingga Mahkamah Agung yang bertindak selaku badan peradilan tertinggi berdasarkan fungsi pengawasannya berkewajiban untuk meluruskan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana seperti tersebut yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.

- b. Putusan Peninjauan Kembali perkara Praperadilan Nomor: 18 PK/Pid/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang dimohonkan oleh Kepolisian RI sebagai "Pemohon PK" (**Bukti PPK-4**), yang dalam pertimbangan halaman 8 – 9, menyatakan:

"Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali terhadap kekeliruan yang nyata dari hakim dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa KUHP adalah hukum pidana formal yang bersifat "Dwingen recht" akan tetapi implementasinya dalam penerapan kasus-kasus konkrit harus tetap terbuka kemungkinan "pelenturan makna", agar berdaya guna dan fleksibel dengan suatu argument bahwa tidak ada aturan tanpa kekecualian "no rules without exception".*
- Bahwa walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, bahwa kasasi terhadap perkara Praperadilan tidak dapat dibenarkan, **namun demikian tidak serta merta juga dimaknai terhadap peninjauan kembali, karena terdapat perbedaan substansial upaya hukum kasasi adalah upaya hukum biasa, sedangkan peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa.***
- Bahwa praktek peradilan juga sering terjadi terhadap putusan bebas menurut Pasal 244 dilarang akan tetapi kekuatan aturan tersebut dapat dilenturkan didalam praktek peradilan dalam hal jaksa/penuntut umum dapat membuktikan bahwa pembebasan yang tidak murni telah dijatuhkan oleh hakim, dijadikan pintu masuk.*
- Bahwa upaya hukum luar biasa dan kasasi demi kepentingan hukum bertujuan untuk membuka "kebuntuan hukum" yang karena kekeliruan dalam mengadili perkara khususnya terkait dengan*



praperadilan akan mengakibatkan tidak berjalannya proses hukum sebagaimana mestinya.”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon peninjauan kembali: Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 04/PID/PRAP/2008/PN.BDG., tanggal 26 September 2008 serta Mahkamah Agung perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini:”

- c. Putusan Peninjauan Kembali perkara Praperadilan Nomor: 98 PK/Pid/2007, tanggal 21 Januari 2008 (**Bukti PPK-5**) yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Praperadilan yang dalam pertimbangan halaman 18 menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Peninjauan Kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan dan terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi No. 35/Pid/PRAP/PT.DPS., tanggal 29 Mei 2007 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini:

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan maka biaya perkara tersebut dengan amar seperti disebutkan dibawah ini:”

- d. Putusan Peninjauan Kembali perkara Praperadilan Nomor: 136 PK/Pid/2006, tanggal 25 Januari 2007 (**Bukti PPK-6**) yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Praperadilan yang dalam pertimbangan halaman 12 – 13 menyatakan:

“Menimbang bahwa dalam hubungan dengan permintaan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung mengenai tujuan hukum akan mengikuti ajaran Radbruch yang menggunakan “asas prioritas” dimana prioritas pertama selalu “keadilan”, barulah “kemanfaatan”, dan terakhir barulah “Kepastian” sehingga karena itu Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan dalam hukum acara pidana tentang masalah Peninjauan Kembali putusan



perkara pidana yang ternyata ada hal-hal yang belum diatur oleh KUHAP dengan cara membentuk hukum acara sendiri demi untuk keadilan, kemanfaatan dan baru kapasitas hukum;

Menimbang, bahwa untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, menerapkan asas hukum “pengayoman”, dan asas dalam “model keseimbangan kepentingan”, memberikan perlindungan secara procedural kepada korban tindak pidana, dan mewujudkan keadilan sosiologis atau keadilan restorative, dengan memperhatikan yurisprudensi – yurisprudensi, doktrin-doktrin dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung akan melakukan penafsiran ekstensif atas Pasal 263 ayat 1 KUHAP jo. Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, sehingga yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali bukan hanya terpidana atau ahli warisnya saja tetapi juga Jaksa penuntut Umum, korban tindak pidana dan pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan, sedangkan istilah putusan pengadilan dilenturkan kembali hingga mencakup keputusan pengadilan (dalam Pasal 156, Pasal 81 KUHAP), putusan praperadilan (Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP) dan bukan sekedar pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap,”

11. Bahwa dari ke-4 (empat) Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Praperadilan yang telah menjadi yurisprudensi, maka dapat disimpulkan :
 - a. Dalam prakteknya terhadap Putusan Praperadilan dapat dimintakan Peninjauan Kembali oleh para Pihak yang bersangkutan dalam Putusan Praperadilan.
 - b. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permintaan Peninjauan Kembali atas Putusan Praperadilan adalah :
 - 1) adanya **putusan praperadilan yang mengandung kekhilafan/kekeliruan hakim yang nyata tersebut mengakibatkan terjadinya proses penyelundupan penegakan hukum pidana sehingga Mahkamah Agung yang bertindak selaku badan peradilan tertinggi berdasarkan fungsi pengawasannya berkewajiban untuk meluruskan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana seperti tersebut yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.** (vide Putusan



Peninjauan Kembali perkara Praperadilan Nomor:
87/PK/Pid/2013);

- 2) **membuka “kebuntuan hukum” yang karena kekeliruan dalam mengadili perkara khususnya terkait dengan praperadilan akan mengakibatkan tidak berjalannya proses hukum sebagaimana mestinya.** (vide Putusan Peninjauan Kembali perkara Praperadilan Nomor: 18 PK/Pid/2009 tanggal 23 Juli 2009);
- 3) **dalam mengisi kekosongan dalam hukum acara pidana tentang masalah Peninjauan Kembali putusan perkara pidana yang ternyata ada hal-hal yang belum diatur oleh KUHAP dengan cara membentuk hukum acara sendiri demi untuk keadilan, kemanfaatan dan baru kapasitas hukum dan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, menerapkan asas hukum “pengayoman”, dan asas dalam “model keseimbangan kepentingan”, memberikan perlindungan secara procedural kepada korban tindak pidana, dan mewujudkan keadilan sosiologis atau keadilan restorative, dengan memperhatikan yurisprudensi – yurisprudensi, doktrin-doktrin dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung akan melakukan penafsiran ekstensif atas Pasal 263 ayat 1 KUHAP jo. Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, sehingga yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali bukan hanya terpidana atau ahli warisnya saja tetapi juga Jaksa penuntut Umum, korban tindak pidana dan pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan, sedangkan istilah putusan pengadilan dilenturkan kembali hingga mencakup keputusan pengadilan (dalam Pasal 156, Pasal 81 KUHAP), putusan praperadilan (Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP) dan bukan sekedar pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap** (vide Putusan Peninjauan Kembali perkara Praperadilan Nomor: 136 PK/Pid/2006, tanggal 25 Januari 2007).

Oleh karena itu berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka dalam praktek selama ini **Mahkamah Agung telah menerima bahkan mengabulkan sejumlah permintaan Peninjauan Kembali atas Putusan Praperadilan walaupun terdapat kekosongan hukum.**



12. Bahwa yang menjadi dasar hukum bagi Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus permintaan Peninjauan Kembali atas Putusan Praperadilan adalah ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selengkapnya berbunyi *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*.
13. Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum tersebut juga dipertegas oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan petunjuk dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2014 tentang *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan* yang berisikan pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding termasuk salah satunya berkaitan dengan masalah praperadilan.
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) jo. ayat 4 Undang-Undang Mahkamah Agung selengkapnya berbunyi :
Ayat (1): Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;
Ayat (4): Mahkamah Agung berwenang memberikan petunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.

Lebih lanjut dalam Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung dinyatakan *"Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini"*.

Oleh karena itu SEMA No. 04 Tahun 2014 merupakan salah satu penerapan dari ketentuan Pasal 32 ayat (1) jo ayat 4 dan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan melengkapi KUHAP sehingga dapat terwujud suatu kepastian hukum dalam praktek peradilan karena Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi yang melakukan fungsi pengawasan terhadap putusan hakim peradilan di bawahnya wajib menjamin terciptanya suatu keadilan, kepastian dan manfaat dari setiap putusan hakim.



15. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tersebut, disebutkan bahwa terhadap putusan praperadilan dapat diajukan Peninjauan Kembali dalam hal ditemukan adanya **indikasi penyelundupan hukum**.
16. Bahwa alasan adanya indikasi penyelundupan hukum sebagai dasar pengajuan permintaan Peninjauan Kembali atas Putusan Praperadilan sebagaimana dimaksud SEMA No. 04 Tahun 2014 tersebut, juga sejalan dengan pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 87 PK/Pid/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang menyatakan bahwa **terjadinya proses penyelundupan penegakan hukum merupakan akibat dari adanya putusan praperadilan yang mengandung kekhilafan/kekeliruan Hakim yang nyata** dan Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi berdasarkan fungsi pengawasannya memiliki kewajiban untuk meluruskan penyelundupan hukum tersebut agar sesuai dengan KUHAP.
17. Dengan demikian berdasarkan SEMA 04 Tahun 2014 dan Putusan PK Nomor 87 PK/Pid/2013 tanggal 24 Desember 2013 sebagai Yurisprudensi, maka terhadap **Putusan Praperadilan dapat dimintakan peninjauan kembali dengan alasan adanya penyelundupan hukum**, yaitu karena Hakim Praperadilan telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan melanggar ketentuan yang diatur dalam KUHAP atau Undang-undang lainnya.
18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka SEMA 04 Tahun 2014 dan ke-4 (empat) Putusan Peninjauan Kembali perkara Praperadilan Nomor: 87/PK/Pid/2013 tanggal 24 Desember 2013, Nomor: 18 PK/Pid/2009 tanggal 23 Juli 2009, Nomor: 98 PK/Pid/2007 tanggal 21 Januari 2008 dan Nomor: 98 PK/Pid/2007, tanggal 21 Januari 2008 sebagai Yurisprudensi **merupakan dasar hukum untuk mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Praperadilan terhadap Putusan Praperadilan a quo** dengan alasan telah terjadi penyelundupan hukum karena Hakim Praperadilan a quo telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dengan alasan-alasan yang akan Pemohon PK uraikan pada bagian III Permohonan PK ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PEMOHON PK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PRAPERADILAN A QUO.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman)



dinyatakan “terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.”

2. Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Nomor 5 Tahun 2004 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU Mahkamah Agung) menyatakan “dalam pemeriksaan permohonan Peninjauan Kembali putusan Perkara Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.
3. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu Pasal 263 menyatakan :

Ayat (1): Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Ayat (2): Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- a.apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah dipenuhi pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b.apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa segala sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau suatu keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

Ayat (3): Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.



4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Mahkamah Agung *jo.* Pasal 263 KUHAP tersebut maka dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan yang dapat dimintakan Peninjauan Kembali adalah putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga merupakan putusan yang telah memasuki pokok perkara (ajudikasi).
5. Oleh karena itu pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap tersebut adalah terpidana atau ahli warisnya sehingga terdapat kekosongan hukum sebagai dasar bagi para pihak dalam perkara Praperadilan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Praperadilan. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh para pihak dalam perkara Praperadilan *in casu* Pemohon PK/Termohon Praperadilan
6. Bahwa sidang Praperadilan merupakan pemeriksaan pra-ajudikasi karena pemeriksaan dalam sidang Praperadilan belum memasuki pokok perkara. Oleh karena itu pihak-pihak bersangkutan dalam sidang praperadilan belum berkedudukan sebagai terpidana atau ahli warisnya (ahli waris si terpidana).
7. Hal ini juga telah diatur dalam KUHAP yaitu yang dimaksud pihak-pihak yang bersangkutan dalam sidang Praperadilan berdasarkan alasan-alasan pengajuan praperadilan (objek praperadilan), yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 s.d Pasal 83 KUHAP, yaitu :
 - a. tersangka, keluarga tersangka, kuasa tersangka (*vide* Pasal 79 KUHAP);
 - b. Penyidik, Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan (*vide* Pasal 80 dan Pasal 81 KUHAP).sehingga pihak-pihak dalam sidang Praperadilan belum ada yang berkedudukan sebagai terpidana/ahli warisnya.
8. Bahwa dengan memperhatikan alasan pengajuan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP maka tersangka/keluarga/kuasanya dalam sidang praperadilan selalu sebagai Pemohon Praperadilan dan sebagai sebagai Termohon Praperadilan adalah Penyidik atau Penuntut Umum. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 79 *jo.* Pasal 80 *jo.* Pasal 81 KUHAP maka kedudukan Penyidik atau



Penuntut Umum dapat menjadi Termohon Praperadilan atau Pemohon Praperadilan.

9. Dengan mengacu kepada filosofi pengaturan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu bahwa pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pihak-pihak yang telah didakwa/dituntut dan mendapatkan hukuman yaitu hanyalah terpidana atau ahli warisnya sedangkan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan PK, maka sepatutnya yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Praperadilan hanyalah pihak yang digugat yaitu Termohon Praperadilan dan bukan pihak yang menggugat/Pemohon Praperadilan.
10. Oleh karena itu pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali atas Putusan Praperadilan sebagai Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dengan alasan adanya alasan penyelundupan hukum sebagaimana dimaksud dalam SEMA 04 Tahun 2014 (sebagaimana telah Pemohon PK uraikan dalam ad.I tentang Dasar Hukum Pengajuan Peninjauan Kembali Atas Putusan Praperadilan *A Quo* di atas) adalah penyidik atau penuntut umum (vide Pasal 79 s.d Pasal 81 KUHP) dalam kedudukan sebagai **Termohon Praperadilan**.
11. **Bahwa dalam ke-4 (empat) putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung atas putusan Praperadilan sebagaimana yang diuraikan Pemohon PK pada point Ad. I tersebut di atas, bahwa pihak Pemohon PK adalah Mabes Polri (Penyidik) dan Kejaksaan Agung (Jaksa/Penuntut Umum) yang berkedudukan sebagai pihak Termohon dalam perkara Praperadilan yang dimaksud dalam Putusan PK tersebut.**
12. Bahwa dalam perkara Praperadilan Nomor: 36/Pid/Prap/2015/PN.Jkt. Sel, yang menjadi pihak-pihak dalam perkara tersebut adalah Hadi Poernomo, selaku Pemohon Praperadilan/Termohon PK dan KPK selaku Termohon Praperadilan/Pemohon PK dimana Pemohon PK/Termohon Praperadilan sebagai Penyidik telah menetapkan Termohon PK/Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka.
13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pemohon PK sebagai Termohon dalam Putusan Praperadilan *a quo* mempunyai kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Praperadilan *a quo*.

III. ALASAN PENINJAUAN KEMBALI



Bahwa selanjutnya Pemohon PK akan menguraikan alasan-alasan Peninjauan Kembali sebagai bentuk penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam putusan perkara Praperadilan Nomor: 36/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel., sebagai berikut:

III.1. Hakim Praperadilan Keliru Menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Terkait Pembatalan Penetapan Tersangka.

1. Bahwa dasar Penetapan Tersangka menjadi obyek praperadilan adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang dibacakan tanggal 28 April 2015. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukanlah menafsirkan suatu undang-undang namun telah membentuk suatu norma baru yang sama sekali belum diatur di dalam hukum acara pidana di Indonesia, termasuk di dalam KUHAP.
2. Bahwa terhadap penambahan suatu norma baru maka keputusan tersebut menimbulkan dampak pada pasal-pasal terkait, baik yang berada dalam undang-undang yang sama ataupun dalam undang-undang yang berbeda dimana hal tersebut tidak diantisipasi oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa salah satu dampak dari pembentukan norma baru yang dibentuk berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah berkaitan dengan tidak adanya upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap kesalahan, kekeliruan, ataupun kekhilafan hakim tunggal praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka oleh penyidik.
4. Bahwa untuk lebih jelasnya, diuraikan terlebih dahulu mengenai kewenangan lembaga praperadilan yang diatur secara tegas dan jelas dalam KUHAP, yaitu dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10: *"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :*

- a. *Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;*



- c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan*”.

Selanjutnya dalam Pasal 77 KUHAP menyatakan:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. **sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;**
 - b. **ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”**
5. Bahwa pasal-pasal berikutnya secara ringkas adalah sebagai berikut:
- a. Pasal 79 mengatur tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan;
 - b. Pasal 80 tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; dan
 - c. Pasal 81 tentang permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.
6. Bahwa terhadap putusan praperadilan tersebut tidak bisa dilakukan banding karena:
- a. berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP maka tidak dapat dilakukan upaya banding terhadap putusan praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 79, pasal 80, dan pasal 81 KUHAP, yaitu menyangkut sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, ataupun permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan;
 - b. berdasarkan Putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011 yang dibacakan tanggal 1 Mei 2012 yang menyatakan Pasal 83 ayat (2) KUHAP tidak lagi memiliki kekuatan mengikat sehingga putusan praperadilan mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan tidak bisa lagi dilakukan upaya banding.



7. Bahwa namun demikian tidak dapat dilakukan upaya banding terhadap putusan praperadilan sebagaimana tersebut pada angka 6 di atas **tidak termasuk putusan praperadilan yang menyangkut sah atau tidaknya penetapan tersangka karena hal tersebut merupakan perluasan obyek praperadilan yang sama sekali tidak diatur didalam ketentuan Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, ataupun Pasal 82 KUHAP.** Dengan kata lain, tidak ada satupun ketentuan dalam KUHAP ataupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa terhadap putusan praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka oleh penyidik tidak dapat dilakukan banding.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon PK menyatakan banding melalui surat Nomor: B-4382/01-55/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan tersebut melalui surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.:W10-U3.1348.HK.01.VI.2015 tanggal 3 Juni 2015.
9. Bahwa setelah dicermati, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 berpotensi menimbulkan kekeliruan-kekeliruan sebagai berikut:

a. Kekeliruan Hakim Dalam Menilai Ada atau Tidaknya Bukti Permulaan yang Cukup.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 maka penyidik dalam menetapkan tersangka harus sudah terlebih dahulu menemukan minimum 2 (dua) alat bukti. (Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 hal. 98). Oleh karenanya, kewenangan lembaga praperadilan sudah tidak lagi sekedar menilai kelengkapan formalitas upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum namun sudah memasuki ranah penilaian apakah penyidik sudah memiliki minimal 2 (dua) alat bukti dalam menetapkan tersangka.

Oleh karenanya kewenangan praperadilan dalam hal ini sudah jauh berbeda dengan kewenangan praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, misalnya mengenai memutuskan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan dimana Hakim tunggal praperadilan lebih menekankan penilaian bukti-bukti formalitas sehingga pembentuk KUHAP menilai bahwa kewenangan untuk memutus praperadilan cukup dilakukan oleh hakim tunggal dengan acara cepat.



Namun kewenangan tersebut jauh berbeda dalam hal yang dinilai adalah ada atau tidaknya kecukupan 2 (dua) bukti permulaan untuk menetapkan tersangka karena dalam hal ini, hakim tunggal praperadilan tidak hanya melihat aspek-aspek formalitas tetapi juga aspek-aspek substansial apabila pengambilan keputusan dibatasi oleh waktu yang sangat singkat, yaitu paling lama 7 tujuh hari (vide pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP) sehingga hakim tunggal praperadilan berpotensi melakukan kesalahan, kekeliruan, ataupun kekhilafan dalam mengambil keputusan.

Oleh karenanya terhadap keputusan hakim praperadilan yang terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka harus ada mekanisme koreksi terhadap putusan praperadilan tersebut.

b. Kekeliruan Hakim dalam Menafsirkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Apabila membaca secara cermat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi memang memperluas obyek praperadilan, yaitu memasukkan penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan. Namun pertimbangan yang mendasarinya hanyalah terkait dengan cukup atau tidaknya bukti permulaan dalam menetapkan tersangka untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan penegak hukum (vide Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 hal. 98).

Namun Hakim Praperadilan berpotensi untuk menafsirkannya secara keliru ataupun sangat jauh menyimpang dari substansi permohonan, pertimbangan hukum, maupun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 itu sendiri.

Dalam perkara praperadilan Nomor 36/Pid.prap/2015/PN.Jkt.Sel misalnya, hakim mengkait-kaitkan penetapan tersangka dengan keabsahan penyelidikan ataupun penyidik dimana hal tersebut jelas-jelas menyimpang dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang hanya mengkaitkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan cukup atau tidaknya bukti permulaan. Padahal hal-hal yang terkait dengan keabsahan Surat Keputusan Pengangkatan penyelidikan dan penyidik bukanlah kewenangan praperadilan namun kewenangan pengadilan tata usaha Negara.



10. Bahwa kesalahan, kekeliruan, ataupun kekhilafan yang dilakukan oleh hakim tunggal praperadilan tersebut sangat menciderai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang diwakili oleh penyidik karena pada hakikatnya penyidik telah menemukan terjadinya peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka sehingga tersangka harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut guna mengembalikan rasa ajeg dalam masyarakat. Namun akibat adanya kesalahan, kekeliruan, ataupun kekhilafan hakim praperadilan maka upaya untuk mengembalikan rasa ajeg dalam masyarakat tersebut menjadi tidak terwujud.

11. Bahwa karena mekanisme koreksi terhadap putusan praperadilan yang terkait dengan penetapan tersangka belum diatur dalam KUHAP maka terjadilah suatu kekosongan hukum namun tidak berarti kekosongan hukum tersebut dapat dijadikan sebagai suatu alasan untuk tidak melakukan koreksi terhadap kesalahan, kekeliruan ataupun kekhilafan yang dilakukan oleh Hakim tunggal praperadilan. Oleh karenanya Kesalahan atau kekeliruan tersebut wajib dikoreksi melalui mekanisme upaya hukum permohonan peninjauan kembali.

12. Bahwa hakim tidak boleh menolak upaya koreksi terhadap keputusan yang salah yang menciderai kepentingan publik dan juga rasa keadilan dalam masyarakat dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keadaan ini sesuai dengan peranan hakim dalam menemukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

Pasal 5 ayat (1):

"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Pasal 10 ayat (1):

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya."

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hakim praperadilan a quo telah melakukan penyelundupan hukum berupa



kekeliruan/kekhilafan dalam menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang dibacakan tanggal 28 April 2015, sehingga permohonan peninjauan kembali *a quo* memiliki dasar hukum untuk dikabulkan.

III.2. Hakim Praperadilan Keliru Karena Melampaui Kewenangan dan Memasuki Ruang Lingkup Peradilan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa Putusan Hakim Praperadilan dalam perkara *a quo* yang menyatakan bahwa:

"Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junctis Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik 17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."

2. Bahwa **"tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"** tersebut didasarkan atas pertimbangan hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa **pengangkatan Penyidik dan Penyelidik yang berasal dari luar Kepolisian atau Kejaksaan adalah tidak sah**, merupakan bentuk putusan praperadilan yang melampaui kewenangan hakim. Karena terkait dengan sah tidaknya Surat Keputusan Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik KPK bukan merupakan obyek maupun kewenangan Hakim Praperadilan, tetapi merupakan obyek atau kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga dengan demikian putusan hakim telah secara nyata bertentangan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang formulasinya adalah sebagai berikut:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat



konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

3. Dengan demikian jelas kiranya bahwa putusan Hakim Praperadilan melampaui kewenangan dan bertentangan dengan Undang-Undang.

III.3. Hakim Praperadilan Keliru Menafsirkan Kekhususan Undang-Undang KPK Dalam Mengangkat Penyelidik dan Penyidik KPK.

1. Putusan Hakim Praperadilan terkait dengan tidak sahnya penyidikan karena penyidikan yang merupakan kelanjutan dari penyelidikan dilakukan oleh penyelidik yang diangkat secara tidak sah, berarti bertentangan dengan kekhususan KPK. Sebagai lembaga khusus sudah barang tentu memiliki kewenangan yang disebut dengan *self regulatory*, termasuk di dalamnya pengangkatan penyelidik dan penyidik. Adapun landasan kekhususan KPK tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Pasal 26 Bab IV Undang-Undang Tipikor selengkapnya berbunyi "*penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini*". **Hal ini menegaskan bahwa Undang-Undang Tipikor merupakan *lex specialis* dari KUHAP**, sehingga ketentuan yang mengatur tentang proses penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan dalam hukum acara pidana yang berlaku yaitu KUHAP **dapat disimpangi** berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Tipikor tersebut.
 - b. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Tipikor, diamanatkan untuk dibentuk KPK yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Berdasarkan Undang-Undang KPK, filosofi pembentukannya didasarkan pada kondisi dimana korupsi yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Untuk menangani kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) pembentuk Undang-Undang KPK telah membuat hukum

Hal. 163 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016



acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang telah ada di dalam KUHP.

- d. Bahwa berkenaan dengan ketentuan khusus dalam Undang-Undang KPK, terkait dengan penyidik, penyidik dan penuntut umum diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (1) dan (2) serta Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang KPK yang menyatakan:

Pasal 43:

- (1) *Penyelidik adalah penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK*
- (2) *Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi.*

Pasal 45:

- (1) *Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK;*
- (2) *Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.*

Pasal 51:

- (1) *Penuntut adalah penuntut umum pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK;*
- (2) *Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi;*
- (3) *Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa penuntut umum.*

- e. Bahwa dengan diaturnya ketentuan khusus tentang penyelidik, penyidik dan penuntut umum dalam Undang-Undang KPK, maka ketentuan penyelidik dalam Pasal 4 KUHP, penyidik dalam Pasal 6 KUHP, dan penuntut umum dalam Pasal 13 KUHP dikesampingkan berdasarkan penerapan asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*".
- f. Ketentuan yang mengatur mengenai penyelidik pada Pasal 43 Undang-Undang KPK **mengenyampingkan** Pasal 4 KUHP yang menyatakan: "*Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia*". Demikian halnya dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyidik pada Pasal 45 Undang-Undang KPK yang **mengenyampingkan** Pasal 6 KUHP. Hal tersebut dipertegas dalam **Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang KPK** yang menyatakan "*Ketentuan sebagaimana dimaksud*



Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP **tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini**”, sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik KPK **tidak berada** di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

- g. Bahwa pertimbangan hakim Praperadilan yang menyatakan bahwa KPK tidak berwenang untuk mengangkat penyidik dan penyidik serta penuntut umum selain berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK adalah **penafsiran yang keliru**.

Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK berbunyi:

“Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK”.

Norma yang ada pada Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK **tidak mengharuskan** bahwa Penyelidik, Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan, akan tetapi ketentuan tersebut **hanya mensyaratkan** apabila Penyelidik, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum berasal dari instansi Kepolisian atau Kejaksaan diangkat menjadi pegawai KPK, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dari instansinya.

Maksud pembentuk undang-undang “memberhentikan sementara” personil dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan agar para Penyelidik, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang dipekerjakan di KPK dapat bertugas dan bekerja secara independen sehingga dalam melakukan tugasnya tidak diintervensi oleh instansi asalnya. Dengan demikian rumusan pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK tersebut **tidak mengharuskan** bahwa Penyelidik dan Penyidik pada KPK hanya mereka yang berasal dari Kepolisian. Sedangkan khusus untuk melaksanakan fungsi penuntutan, Pimpinan KPK berwenang mengangkat penuntut umum yang berasal dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang KPK.



- h. Bahwa alasan tersebut dibenarkan oleh Hakim Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 14 April 2015 (**Bukti PPK-7**) yang menjadikan pendapat ahli Yahya Harahap sebagai pertimbangan putusan (vide halaman 129 paragraf kedua) yang menyebutkan:

*“Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Yahya Harahap: ketentuan pasal 45 Undang-Undang KPK mengesampingkan ketentuan dalam pasal 6 KUHP, yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat POLRI dan PPNS dan ahli berpendapat jika suatu ketentuan undang-undang sudah clear outline, maka tidak perlu ditafsirkan lagi. Contohnya Pasal 45 Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Disitu tidak disebutkan bahwa penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian, **sehingga tidak bisa ditafsirkan bahwa penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian;***

*Menimbang, bahwa karena telah jelas di dalam pasal 45 Undang-Undang KPK dinyatakan: penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, sehingga penyidik di KPK tidak harus pejabat dari POLRI **sehingga KPK sebagai Lembaga Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 diberi wewenang untuk mengangkat penyidik independen untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,”***

- i. Bahwa selain itu, dalam Putusan Sela dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Sutan Bhatoegana dengan Nomor perkara 18/PID.SUS/TPK/2015/PN JKT.PST yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 27 April 2015 pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**Bukti PPK-8**) pada pokoknya menyatakan bahwa KPK berwenang mengangkat penyidik yang berasal dari luar Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang KPK.



- j. Bahwa sekalipun putusan perkara praperadilan *a quo* menyatakan KPK tidak berwenang mengangkat penyelidik dan penyidik yang berasal dari non Polri, **namun putusan tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar** sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela perkara Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps., yang dibacakan pada tanggal 15 Juni 2015 (**Bukti PPK-9**) pada pokoknya menyatakan bahwa:
- Kewenangan KPK mengangkat penyelidik dan penyidik harus diletakkan dalam konteks kelahiran dan tujuan dibentuknya KPK yaitu antara lain untuk menjaga independensi dan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan serta dikhawatirkan adanya loyalitas ganda.
 - KPK berwenang mengangkat penyelidik dan penyidik non Polisi mengingat Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK sudah memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyelidik dan penyidiknya sendiri.
 - Sebagai perbandingan, kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana tertentu dapat dijumpai pada Pasal 30 huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun kewenangan tersebut tidak ditemukan dalam KUHP.
 - Majelis hakim mengabaikan dan tidak terikat pada putusan praperadilan Nomor 36/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel., karena sistem hukum di Indonesia tidak menganut asas jurisprudensi secara ketat (*non binding act/stare decicis*), yaitu putusan pengadilan tidak mengikat bagi pengadilan lainnya secara imperatif.
- k. Bahwa putusan praperadilan *a quo*, **juga dikesampingkan oleh Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 55/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel., pada tanggal 9 Juli 2015** yang secara tegas hakim praperadilan menyatakan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat penyelidik dan penyidik yang tidak berasal dari kepolisian.
- l. Bahwa Pimpinan KPK berwenang mengangkat penyelidik dan penyidik yang berasal dari luar instansi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-



Undang KPK. Maksud pembuat Undang-Undang KPK mencantumkan norma yang ada dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang KPK secara normatif memberikan kewenangan kepada Pimpinan KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyidik dan penuntut pada KPK termasuk yang berasal dari luar Kepolisian sesuai persyaratan yang ditentukan pada **Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang KPK** yaitu:

ayat (2) "Pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga Negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada KPK".

ayat (3) "ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai KPK diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPK".

Dengan demikian Undang-Undang KPK memberikan kewenangan kepada Pimpinan KPK untuk mengangkat Penyidik dan Penyidik yang berasal dari Warga Negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai KPK, dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Peraturan KPK.

- m. Bahwa selain hal tersebut di atas, Konstruksi hukum dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang KPK menyebutkan bahwa *Pimpinan KPK juga merupakan penyidik dan penuntut umum*. Bunyi Pasal ini semakin menegaskan bahwa kewenangan Penyidik tidaklah monopoli dari Kepolisian karena setiap Pimpinan KPK diberi kewenangan sebagai Penyidik. Berdasarkan Undang-Undang KPK, Pimpinan KPK diberikan **kewenangan atributif** oleh Undang-Undang sebagai penyidik dan penuntut Umum meskipun Pimpinan KPK belum tentu pernah menjadi Penyidik ataupun Penuntut Umum.
- n. Bahwa Pimpinan KPK selain diberikan kewenangan atributif untuk bertindak sebagai Penuntut Umum juga memiliki kewenangan untuk mengangkat Penuntut Umum yang berasal dari Jaksa di Kejaksaan. Jaksa yang ditugaskan di KPK melekat kewenangan tugas Jaksa sebagaimana di Kejaksaan untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu dalam hal ini tindak pidana



korupsi (vide Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan). Atas dasar kewenangan tersebut, selanjutnya Pimpinan KPK dapat mengangkat Jaksa tidak hanya sebagai Penuntut Umum KPK melainkan juga sebagai Penyidik KPK, serta tugas-tugas lain yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Jaksa yakni melaksanakan penetapan hakim ataupun melaksanakan eksekusi.

- o. Bahwa pengangkatan penyelidik dan penyidik yang berasal dari kepolisian dan Kejaksaan, serta pengangkatan Penuntut Umum yang berasal dari Kejaksaan tidak secara otomatis dapat langsung bertugas menjadi Penyelidik, Penyidik maupun Penuntut Umum. Untuk menjadi Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum di KPK diperlukan Surat Keputusan Pimpinan KPK karena KPK sebagai Lembaga Negara memiliki ketentuan khusus mengenai aturan kepegawaian tersendiri (*Self regulatory body*) sehingga dapat menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenanganya (vide Pasal 25 Undang-Undang KPK).

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang KPK, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK (PP SDM KPK) yang salah satunya mengatur mengenai Pegawai Negeri yang Dipekerjakan di KPK setelah diberhentikan sementara dari instansi asalnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang KPK. Dalam PP SDM KPK diatur mengenai:

- Pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK (vide Pasal 3 huruf b).
- Syarat untuk dipekerjakan di KPK (vide Pasal 5 ayat 1).
- Pegawai Negeri yang Dipekerjakan tidak kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri (Pasal 5 ayat 2).
- Masa penugasan Pegawai Negeri yang Dipekerjakan (Pasal 5 ayat 3).
- Pembinaan kepangkatan (Pasal 6).

Termasuk mengatur mengenai alih status Pegawai Negeri yang Dipekerjakan menjadi pegawai tetap (vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP SDM KPK):



(1) Pegawai Negeri yang Diperkejakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b **dapat beralih status kepegawaianya menjadi pegawai tetap sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi.**

(2) Pegawai Negeri yang telah diangkat menjadi Pegawai Tetap pada Komisi **diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP SDM, KPK menetapkan Peraturan Komisi Nomor: 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Alih Status Kepegawaian Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan pada KPK Menjadi Pegawai Tetap. **Ketentuan inilah yang menjadi dasar bagi KPK untuk mengangkat penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri yang akan beralih status menjadi pegawai tetap KPK.**

Berikut kronologis mengenai Status Kepegawaian atas nama:

A. Arry Widiatmoko

- Diangkat menjadi Pegawai di KPK berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-114/KPK/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang Pengangkatan Pegawai Baru Tahun 2005 Di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Pengangkatan sebagai Penyidik pada KPK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Nomor: KEP- 08D/KPK/II/2006 tanggal 5 Februari 2006 tentang Pengangkatan 7 (Tujuh) Orang Pegawai Sebagai Tenaga Penyidik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

B. Damanik

- Surat Penghadapan Personil Polri calon Penyidik pada KPK Nomor Pol: B/377/11/2005 Tanggal 4 Februari 2005 dalam rangka penugasan sebagai tenaga penyidik di lingkungan KPK.
- Diangkat menjadi PN yang dipekerjakan di KPK berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-15B/KPK/III/2006 tanggal 10 Maret 2006 tentang Tingkat Jabatan bagi Pegawai KPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan sebagai Penyidik pada KPK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Nomor: KEP-28B/KPK/IV/2005 tanggal 2 April 2005.
 - Diangkat menjadi Pegawai tetap KPK sejak tanggal 1 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-572/01-54/10/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan Menjadi Pegawai Tetap.
 - Pengangkatan sebagai Penyelidik dan Penyidik KPK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor : KEP-579/01-54/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012.
 - Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/948/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Ambarita Damanik.
- p. Bahwa ketentuan khusus mengenai pengangkatan seorang penyidik yang bukan berasal dari Kepolisian selain terdapat dalam Undang-Undang KPK, juga diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:
- (1) **Penjelasan pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** yang menjelaskan: *"yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan RI". Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.*
- (2) **Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang menyatakan *"Untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara RI, **penyidik BNN**, dan penyidik pegawai negeri sipil, ... dst*

Hal. 171 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016



(3) **Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran** yang menyatakan “*Selain penyidik pejabat polisi Negara RI dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik*”, dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan **penyidik lainnya adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.**

2. Dengan demikian pengertian Penyidik dalam Pasal 6 KUHP telah dikesampingkan dengan diaturnya ketentuan tentang penyidik dalam Undang-Undang KPK dan Undang-Undang lainnya sebagaimana disampaikan di atas.
3. Bahwa selain itu pengangkatan seorang penyidik tidak harus bersumber dari Kepolisian, dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 terkait kewenangan penyidikan selain Polri (dalam hal ini kejaksaan Agung) yang dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa:
 - Dalam UUD 1945 kewenangan Polri diatur dalam Pasal 30 Ayat (4) yang berbunyi, “*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum*”. **Dari ketentuan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa Polisi merupakan satu-satunya penyidik atau penyidik tunggal.** Dalam Pasal 30 Ayat (5) UUD 1945 dinyatakan bahwa; “*Susunan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Masyarakat Hukum MHI*). Di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang”. Pengaturan lebih lanjut bagi Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang dalam Pasal 14 undang-undang a quo dinyatakan, “*Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:.. g. melakukan*



penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”; dan Pasal 16 Ayat (1) huruf a yang menyatakan, “Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”;

- Selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 halaman 98 poin [3.13.6] menyebutkan “**Dengan demikian, kewenangan Polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari UUD 1945 tetapi dari undang-undang. Kata “sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya” memungkinkan alat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan, diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.** Sementara itu, Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Undang-undang yang diturunkan dari amanat Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 itu antara lain adalah Undang-Undang Kejaksaan. Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan berbunyi, “Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”;
- Selanjutnya pada halaman 98 poin [3.13.7] Putusan MK tersebut menyebutkan “Perincian tentang diferensiasi fungsi (kewenangan) diserahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk mengaturnya lebih lanjut dengan undang-undang. Bahkan, sebelum adanya perubahan UUD 1945, diferensiasi fungsi dimaksud pada pokoknya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Meskipun demikian, terdapat pula undang-undang yang memberikan kewenangan khusus kepada lembaga-lembaga tertentu untuk melakukan fungsi-fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945, antara lain:
 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;



4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan beberapa undang-undang lainnya.

- Selanjutnya pada halaman 99 poin [3.15] Menimbang bahwa seandainya pun Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak berarti semua ketentuan yang "memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan" yang termuat dalam undang-undang lain juga dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebab, terdapat norma yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan undang-undang yang dibatalkan, tetap berlaku selama tidak dinyatakan tidak berlaku oleh hakim atau oleh undang-undang yang baru atau undang-undang lainnya. Dengan demikian, Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan, hanya memberikan jalan masuk (entry point) yang membuka peluang bagi pembentuk undang-undang untuk memberikan kewenangan melakukan penyidikan kepada Kejaksaan dalam undang-undang tertentu. Apakah Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan bertentangan atau tidak dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, secara kasuistik tergantung kepada materi muatan undang-undang yang mendasarkan kepada pasal tersebut. Juga harus dipertimbangkan penyebab sesungguhnya dari timbulnya masalah yang diajukan oleh Pemohon II apakah karena aturannya ataukah karena praktiknya. Jika memang bersifat normatif barulah menyangkut masalah konstitusionalitas, yang akan mempengaruhi konstitusionalitas dari Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan yang menjadi dasar pembuatan undang-undang tersebut.

4. Dengan demikian jelas kiranya bahwa putusan Hakim Praperadilan terkait dengan pengangkatan penyidik dan penyidik KPK bertentangan dengan kekhususan KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

III.4. Hakim Praperadilan Keliru Menafsirkan Kekhususan Undang-Undang KPK terkait dengan Penetapan Tersangka.

Hal. 174 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016



1. Bahwa Hakim Praperadilan dalam putusannya yang menyatakan bahwa:

“Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik 17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

2. Dalam pertimbangannya antara lain dinyatakan bahwa Termohon (KPK) dalam menetapkan tersangka tidak sah karena dilakukan pada awal penyidikan, setelah menemukan bukti permulaan yang cukup pada tahap penyelidikan, padahal seharusnya penetapan tersangka dilakukan pada akhir penyidikan setelah dilakukan tindakan penyidikan yang bersifat projusticia. Dengan demikian Putusan Hakim Praperadilan bertentangan dengan Undang-Undang KPK. Adapun pengaturan tentang penetapan tersangka pada tahap awal penyidikan didasarkan atas pemikiran sbb:

- a. Bahwa KPK dalam melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi adalah untuk menemukan bukti permulaan yang cukup berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang KPK.
- b. Bahwa terkait bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang KPK, Yahya Harahap selaku ahli yang menyampaikan pendapat tertulis kepada Termohon dalam persidangan Praperadilan Nomor 19/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut¹:

“8. Selain Ketentuan Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Bersifat Aturan Umum (Lex Generalis) Yang Diatur Dalam KUHP (BAB IV, Bagian Kesatu Dan Bagian Kedua), Terdapat Juga Ketentuan Yang Mengatur Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Bersifat Aturan Khusus (Lex Specialis) Dalam BAB VI Undang-

¹ Pendapat Ahli Dalam Perkara No. 19/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 2 April 2015 antara DRS. H. Suryadharma Ali, Msi. Melawan KPK.



Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) Yang Mengatur Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan, Yang Terdiri Dari :

- **Bagian Kesatu, Umum Yang Terdiri Pasal 38 – Pasal 42,**
- **Bagian Kedua, Penyelidikan Yang Terdiri Dari Pasal 43 – Pasal 44, Dan**
- **Bagian Ketiga, Penyidikan Yang Terdiri Dari Pasal 45 – Pasal 50**

8.1. Berdasar Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang KPK dipancarkan prinsip, bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan Penyelidikan dan Penyidikan yang diatur dalam KUHAP “berlaku” sebagai **Lex Generalis** bagi Penyelidikan dan Penyidikan pada KPK

8.2. Namun Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang KPK tersebut mengatakan, ketentuan penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang KPK, ketentuan Penyelidikan dan Penyidikan yang diatur dan berlaku berdasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirobah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (UU TIPIKOR) **berlaku juga sebagai ketentuan dalam penyelidikan dan penyidikan pada KPK**

Bahkan **Penjelasan Umum Undang-Undang KPK** (alinea ke-12) **menempatkan kedudukan hukum acara yang dimuat dalam Undang-Undang TIPIKOR sebagai “Ketentuan Khusus” atau “Lex Specialis”.**

Perlu juga dikemukakan Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang KPK. Menurut Penjelasan ini yang dimaksud dengan “**yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan**” dalam ketentuan ini antara lain kewenangan melakukan **penangkapan, penahanan,**



penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Berarti sepanjang yang diatur dalam Undang-Undang TIPIKOR sebagai **Lex Specialis**, juga segala ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan tentang hal itu yang diatur dalam KUHAP berlaku juga dalam penyelidikan dan penyidikan KPK sebagai **Lex Generalis** sepanjang yang tidak diatur dalam Undang-Undang TIPIKOR

Selanjutnya terkait bukti permulaan, Yahya Harahap berpendapat

10. Pasal 44 Undang-Undang KPK, Mengatur Sistem Pentahapan Yang Jelas Antara Penyelidikan Dengan Penyidikan, Yang Dapat Dijelaskan Sebagai Berikut :

10.1. Pasal 44 ayat (1) , menggariskan dan menentukan tahap penyelidikan sebagai tindakan : **“menemukan bukti permulaan yang cukup”**

Bukti permulaan yang cukup menurut Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang KPK, apabila telah **ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti**, termasuk dan tidak terbatas pada **informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun eletronik atau optik.**

10.2. Selanjutnya, menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KPK tersebut, kegiatan/tindakan yang harus dilakukan pejabat penyelidik: **“menyampaikan laporan kepada KPK”** tentang :

- 1) adanya ditemukan bukti permulaan yang cukup,
- 2) dan berdasar bukti permulaan yang cukup tadi adanya dugaan tindak pidana korupsi,
- 3) penyampaian laporan oleh pejabat penyelidik kepada KPK dalam waktu **paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup** tersebut.

10.3. Apabila Penyelidik tidak menemukan bukti permulaan yang cukup : **“KPK menghentikan penyidikan”**.



Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang KPK mengatur mekanisme penghentian penyidikan sebagai berikut :

- 1) Penyelidik tidak menemukan bukti permulaan yang cukup selama melakukan tugas kegiatan penyelidikan,
- 2) Penyelidik melaporkan **tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup** itu kepada KPK,
- 3) Berdasar laporan Penyelidik tersebut, KPK :
“menghentikan penyelidikan”.

10.4.Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang KPK menggariskan “**tahap penyidikan**” sesuai mekanisme berikut :

- 1) Apabila dari laporan Penyelidik kepada KPK ada ditemukan:

- bukti permulaan yang cukup, dan
- adanya dugaan (*vermoeden*, *presumption*) tindak pidana korupsi, maka KPK memutuskan untuk “**meneruskan**” perkara tersebut.

- 2) Jika KPK **menetapkan untuk meneruskan perkara** dimaksud :

- KPK “**melaksanakan penyidikan**” sendiri, atau
- dapat melimpahkan penyidikan perkara itu kepada penyidik Kepolisian dan Kejaksaan.

- 3) Dalam hal KPK melaksanakan **penyidikan sendiri**; maka menurut Pasal 45 Undang-Undang KPK :

- penyidikan dilaksanakan/dilakukan **penyidik pada KPK**, dan
- penyidik KPK adalah penyidik yang “**diangkat**” oleh KPK,
- penyidik KPK inilah yang bertugas melaksanakan penyidikan TPK.

10.5.Apabila KPK melimpahkan penyidikan perkara itu kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan, maka



menurut Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang KPK, harus dilaksanakan mekanisme berikut:

- 1) Kepolisian atau Kejaksaan “**wajib melaksanakan koordinasi**”, dan
- 2) “**wajib melaporkan**” perkembangan penyidikan kepada KPK.”

11. Untuk Memahami Dengan Tepat Dan Benar Apa Yang Dimaksud Dengan “Bukti Permulaan” Yang Relevan Cukup Untuk Dijadikan Landasan Menduga Seseorang Sebagai Tersangka Sebagaimana Yang Dirumuskan Dalam Pasal 1.14 KUHP, Dapat Dijelaskan Sebagai Berikut :

11.1. Tidak hanya merujuk kepada ketentuan Pasal 17 dan Penjelasan Pasal 17 KUHP saja.

Karena baik ketentuan Pasal 17 maupun Penjelasan pasal ini, hanya **memberi pengertian yang masih samar (vague) dan kurang definitif (indefinite)**.

Sebab rumusan Pasal 17 KUHP sendiri hanya mensyaratkan dan mengatakan kebolehan mengeluarkan penangkapan berdasarkan: “**bukti permulaan yang cukup**” saja.

Kemudian Penjelasan Pasal 17 KUHP tersebut hanya mengatakan “**bukti permulaan yang cukup**” ialah **bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHP**.

Padahal Pasal 1.14 KUHP itu sendiri, hanya menyebut **istilah hukum (legal term) “bukti permulaan” saja, tanpa menjelaskan berapa jumlah atau kuantitas bukti yang dikualifikasi atau dikategori bukti permulaan yang cukup**. Dengan demikian, jika hanya bertitik tolak dan merujuk kepada ketentuan **Pasal 1.14 dan Pasal 17 serta Penjelasan Pasal 17 KUHP, tidak ditemukan secara “konkrit dan definitif” sejauh mana suatu bukti yang disebut bukti permulaan yang cukup**.



11.2. Yang tepat untuk memahami apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang disebut dalam Pasal 1.14 dikaitkan dengan Pasal 17 dan Penjelasan Pasal 17 KUHAP, harus **merujuk dan berlandaskan Pasal 183 KUHAP**.

Menurut Pasal 183 KUHAP, **bukti yang cukup untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana** adalah :

- 1) bukti yang mencapai **“batas minimal”** pembuktian, dan
- 2) bukti yang mencapai batas minimal pembuktian berdasar Pasal 183 KUHAP adalah :
“sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” dan
- 3) alat bukti dikatakan sah apabila alat bukti yang bersangkutan adalah :
 - alat bukti yang disebut **secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP** :
 - a. keterangan saksi,
 - b. keterangan ahli,
 - c. surat,
 - d. petunjuk,
 - e. keterangan terdakwa.
 - dan kedua alat bukti yang ditemukan penyidik atau penyidik tersebut **memenuhi syarat formil dan materiil**.

11.3. Namun perlu diingat. Pada tahap penyidikan dan penuntutan tidak dipermasalahkan **“nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada kedua alat bukti tersebut”**. Sebab yang berhak dan berwenang untuk menentukan nilai kekuatan pembuktian (**bewijskracht, probatory force/conclusive force**) dari kedua alat bukti yang ditemukan itu, **sepenuhnya menjadi kewenangan Hakim dalam proses persidangan Pengadilan**.

12. Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP Alat Bukti Yang Sah Untuk Membuktikan Kesalahan



Terdakwa Telah Diatur Secara Limitatif Dan Enumeratif, Yang Terdiri Dari :

- a. *Keterangan Saksi,*
- b. *Keterangan Ahli,*
- c. *Surat,*
- d. *Petunjuk,*
- e. *Keterangan Terdakwa.*

12.1. Pasal 26 A Undang-Undang TIPIKOR, **telah memperluas jangkauan sumber alat bukti petunjuk** yang disebut Pasal 188 ayat (2) KUHP dari :

- a. *keterangan saksi,*
 - b. *surat,*
 - c. *keterangan terdakwa,*
- meliputi sumber lain di luar yang disebut Pasal 188 ayat (2) KUHP tersebut yang terdiri dari :*
- a. *informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu,*
 - b.

12.2. Sumber alat bukti petunjuk yang disebut dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang KPK tersebut sama dengan **perluasan sumber alat bukti petunjuk yang disebut dalam Pasal 26 A Undang-Undang TIPIKOR.**

Kalau begitu. **"Setiap"** informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disampaikan baik secara biasa, elektronik atau optik **MERUPAKAN DAN DIHITUNG SATU ALAT BUKTI PETUNJUK YANG BERDIRI SENDIRI.**

Oleh karena itu. **Jika diperoleh 2 atau 3 alat bukti petunjuk yang ditarik atau bersumber yang disebut Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang KPK jo Pasal 26 A huruf a Undang-Undang TIPIKOR,** maka ke-2 atau ke-3 alat bukti petunjuk tersebut **telah mencapai batas minimal pembuktian yang disebut Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang KPK maupun Pasal 183 KUHP.**



Misalkan, Penyidik menemukan 2 atau 3 surat/dokumen yang berisi informasi yang dikirimkan atau disimpan. Maka ke-2 atau ke-3 alat bukti petunjuk ini telah memenuhi kategori yuridis "**bukti permulaan yang cukup**" sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang KPK dan Pasal 183 KUHP.

- c. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang KPK yang menyebutkan:

(1) Jika penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

- d. Bahwa dari pelaksanaan kegiatan Penyelidikan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-19/01/03/2012 tanggal 19 Maret 2012, Termohon berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: LHP-17/22/04/2014 tanggal 10 April 2014 telah memperoleh 2 (dua) alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP berupa:

- (1) **Dokumen** sebanyak 20 (dua puluh) macam, antara lain:

(a) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRIN-327/PJ.701/2002 tanggal 18 September 2002.

(b) SKPN PPh Badan PT BCA Tbk Tahun Pajak 1999 Nomor: 00003/506/99/091/03 tanggal 20 Maret 2003.

(c) Surat Nomor:046/DKA/2003 tanggal 17 Juni 2003 perihal Keberatan atas SKPN Nomor: 00003/506/99/091/03 tanggal 20 Maret 2003.

(d) Nota Dinas dari Direktur Jenderal pajak kepada Direktur Pajak Penghasilan Nomor: ND-192/PJ./2004 tanggal 17



Juni 2004 perihal Keberatan Wajib pajak terhadap SKPN PPh WP Badan an. PT BCA Tbk, tahun pajak 1999.

(e) Surat Pengantar Direktur PPh atas penyampaian Risalah Keberatan atas SKPN PPh badan Tahun 1999 an. PT Bank Central Asia Tbk kepada Direktur Jenderal pajak, yang mengusulkan untuk menolak permohonan keberatan Wajib Pajak dan meninjau kembali SKPN Nomor: 00003/506/99/091/03 tanggal 20 Maret 2003 tahun Pajak 1999.

(f) Verbal risalah Keberatan atas SKPN PPh Badan Tahun Pajak 1999 an. PT Bank Central Asia Tbk tertanggal 13 Mei 2004.

(g) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-870/PJ.44/2004 tanggal 18 Juni 2004 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPN.

(h) Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang tanggal 27 April 1999 antara PT BCA Tbk dengan BPPN;

(i) Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang Nomor: SP-165/BPPN/0600 tanggal 21 Juni 2000.

(2) **Keterangan** dari para Pihak yang diminta keterangan sebanyak 29 orang antara lain terdiri dari:

- 1) Dirjen Pajak Periode tahun 2001 s/d 2006;
- 2) Tim Penelaah Keberatan Pajak dari Direktorat PPh;
- 3) Tim Pemeriksa Pajak dari Direktorat P4;
- 4) Pejabat penerbit SKPN;
- 5) Pihak PT. BCA Tbk;
- 6) Pejabat Dirjen Pajak.

(3) **Ahli:**

- 1) Ahli Hukum Pidana
- 2) Ahli Hukum Administrasi
- 3) Ahli Hukum Pajak

(4) **Surat:** Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor: LAP-3311J.9/2010 tanggal 17 Juni 2010 terhadap dugaan Penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat/Pegawai DJP dalam proses pemeriksaan dan keberatan PT BCA Tbk.

e. Bahwa dari bukti-bukti yang diperoleh dalam tahap penyelidikan tersebut telah **ditemukan lebih dari 2 (dua) alat bukti** sebagai bukti permulaan untuk menetapkan tersangka sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang KPK. Dalam LHP-17/22/04/2014 tanggal 10 April 2014 yang merupakan hasil dari ekspose yang dihadiri oleh Pimpinan, Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum yang sampai pada kesimpulan menaikkan perkara tersebut ke tahap Penyidikan dengan Pemohon sebagai tersangka (LKTPK-18/KPK/04/2014, tanggal 10 April 2014) yang di tindaklanjuti dengan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-17A/01/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014.

- f. Bahwa terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP adalah tidak selaras dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang KPK karena Pasal 44 Undang-Undang KPK mengatur tentang bukti permulaan pada tahap penyelidikan, sedangkan ketentuan Pasal 184 KUHP mengatur tentang jenis-jenis alat bukti pada tahapan pemeriksaan di persidangan.
- g. Bahwa dengan demikian adalah suatu hal yang tidak mungkin apabila dalam tahap penyelidikan menurut Pasal 44 Undang-Undang KPK formalitas perolehan alat bukti harus ditafsirkan sama dengan ketentuan Pasal 184 KUHP. Terlebih lagi apabila dipersyaratkan alat bukti dalam tahap penyelidikan tersebut harus sesuai dengan ketentuan KUHP yakni :
 - 1) Pasal 185 KUHP tentang keterangan saksi adalah **apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;**
 - 2) Pasal 186 KUHP tentang keterangan ahli adalah **apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan;**
 - 3) Pasal 188 KUHP :

Ayat (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Ayat (2) petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Hal. 184 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (3) “penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu **dilakukan oleh Hakim...**”

- 4) Pasal 189 ayat (1) KUHPA keterangan terdakwa ialah **apa yang terdakwa nyatakan di sidang** tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.
- h. Dengan pemahaman sebagaimana tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHPA berkenaan dengan **sekurang-kurangnya dua alat bukti** haruslah ditafsirkan hanya berkenaan dengan jenis-jenis atau macam-macam alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHPA.
- i. Bahwa tujuan penyelidikan dalam KUHPA berbeda dengan tujuan penyelidikan yang diatur dalam Undang-Undang KPK. Ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHPA mengatur bahwa penyelidikan **bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana** guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti serta tersangka dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHPA. Hal tersebut jauh berbeda dengan tujuan dilakukannya penyelidikan oleh KPK, karena berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KPK, **penyelidikan tidak hanya bertujuan untuk menemukan peristiwa pidana tetapi lebih dari itu, penyelidikan sudah bertujuan untuk menemukan bukti permulaan yang sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis alat bukti**. Oleh karenanya sangat berdasar apabila dalam tahap akhir penyelidikan, Termohon (KPK) sudah dapat menentukan calon tersangkanya, karena sudah menemukan peristiwa pidana serta ditemukan 2 (dua) atau lebih jenis alat bukti. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHPA yang berbunyi:
- “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, **berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.**”*
- j. Bahwa untuk itu berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KPK tersebut, maka Termohon meningkatkan proses penyelidikan ke penyidikan dan selanjutnya



mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan menyebutkan nama tersangkanya.

- k. Bahwa tujuan penyebutan tersangka dalam surat perintah penyidikan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang (tersangka) dalam rangka pemenuhan hak-hak tersangka dan bagi penyidik menjamin kepastian hukum dalam melakukan tindakan-tindakan upaya paksa, tindakan pemeriksaan yang sudah terarah pada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka.
- l. Bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang KPK, KPK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan, sehingga dengan penyebutan nama tersangka pada surat perintah penyidikan merupakan bentuk kepastian hukum yang dilakukan oleh KPK.**
- m. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang KPK yang mensyaratkan minimal 2 (dua) alat bukti merupakan konsekwensi logis dari tidak diberikannya kewenangan kepada KPK untuk menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang KPK.
3. Dengan demikian jelas kiranya bahwa penetapan tersangka atas penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pemohon Praperadilan selaku Direktur Jenderal Pajak dalam pengajuan keberatan pajak yang diajukan oleh BCA berdasarkan bukti permulaan yang cukup adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sehingga dengan demikian jelas kiranya bahwa Putusan Hakim Praperadilan yang menyatakan tidak sah atas penetapan tersangka pada tahap awal penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup pada penyelidikan adalah bertentangan dengan kekhususan KPK dan Undang-Undang KPK.

III.5. Hakim Praperadilan Keliru Menafsirkan SOP KPK.

1. Bahwa dalam putusan pada halaman 224 paragraf Ke-5, Hakim Praperadilan *a quo* telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan SOP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No.01/23/2008 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) kegiatan penyidikan tanggal 1 Desember 2008 dengan tahap-tahap sebagai berikut (Vide bukti P-4);



1. Kegiatan persiapan pemeriksaan.
2. Kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon tersangka.
3. Kegiatan pengeledahan.
4. Kegiatan penyitaan.
5. Kegiatan penahanan.
6. Kegiatan gelar perkara.
7. Kegiatan pelimpahan perkara ke Penuntutan.”

Atas dasar bukti yang disampaikan oleh Termohon PK tersebut, Hakim Praperadilan menafsirkan penetapan tersangka harus dilakukan setelah kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti, sehingga penetapan Termohon PK sebagai tersangka bersamaan dengan surat perintah penyidikan yaitu tanggal 21 April 2014 bertentangan dengan undang-undangan dan SOP KPK sendiri (vide halaman 225 paragraf 2 dan 3).

2. Bahwa Putusan Praperadilan yang terkait dengan Penetapan Tersangka yang tidak sah karena tidak sesuai dengan SOP KPK sesungguhnya merupakan putusan yang bertentangan dengan SOP KPK itu sendiri, karena SOP KPK terkait dengan penetapan tersangka tidak sebagaimana yang disebutkan oleh Hakim Praperadilan dalam putusannya.

3. **Bahwa adapun Bukti P-4 yang dalam pertimbangan hakim praperadilan a quo disebutkan sebagai SOP KPK sejatinya bukanlah SOP KPK, mengingat Termohon PK dan Pemohon PK tidak pernah mengajukan SOP KPK sebagai bukti dalam persidangan perkara praperadilan a quo.**

Adapun Bukti P-4 tersebut adalah foto copy Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan Fungsi Penindakan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2009 s.d. 2011 pada KPK No. 115/HP/XIV/12/2013 tanggal 23 Desember 2013, yakni hasil audit kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan **tidak menunjukkan tahapan proses kegiatan penyidikan pada Termohon** mengingat Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja tersebut ternyata adalah atribut untuk menguji kesesuaian pelaksanaan dengan SOP Penyidikan KPK. **Berdasarkan hal tersebut, maka hakim praperadilan a quo telah keliru menilai bukti yang diajukan oleh Termohon PK.**



4. Bahwa adapun berdasarkan SOP yang berlaku pada Termohon PK Nomor: 01/23/2008 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Kegiatan Penyidikan tanggal 1 Desember 2008 pada butir 200 Persiapan Penyidikan angka 1 sebelum penerimaan LKTPK huruf c diatur bahwa :

Dalam gelar perkara tersebut EXCO² Penyidikan akan memberikan pertimbangan/persetujuan untuk menetapkan hasil penyelidikan tersebut dapat atau tidak dapat atau belum dapat ditingkatkan ketahap penyidikan serta menetapkan tersangka utama dan penyertaannya.

5. Bahwa mengacu kepada ketentuan SOP tersebut, dalam tahap akhir penyelidikan, melalui forum ekspose (gelar perkara) EXCO Penyidikan bersama satgas Penyelidikan, satgas Penyidikan, dan satgas Penuntutan menyepakati peningkatan perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dan selanjutnya menetapkan pula calon tersangka suatu tindak pidana korupsi dan kemudian Pimpinan KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan menyebut nama tersangkanya. Hal ini sejalan dengan Pasal 46 Undang-Undang KPK bahwa penetapan tersangka pada tahap penyidikan. Dengan demikian penetapan tersangka pada saat awal proses penyidikan tidak bertentangan dengan SOP KPK.

Dengan demikian jelas kiranya bahwa putusan Hakim Praperadilan *a quo* yang menyatakan bahwa penetapan tersangka bertentangan dengan SOP KPK sendiri adalah keliru karena tidak didasarkan pada bukti yang dihadirkan di persidangan baik oleh Termohon PK maupun Pemohon PK, sehingga permohonan peninjauan kembali *a quo* berdasarkan pada hukum dan patut dikabulkan.

III.6. Putusan Hakim Praperadilan Yang Menyatakan Tidak Sahnya Penyelidikan Yang Dilakukan Oleh Penyelidik Yang Bukan Berasal Dari Anggota Polri Mementahkan Semua Perkara Yang Ditangani Pemohon PK.

1. Bahwa terkait dengan penyelidikan, Pemohon PK telah melakukan penyelidikan dengan *best practice* Pemohon PK dalam penanganan perkara korupsi di dahului oleh penyelidikan, dan penyelidikan dilakukan oleh penyelidik yang sumbernya tidak hanya dari penyelidik yang berasal dari Polri, tetapi juga penyelidik dari internal



Pemohon PK (BPKP yang dipekerjakan di KPK) dan penyidik dari Kejaksaan. Hasil penyelidikan itu telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, dilakukan penuntutan di persidangan hingga putusan Pengadilan baik tingkat pertama, banding maupun kasasi, bahkan terhadap 371 perkara hasil penyelidikan sudah ditingkatkan ke penyidikan dan disidangkan yang kemudian sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan semua penyidikannya sah.

2. Dengan demikian jelas kiranya bahwa putusan Praperadilan bertentangan dengan *best practice* atas perkara yang sudah dinyatakan sah oleh pengadilan dan menjadi jurisprudensi dalam penanganan perkara korupsi.
3. Di sisi lain, putusan praperadilan tidak hanya berdampak pada Pemohon PK tetapi juga berdampak pada perkara yang ditangani oleh penyidik PPNS, (Pajak, Bea Cukai, Kehutanan, Perikanan, Pasar Modal, Imigrasi, Lingkungan, KPK dan OJK), karena dalam prakteknya penyidik untuk tidak pidana tersebut tidak dilakukan oleh Penyidik Anggota Polri.
4. Dengan demikian jelas kiranya bahwa putusan hakim praperadilan telah bertentangan dengan *best practice* penanganan perkara Pemohon PK semenjak Pemohon PK berdiri dan bertentangan dengan perkara yang ditangani Pemohon PK yang perkaranya sudah dinyatakan sah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengingat putusan praperadilan yang sudah memasuki ruang lingkup keapsahan pengangkatan penyidik yang melakukan penyelidikan, berarti putusan praperadilan telah mendekonstruksi seluruh karya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, karena berarti tidak hanya berdampak dalam perkara penyidikan Termohon PK, tetapi juga berdampak pada perkara yang sedang berjalan baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan maupun yang sedang dalam upaya hukum, bahkan terhadap perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dijadikan bahan sebagai pengajuan PK.

III.7. Hakim Praperadilan telah melakukan kekeliruan dengan memerintahkan KPK untuk mengentikan penyidikan (Ultra Petita)

1. Bahwa Putusan praperadilan a quo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena menyatakan bahwa:



“Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctis Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah tidak sah, oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik 17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014”.

2. Bahwa putusan tersebut secara jelas bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang KPK, karena KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

“Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.”

3. Dengan demikian jelas kiranya bahwa Putusan Praperadilan yang memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan yang telah dilakukan oleh KPK dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik 17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014 adalah bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon yang diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali angka I, II, III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, III.7 dan angka IV tidak dapat diterima dengan pertimbangan, sebagai berikut :

- Bahwa upaya hukum kasasi yang merupakan upaya hukum biasa tidak dapat diajukan terhadap putusan praperadilan berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, demikian pula terhadap putusan praperadilan juga tidak dapat diajukan upaya hukum banding berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MK) Nomor 65/PUU-IX/2011, dengan demikian terlebih lagi terhadap upaya hukum peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa, maka putusan pra peradilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali ;

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya yang terbatas pada putusan pokok perkara berupa putusan pemidanaan ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dalam Pasal 3 menentukan bahwa putusan praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali ;

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan peninjauan kembali Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel pada amar putusan butir 2, butir 4, dan butir 5 yang berbunyi :

2. *Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin DIK-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014” ;*
4. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang milik Pemohon adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;

adalah tidak tepat dan keliru, karena *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya dan dapat dikualifisir sebagai upaya mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di samping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) PERMA RI Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan:

Hal. 191 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara ;

(3) Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang berkaitan dengan materi perkara ;

Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk menghentikan penyidikan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (KPK) terhadap Termohon Peninjauan Kembali (Drs. Hadi Poernomo);

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHAP serta dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 4 Tahun 20106 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)** tersebut, tidak dapat diterima;

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada Pemohon;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **16 Juni 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Ad-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Pemohon Peninjauan Kembali** dan **Termohon Peninjauan Kembali**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

MS. Lumme, S.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 193 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)